



PUTUSAN
Nomor 21/Pid.B/2023/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Pranoto Hartowidjojo Bin Susilo Hartowidjojo
2. Tempat lahir : Semarang
3. Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun/ 2 September 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Bukit Nangka 8D Rt.03 Rw.11 Kel. Ngesrep Kec. Banyumanik Kota Semarang (sesuai Identitas KTP) dan Jl. Menteri Supeno No. 31 Rt. 03 Rw. 04 Kel. Mugasari Kec. Semarang Selatan Kota Semarang (alamat domisili)
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan Lumajang oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023



5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Houtman H, S.H., CLA., CMLC., CTLC, Advokat, Auditor Hukum, Konsultan Hukum, Pertambangan & Pajak yang bertindak sendiri, berkantor di LAW OFFICES HOUTMAN & PARTNER, ADVOKATES & Mining Lawyers beralamat di Jalan Tebet Barat III C, No. 7 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1/HK.Pid/1/2023/PN Lmj tanggal 28 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 21/Pid.B/2023/PN Lmj tanggal 25 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.B/2023/PN Lmj tanggal 25 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PRANOTO HARTOWIDJOJO BIN SUSILO HARTOWIDJOJO terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, jika antara perbuatan, meskipun masing-



masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP sesuai Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa PRANOTO HARTOWIDJOJO BIN SUSILO HARTOWIDJOJO selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 14 (empat belas) lembar Nota/Faktur Pembelian PT. Timur Makmur raya atas nama CV. Wiland Sejahtera dengan rincian sebagai berikut:
 - Faktur Nota Pembelian CV. WINLAND SEJAHTERA tanggal 21 Maret 2019 Nota 19G12120 dengan nilai dana Rp.156.072.648,-;
 - Faktur Nota Pembelian CV. WINLAND SEJAHTERA tanggal 27 Maret 2019 Nota 19G13065 dengan nilai dana Rp. 161.781.664,-;
 - Faktur Nota Pembelian CV. WINLAND SEJAHTERA tanggal 03 April 2019 Nota 19G14068 dengan nilai dana Rp. 100.173.632,-;
 - Faktur Nota Pembelian CV. WINLAND SEJAHTERA tanggal 05 April 2019 Nota 19G14129 dengan nilai dana Rp. 63.211.228,-;
 - Faktur Nota Pembelian CV. WINLAND SEJAHTERA tanggal 27 April 2019 Nota 19G17180 dengan nilai dana Rp. 133.755.851,-;
 - Faktur Nota Pembelian CV. WINLAND SEJAHTERA tanggal 27 April 2019 Nota 19G17204 dengan nilai dana Rp. 26.933.557,-;



- Faktur Nota Pembelian CV. WINLAND SEJAHTERA tanggal 30 April 2019 Nota 19G18049 dengan nilai dana Rp. 103.104.413,-;
- Faktur Nota Pembelian CV. WINLAND SEJAHTERA tanggal 07 Mei 2019 Nota 19G19042 dengan nilai dana Rp. 49.164.289,-;
- Faktur Nota Pembelian CV. WINLAND SEJAHTERA tanggal 15 Mei 2019 Nota 19G20098 dengan nilai dana Rp. 142.806.837,-;
- Faktur Nota Pembelian CV. WINLAND SEJAHTERA tanggal 11 Mei 2019 Nota 19G19191 dengan nilai dana Rp. 160.206.957,-;
- Faktur Nota Pembelian CV. WINLAND SEJAHTERA tanggal 18 Mei 2019 Nota 19G20202 dengan nilai dana Rp. 158.000.200,-;
- Faktur Nota Pembelian CV. WINLAND SEJAHTERA tanggal 25 Mei 2019 Nota 19G21167 dengan nilai dana Rp. 165.954.558,-;
- Faktur Nota Pembelian CV. WINLAND SEJAHTERA tanggal 27 Mei 2019 Nota 19G22024 dengan nilai dana Rp. 152.179.639,-;
- Faktur Nota Pembelian CV. WINLAND SEJAHTERA tanggal 18 Juni 2019 Nota 119G25065 dengan nilai dana Rp. 159.586.092,-;
- 6 (enam) lembar Surat Bilyet Giro (BG) Bank Danamon Atas nama PRANOTO HARTA WIJAYA no rekening 3584835965 dengan rincian sebagai berikut:
 - Nomor G 399122 tanggal 05 Juni 2019 Rp. 156.072.648,-
 - Nomor G 399124 tanggal 01 Juni 2019 Rp. 161.781.664,-
 - Nomor G 399125 tanggal 03 Juni 2019 Rp. 163.384.860,-
 - Nomor G 568564 tanggal 11 Juli 2019 Rp. 160.689.408,-
 - Nomor G 568565 tanggal 18 Juli 2019 Rp. 152.268.702,-
 - Nomor G 568566 tanggal 25 Juli 2019 Rp. 142.806.837,-
- 6 (enam) lembar Surat Bilyet Giro (BG) Bank BCA Atas nama CV WILAND SEJAHTERA no rekening 7705225168 dengan rincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor DD 938329 tanggal 25 September 2019 Rp. 200.000.000,-
- Nomor DD 938330 tanggal 12 Oktober 2019 Rp. 100.000.000,-
- Nomor DD 938331 tanggal 26 Oktober 2019 Rp. 150.000.000,-
- Nomor DD 938332 tanggal 2 November 2019 Rp. 150.000.000,-
- Nomor DD 938333 tanggal 15 November 2019 Rp. 195.927.266,-
- Nomor DD 938334 tanggal 30 November 2019 Rp. 927.004.119,-
- 11 (sebelas) lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank Danamon
 - Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 12 Juni 2019 Bank Danamon Nomor warkat 399122 an. PRANOTO HARTOWIDJOJO Bin SUSILO HARTOWIDJOJO nilai dana Rp. 156.072.648,- keterangan / alasan Dana tidak Cukup
 - Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 24 Juni 2019 Bank Danamon Nomor warkat 399122 an. PRANOTO HARTOWIDJOJO Bin SUSILO HARTOWIDJOJO nilai dana Rp. 156.072.648,- keterangan / alasan Dana tidak Cukup
 - Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 24 Juni 2019 Bank Danamon Nomor warkat 399124 an. PRANOTO HARTOWIDJOJO Bin SUSILO HARTOWIDJOJO nilai dana Rp. 161.781.664,- keterangan / alasan Dana tidak Cukup
 - Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 24 Juni 2019 Bank Danamon Nomor warkat 399125 an. PRANOTO HARTOWIDJOJO Bin SUSILO HARTOWIDJOJO nilai dana Rp. 163.384.860,- keterangan / alasan Dana tidak Cukup
 - Surat Keterangan Penolakan (SKP) Bank Danamon Nomor warkat 568564 an. PRANOTO HARTOWIDJOJO Bin SUSILO HARTOWIDJOJO tanggal 12 Juli 2019 nilai dana Rp. 160.689.408,- keterangan / alasan Dana tidak Cukup

Halaman 5 dari 119 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 29 Agustus 2019 Bank Danamon Nomor warkat 568564 an. PRANOTO HARTOWIDJOJO Bin SUSILO HARTOWIDJOJO nilai dana Rp. 160.689.408,- keterangan / alasan Dana tidak Cukup
- Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 22 Juli 2019 Bank Danamon Nomor warkat 568565 an. PRANOTO HARTOWIDJOJO Bin SUSILO HARTOWIDJOJO nilai dana Rp. 152.268.702,- keterangan / alasan Dana tidak Cukup
- Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 01 Agustus 2019 Bank Danamon Nomor warkat 568565 an. PRANOTO HARTOWIDJOJO Bin SUSILO HARTOWIDJOJO nilai dana Rp. 152.268.702,- keterangan / alasan Dana tidak Cukup
- Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 29 Agustus 2019 Bank Danamon Nomor warkat 568565 an. PRANOTO HARTOWIDJOJO Bin SUSILO HARTOWIDJOJO nilai dana Rp. 152.268.702,- Keterangan / alasan Dana tidak Cukup
- Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 26 Juli 2019 Bank Danamon Nomor warkat 568566 an. PRANOTO HARTOWIDJOJO Bin SUSILO HARTOWIDJOJO nilai dana Rp. 142.806.837,- keterangan / alasan Dana tidak Cukup
- Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 29 Agustus 2019 Bank Danamon Nomor warkat 568566 an. PRANOTO HARTOWIDJOJO Bin SUSILO HARTOWIDJOJO nilai dana Rp. 142.806.837,- keterangan / alasan Dana tidak Cukup
- 7 (tujuh) lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank BCA
 - Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 25 September 2019 BCA Nomor warkat 938329 an. CV Wiland Sejahtera nilai dana Rp. 200.000.000,- keterangan / alasan Dana tidak Cukup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 14 Oktober 2019 BCA Nomor warkat 938330 an. CV Wiland Sejahtera nilai dana Rp. 100.000.000,- keterangan / alasan Dana tidak Cukup
- Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 28 Oktober 2019 BCA Nomor warkat 938331 an. CV Wiland Sejahtera nilai dana Rp. 150.000.000,- keterangan / alasan Dana tidak Cukup
- Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 6 November 2019 BCA Nomor warkat 938331 an. CV Wiland Sejahtera nilai dana Rp. 150.000.000,- keterangan / alasan Dana tidak Cukup
- Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 4 November 2019 BCA Nomor warkat 938332 an. CV Wiland Sejahtera nilai dana Rp. 150.000.000,- keterangan / alasan Dana tidak Cukup
- Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 6 November 2019 BCA Nomor warkat 938332 an. CV Wiland Sejahtera nilai dana Rp. 150.000.000,- keterangan / alasan Dana tidak Cukup
- Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 8 November 2019 BCA Nomor warkat 938332 an. CV Wiland Sejahtera nilai dana Rp. 150.000.000,- keterangan / alasan Dana tidak Cukup
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung S9 warna hitam
- 9 (Sembilan) lembar surat penagihan PT AIRMAS TRANSPORT kepada Terdakwa PRANOTO HARTOWIDJOJO Bin SUSILO HARTOWIDJOJO.
- 11 (sebelas) lembar surat pengantar pengiriman Kaca CV. Wiland Sejahtera kepada toko Duta Kaca Gianyar.
- 16 (enam belas) bukti transfer kepada nomor rekening BCA a.n.CV. Wiland Sejahtera.
- 2 (dua) paket palet kaca bahan besi dengan warna coklat kode : 053. Dikembalikan kepada saksi BEJO.
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A8+ warna hitam

Halaman 7 dari 119 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara.

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan Terdakwa, PRANOTO HARTOWIDJOJO yang disampaikan dimuka persidangan pada Tanggal 21 Maret 2023, untuk seluruhnya;
2. Menolak Tuntutan Penuntut Umum No.Reg.Perkara 21/PID.B/2023/PN.LMJ, Tertanggal 21 Maret 2023, untuk seluruhnya terhadap Terdakwa, PRANOTO HARTOWIDJOJO;
3. Menyatakan perbuatan Terdakwa, PRANOTO HARTOWIDJOJO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan Tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan kepada Saksi Korban, BEJO, sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Kesatu dan Kedua Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM 113/M.5.28.3/Epp.2/12/2022, Tertanggal 25 Januari 2023;
4. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
5. Memerintahkan agar Terdakwa untuk segera dibebaskan dari tahanan, setelah putusan ini diucapkan;
6. Memulihkan hak Terdakwa dalam kedudukan, harkat dan martabatnya.

Atau jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputuskan berdasarkan keadilan dan kepatutan (ex aequo et bono).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pendapat Penasihat Hukum yang pada intinya menyebutkan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan sangat tidak tepat, maka dalam kesempatan yang berbahagia ini sangatlah pantas dan

Halaman 8 dari 119 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masuk akal, kami Penuntut Umum dalam perkara ini menyatakan **MENOLAK**
NOTA PEMBELAAN (PLEDOI) PENASIHAT HUKUM TERDAKWA dan kami
tetap pada Surat Tuntutan sebagaimana yang telah kami bacakan pada tanggal
21 Maret 2023 dalam Sidang Tuntutan di Pengadilan Negeri Lumajang dan
memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang yang memeriksa
dan mengadili perkara ini untuk berkenan memutus sesuai dengan Tuntutan
Penuntut Umum yang telah dibacakan tersebut.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan
Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa **PRANOTO HARTOWIDJOJO Bin SUSILO**
HARTOWIDJOJO sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 27
Agustus 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2019
bertempat di PT. TIMUR MAKMUR RAYA di PB. Sudirman 20 RT. 001 RW.001
Kelurahan Tompokersan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang, **dengan**
maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara
melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu,
dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan
orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya
memberi hutang maupun menghapuskan piutang, jika antara perbuatan,
meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada
hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu
perbuatan berlanjut, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai
berikut:

- Berawal ketika Terdakwa menghubungi saksi korban BEJO melalui
Handphone dengan tujuan untuk dipasok barang berupa kaca karena



Terdakwa ingin menjalankan bisnis jual kaca. Oleh karena saksi korban sudah mengenal lama Terdakwa dan saksi korban juga pernah membeli kaca kepada Terdakwa (Terdakwa dulunya merupakan pemasok kaca kepada saksi korban). Adapun yang membuat saksi korban lebih yakin lagi untuk bekerjasama dengan Terdakwa adalah dikarenakan Terdakwa mengatakan akan melakukan pembayaran kaca dengan Bilyet Giro (BG) Bank Danamon dan Bilyet Giro (BG) BCA. Kemudian Terdakwa melakukan pemesanan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tanggal faktur	Tanggal Jatuh Tempo	Nomor Nota	Jumlah (Rp.)	Total (Rp.)
1.	21 Maret 2019	25 April 2019	19G12120	156.072.648	156.072.648
2.	27 Maret 2019	01 Mei 2019	19G13065	161.781.664	161.781.664
3.	03 April 2019	08 Mei 2019	19G14068	100.173.632	163.384.860
4.	05 April 2019	10 Mei 2019	19G14129	63.211.228	
5.	27 April 2019	01 Juni 2019	19G17180	133.755.851	160.689.409
6.	27 April 2019	01 Juni 2019	19G17204	26.933.557	
7.	30 April 2019	04 Juni 2019	19G18049	103.104.413	152.268.702
8.	07 Mei 2019	11 Juni 2019	19G19042	49.164.289	
9.	15 Mei 2019	03 Juli 2019	19G20098	142.806.837	142.806.837
10.	11 Mei 2019	15 Juli 2019	19G19191	-	160.206.957
11.	18 Mei 2019	16 Juli 2019	19G20202	-	158.000.200
12.	25 Mei 2019	15 Juli 2019	19G21167	-	165.954.558
13.	27 Mei 2019	16 Juli 2019	19G22024	-	152.179.639
14.	18 Juni 2019	12 Agustus 2019	19G25065	-	159.586.092

- Bahwa saksi korban kemudian mengirimkan pesanan kaca berbagai ukuran kepada Terdakwa sesuai dengan apa yang telah dipesan oleh Terdakwa yakni pada tanggal 21 Maret 2019, 27 Maret 2019, 3 April 2019 dan pada saat Terdakwa order kaca tertanggal 5 April 2019, Terdakwa datang langsung ke kantor saksi korban dengan menyerahkan BG Danamon Nomor: 399122 (jatuh tempo 2 bulan periode 5 April 2019 sampai dengan 5 Juni 2019) atas nota faktur pembelian pertama nomor 19G12120 tanggal 21 Maret 2019. Lalu pada tanggal 27 April 2019 Terdakwa kembali melakukan pemesanan dan menjanjikan akan dibayar dengan menggunakan BG. Demikian halnya untuk orderan pada tanggal 30 April, Terdakwa pun menjanjikan akan membayar dengan menggunakan BG.



- Bahwa kemudian pada tanggal 10 Mei 2019 Terdakwa datang ke kantor saksi korban dengan menyerahkan 2 (dua) BG Danamon masing-masing nomor 399124 tertanggal 1 Juni 2019 (jatuh tempo 2 bulan periode 10 Mei 2019 sampai dengan 1 Juni 2019 atas nota/faktur pembelian kedua nomor 19G13065 tanggal 27 Maret 2019 dan nomor 399125 tertanggal 3 Juni 2019 (jatuh tempo 2 bulan periode 10 Mei 2019 sampai dengan 3 Juni 2019) atas nota/faktur pembelian ketiga nomor 19G14068 tanggal 3 April 2019 dan atas nota/faktur pembelian keempat nomor 19G14129 tanggal 5 April 2019.
- Bahwa tanggal 11 Mei 2019, 15 Mei 2019 dan 18 Mei 2019 Terdakwa menghubungi saksi korban dengan tujuan yang sama yakni kembali memesan kaca berbagai ukuran dan menjanjikan akan membayarnya dengan BG.
- Bahwa pada tanggal 5 Juni 2019 karena sudah mendekati jatuh tempo saksi korban datang ke BCA Cabang Lumajang untuk melakukan pemindahbukuan BG Bank Danamon Nomor: 399122 tertanggal 5 Juni 2019 (jatuh tempo 2 bulan periode 5 April 2019 sampai dengan 5 Juni 2019) atas nota atau faktur pembelian pertama Nomor: 19G12120 tanggal 21 Maret 2019 yang merupakan BG Bank Danamon yang pertama kali diberikan oleh Terdakwa dan ternyata mendapatkan pemberitahuan dari Pihak Bank bahwa dana tidak dapat dipindah bukukan dengan alasan dana tidak cukup sebagaimana surat keterangan penolakan (SKP) tertanggal 12 Juli 2019.
- Bahwa pada tanggal 18 Juni 2019 pada saat Terdakwa menghubungi saksi korban melalui Handphone yang kembali ingin memesan kaca, saksi korban sempat menanyakan kepada Terdakwa perihal BG pertama (BG Bank Danamon yang pemindahbukuannya ditolak oleh pihak bank). Kemudian Terdakwa beralasan hal tersebut dikarenakan pembayaran proyek mundur 3 (tiga) bulan dan akan diatur pengisian dananya di rekening tersebut



sembari memberitahukan pada saksi korban untuk mencoba kembali ke Bank.

- Bahwa pada tanggal 19 Juni 2019 karena sudah mendekati tempo BG Bank Danamon Nomor: 399124 tertanggal 1 Juni 2019 (jatuh tempo 2 bulan periode 10 Mei 2019 sampai dengan 1 Juni 2019) atas nota atau faktur pembelian kedua dan nota atau faktur pembelian ketiga maka saksi korban datang ke Bank untuk melakukan penarikan dana atas BG dimaksud berikut mencoba kembali memasukkan BG yang sebelumnya ditolak oleh Bank sehingga pada saat itu saksi korban memasukkan 3 (tiga) BG bank Danamon sekaligus.
- Bahwa pada tanggal 24 Juni 2019 saksi korban datang ke Bank BCA Cabang Lumajang karena mendapatkan pemberitahuan oleh Bank bahwa BG Bank Danamon Nomor: 39122 tertanggal 5 Juni 2019 yang pernah ditolak oleh Bank juga ditolak kembali oleh Bank dengan alasan dana tidak cukup sesuai dengan SKP tertanggal 24 Juni 2019, begitu pula BG Bank Danamon Nomor: 399124 tertanggal 1 Juni 2019 dan Nomor: 399125 tertanggal 3 Juni 2019 juga ditolak oleh Bank dengan alasan yang sama yakni dana tidak cukup.
- Bahwa pada tanggal 1 Juli 2019 Terdakwa datang ke kantor saksi korban dengan menyerahkan 3 BG Bank Danamon dan saksi korban sempat menanyakan kepada Terdakwa terkait penolakan 3 BG sebelumnya dan dijawab bahwa keuangan macet dikarenakan ada karyawan Terdakwa yang bermain sehingga masih belum ada keuangan masuk dan dengan berbagai alasan diantaranya keuangan di took-toko pengecer belum ada yang membayar.
- Bahwa pada tanggal 11 Juli 2019 dan tanggal 12 Juli 2019 saksi korban datang ke BCA Cabang Lumajang karena mendapat pemberitahuan oleh Bank bahwa BG Bank Danamon Nomor: 568564 tertanggal 11 Juli 2019



tersebut ditolak oleh bank dengan alasan dana tidak cukup sesuai dengan SKP karena Daftar Hitam Nasional (DHN).

- Bahwa terhadap BG Bank Danamon sebanyak 6 (enam) lembar dengan rincian:

No.	Nomor BG	Tanggal BG	Jumlah (Rp.)
1.	399122	05 Juni 2019	156.072.648
2.	399124	01 Juni 2019	161.781.664
3.	399125	03 Juni 2019	163.384.860
4.	568564	11 Juli 2019	160.689.409
5.	568565	18 Juli 2019	152.268.702
6.	568566	25 Juli 2019	142.806.837

yang diserahkan Terdakwa kepada saksi korban tidak dapat dicairkan dengan alasan yang sama yaitu dana tidak cukup atau tidak terdapat dana yang berada dalam rekening Bank Danamon pada saat jatuh tempo atas nama PRANOTO HARTAWIJAYA dengan jumlah total Rp 937.004.119,- (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta empat ribu seratus sembilan belas rupiah). Bahwa dari total Rp 937.004.119,- (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta empat ribu seratus sembilan belas rupiah) itu terdapat pembayaran transfer tidak sesuai dengan nota yaitu Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui Rekening BCA milik PT. Timur Makmur Raya pada tanggal 20 Agustus 2019.

- Bahwa pada tanggal 24 September 2019 Terdakwa mendatangi BCA Cabang Lumajang untuk memindahbukukan 1 (satu) lembar BG BCA atas nama CV. Wiland Sejahtera Nomor : DD938329 tertanggal 25 September 2019 (jatuh tempo tanggal 25 September 2019) dan pada hari itu juga mendapatkan pemberitahuan dari Bank bahwa BG tersebut ditolak dengan alasan yang sama yakni dana tidak cukup sesuai dengan SKP serta dihari yang sama juga Terdakwa melakukan transfer ke rekening saksi korban sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan melarang saksi korban untuk memasukkan BG BCA Nomor : DD938329 tertanggal 25 September 2019.



- Bahwa terdapat 5 (lima) lembar BG BCA atas nama CV. Wiland Sejahtera yang tidak dapat dicairkan dengan total Rp. 795.927.447 (tujuh ratus Sembilan puluh lima juta Sembilan ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nomor BG	Tanggal BG	Jumlah (Rp.)
1.	DD 938329	25 September 2019	200.000.000
2.	DD 938330	12 Oktober 2019	100.000.000
3.	DD 938331	26 Oktober 2019	150.000.000
4.	DD 938332	02 November 2019	150.000.000
5.	DD 938333	15 November 2019	195.927.266
6.	DD 938334	30 November 2019	927.004.119

- Bahwa pada tanggal 26 Spetember 2019 saksi korban mencoba menghubungi Terdakwa terkait dengan BG yang ditolak tersebut, namun Terdakwa malah menjanjikan untuk membayar BG yang kosong dalam jangka waktu 1 (satu) minggu.
- Bahwa untuk meyakinkan saksi korban agar mau mengirimkan sejumlah kaca lagi, Terdakwa melakukan transfer dana kembali ke saksi korban sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2019 Terdakwa kembali melakukan transfer dana ke rekening saksi korban sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan keesokan harinya Terdakwa menemui saksi korban di kantor serta meminta barang berupa kaca dengan alasan akan diperjualbelikan kembali. Namun saksi korban tetap menagih janji Terdakwa terkait pembayaran kaca sebelumnya dan lagi-lagi Terdakwa beralih tidak ada omset atau pemasukan.
- Bahwa untuk meyakinkan saksi korban dan untuk memudahkan Terdakwa membuka rekening giro, Terdakwa membuat identitas berupa E-KTP (Kartu Tanda Penduduk) lain atas nama PRANOTO HARTAWIJAYA dikarenakan identitas asli Terdakwa diblokir oleh pihak Bank karena kredit macet.
- Bahwa Terdakwa sejak awal sudah mengetahui BG yang diberikan kepada saksi korban tersebut tidak ada dana atau bisa dibilang Terdakwa spekulasi



atau untung-untungan dengan memberikan BG tersebut kepada saksi korban dan bertujuan mendapatkan barang berupa kaca dengan berbagai jenis dan juga ukuran untuk memenuhi kebutuhan kaca di Duta Kaca Gianyar Bali milik saksi PANG SUNARTO.

- Bahwa saksi PANG SUNARTO selalu memesan kaca kepada Terdakwa dan terkait pembayaran kepada Terdakwa selalu berjalan lancar. Terkadang saksi PANG SUNARTO melakukan transfer terlebih dahulu kepada Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, menyebabkan saksi korban BEJO mengalami kerugian kurang lebih sejumlah **Rp 1.422.931.566,- (satu miliar empat ratus dua puluh dua juta Sembilan ratus tiga puluh satu ribu lima ratus enam puluh enam rupiah)** atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa PRANOTO HARTOWIDJOJO Bin SUSILO HARTOWIDJOJO sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2019 bertempat di PT. TIMUR MAKMUR RAYA di PB. Sudirman 20 RT. 001 RW.001 Kelurahan Tompokersan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



- Berawal ketika Terdakwa menghubungi saksi korban BEJO melalui Handphone dengan tujuan untuk dipasok barang berupa kaca karena Terdakwa ingin menjalankan bisnis jual kaca. Oleh karena saksi korban sudah kenal lama dengan Terdakwa dan saksi korban juga pernah membeli kaca kepada Terdakwa karena Terdakwa dulunya merupakan pemasok kaca kepada saksi korban. Adapun yang membuat saksi korban lebih yakin lagi untuk bekerjasama dengan Terdakwa dikarenakan Terdakwa mengatakan akan melakukan pembayaran kaca dengan Bilyet Giro (BG) Bank Danamon dan Bilyet Giro (BG) BCA. Kemudian Terdakwa melakukan pemesanan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tanggal faktur	Tanggal Jatuh Tempo	Nomor Nota	Jumlah (Rp.)	Total (Rp.)
1.	21 Maret 2019	25 April 2019	19G12120	156.072.648	156.072.648
2.	27 Maret 2019	01 Mei 2019	19G13065	161.781.664	161.781.664
3.	03 April 2019	08 Mei 2019	19G14068	100.173.632	163.384.860
4.	05 April 2019	10 Mei 2019	19G14129	63.211.228	
5.	27 April 2019	01 Juni 2019	19G17180	133.755.851	160.689.409
6.	27 April 2019	01 Juni 2019	19G17204	26.933.557	
7.	30 April 2019	04 Juni 2019	19G18049	103.104.413.	152.268.702
8.	07 Mei 2019	11 Juni 2019	19G19042	49.164.289	
9.	15 Mei 2019	03 Juli 2019	19G20098	142.806.837	142.806.837
10.	11 Mei 2019	15 Juli 2019	19G19191	-	160.206.957
11.	18 Mei 2019	16 Juli 2019	19G20202	-	158.000.200
12.	25 Mei 2019	15 Juli 2019	19G21167	-	165.954.558
13.	27 Mei 2019	16 Juli 2019	19G22024	-	152.179.639
14.	18 Juni 2019	12 Agustus 2019	19G25065	-	159.586.092

- Bahwa pada tanggal 18 Juni 2019 pada saat Terdakwa menghubungi saksi korban melalui Handphone yang kembali ingin memesan kaca, saksi korban sempat menanyakan kepada Terdakwa perihal BG pertama (BG Bank Danamon yang pemindahbukuananya ditolak oleh pihak bank). Kemudian Terdakwa beralasan hal tersebut dikarenakan pembayaran proyek mundur 3 (tiga) bulan dan akan diatur pengisian dananya di rekening tersebut sembari memberitahukan pada saksi korban untuk mencoba kembali ke Bank.
- Bahwa pada tanggal 19 Juni 2019 karena sudah mendekati tempo BG Bank Danamon Nomor: 399124 tertanggal 1 Juni 2019 (jatuh tempo 2 bulan



periode 10 Mei 2019 sampai dengan 1 Juni 2019) atas nota atau faktur pembelian kedua dan nota atau faktur pembelian ketiga maka saksi korban datang ke Bank untuk melakukan penarikan dana atas BG dimaksud berikut mencoba kembali memasukkan BG yang sebelumnya ditolak oleh Bank sehingga pada saat itu saksi korban memasukkan 3 (tiga) BG bank Danamon sekaligus.

- Bahwa pada tanggal 24 Juni 2019 saksi korban datang ke Bank BCA Cabang Lumajang karena mendapatkan pemberitahuan oleh Bank bahwa BG Bank Danamon Nomor: 39122 tertanggal 5 Juni 2019 yang pernah ditolak oleh Bank juga ditolak kembali oleh Bank dengan alasan dana tidak cukup sesuai dengan SKP tertanggal 24 Juni 2019, begitu pula BG Bank Danamon Nomor: 399124 tertanggal 1 Juni 2019 dan Nomor: 399125 tertanggal 3 Juni 2019 juga ditolak oleh Bank dengan alasan yang sama yakni dana tidak cukup.
- Bahwa pada tanggal 1 Juli 2019 Terdakwa datang ke kantor saksi korban dengan menyerahkan 3 BG Bank Danamon dan saksi korban sempat menanyakan kepada Terdakwa terkait penolakan 3 BG sebelumnya dan dijawab bahwa keuangan macet dikarenakan ada karyawan Terdakwa yang bermain sehingga masih belum ada keuangan masuk dan dengan berbagai alasan diantaranya keuangan di took-toko pengecer belum ada yang membayar.
- Bahwa pada tanggal 11 Juli 2019 dan tanggal 12 Juli 2019 saksi korban datang ke BCA Cabang Lumajang karena mendapat pemberitahuan oleh Bank bahwa BG Bank Danamon Nomor: 568564 tertanggal 11 Juli 2019 tersebut ditolak oleh bank dengan alasan dana tidak cukup sesuai dengan SKP karena Daftar Hitam Nasional (DHN).
- Bahwa terhadap BG Bank Danamon sebanyak 6 (enam) lembar dengan rincian:



No.	Nomor BG	Tanggal BG	Jumlah (Rp.)
1.	399122	05 Juni 2019	156.072.648
2.	399124	01 Juni 2019	161.781.664
3.	399125	03 Juni 2019	163.384.860
4.	568564	11 Juli 2019	160.689.409
5.	568565	18 Juli 2019	152.268.702
6.	568566	25 Juli 2019	142.806.837

yang diserahkan Terdakwa kepada saksi korban tidak dapat dicairkan dengan alasan yang sama yaitu dana tidak cukup atau tidak terdapat dana yang berada dalam rekening Bank Danamon pada saat jatuh tempo atas nama PRANOTO HARTAWIJAYA dengan jumlah total Rp 937.004.119,- (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta empat ribu seratus sembilan belas rupiah). Bahwa dari total Rp 937.004.119,- (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta empat ribu seratus sembilan belas rupiah) itu terdapat pembayaran transfer tidak sesuai dengan nota yaitu Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui Rekening BCA milik PT. Timur Makmur Raya pada tanggal 20 Agustus 2019.

- Bahwa pada tanggal 24 September 2019 Terdakwa mendatangi BCA Cabang Lumajang untuk memindahbukukan 1 (satu) lembar BG BCA atas nama CV. Wiland Sejahtera Nomor: DD938329 tertanggal
- 25 September 2019 (jatuh tempo tanggal 25 September 2019) dan pada hari itu juga mendapatkan pemberitahuan dari Bank bahwa BG tersebut ditolak dengan alasan yang sama dengan alasan dana tidak cukup sesuai dengan SKP serta di hari yang sama juga Terdakwa melakukan transfer ke rekening saksi korban sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan melarang saksi korban untuk memasukkan BG BCA Nomor : DD938329 tertanggal 25 September 2019.
- Bahwa terdapat 5 (lima) lembar BG BCA atas nama CV. Wiland Sejahtera yang tidak dapat dicairkan dengan total Rp. 795.927.447 (tujuh ratus Sembilan puluh lima juta Sembilan ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:



No.	Nomor BG	Tanggal BG	Jumlah (Rp.)
1.	DD 938329	25 September 2019	200.000.000
2.	DD 938330	12 Oktober 2019	100.000.000
3.	DD 938331	26 Oktober 2019	150.000.000
4.	DD 938332	02 November 2019	150.000.000
5.	DD 938333	15 November 2019	195.927.266
6.	DD 939334	30 November 2019	927.004.119

- Bahwa pada tanggal 26 Spetember 2019 saksi korban mencoba menghubungi Terdakwa terkait dengan BG yang ditolak tersebut, namun Terdakwa malah menjanjikan untuk membayar BG yang kosong dalam jangka waktu 1 (satu) minggu.
- Bahwa untuk meyakinkan saksi korban agar mau untuk mengirimkan sejumlah kaca lagi, Terdakwa melakukan transfer dana kembali ke saksi korban sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2019 Terdakwa kembali melakukan transfer dana ke rekening saksi korban sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan keesokan harinya Terdakwa menemui saksi korban di kantor serta meminta barang berupa kaca dengan alasan akan diperjual-belikan kembali. Namun saksi korban tetap menagih janji Terdakwa terkait pembayaran kaca sebelumnya dan lagi-lagi Terdakwa beralih tidak ada omset atau pemasukan.
- Bahwa untuk meyakinkan saksi korban dan untuk memudahkan Terdakwa membuka rekening giro, Terdakwa membuat identitas berupa E-KTP (Kartu Tanda Penduduk) lain atas nama PRANOTO HARTAWIJAYA dikarenakan identitas asli Terdakwa diblokir oleh pihak Bank karena kredit macet.
- Bahwa Terdakwa sejak awal sudah mengetahui BG yang diberikan kepada saksi korban tersebut tidak ada dana atau bisa dibilang Terdakwa spekulasi atau untung-untungan dengan memberikan BG tersebut kepada saksi korban dan bertujuan mendapatkan barang berupa kaca dengan berbagai jenis dan juga ukuran untuk memenuhi kebutuhan kaca di Duta Kaca Gianyar Bali milik saksi PANG SUNARTO.



- Bahwa saksi PANG SUNARTO selalu memesan kaca kepada Terdakwa dan terkait pembayaran kepada Terdakwa selalu berjalan lancar. Terkadang saksi PANG SUNARTO melakukan transfer terlebih dahulu kepada Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, menyebabkan saksi korban BEJO mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp 1.422.931.566,- (satu miliar empat ratus dua puluh dua juta Sembilan ratus tiga puluh satu ribu lima ratus enam puluh enam rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bejo, S.E., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun saksi tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan;
 - Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan saksi selaku Korban dari perkara Penipuan dan atau penggelapan sebagaimana yang saksi laporkan tersebut dan yang mana yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai Wiraswasta bergerak dibidang perdagangan distributor kaca (toko bangunan), berasal dari PB.Sudirman No.20 Rt 001 Rw 001 Kel.Tompokersan Kec.Lumajang suku bangsa tionghoa, Alasan.;



- Bahwa yang telah melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa barang berupa Kaca sebanyak kurang lebih 240 (duaratus empat puluh) ton dengan nilai keuangan total sebesar Rp1.722.931.385,- (satu miliar tujuh ratus dua puluh dua juta sembilanratus dua puluh tujuh tiga ratus delapan puluh lima rupiah), tersebut adalah milik saksi sendiri sedangkan 2 (dua) pallet kaca berbahan besi merupakan milik Pabrik Kaca PT. Mulya kaca yang saksi gunakan dalam pendistribusian kaca;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 21 Maret 2019 berturut-turut hingga 27 Agustus 2019 di PT.TIMUR MAKMUR RAYA yang beralamat di Jl. PB.Sudirman No.20 Rt 001 Rw 001 Kel.Tompokersan Kec.Lumajang;
- Bahwa ada saksi/ orang lain yang mengetahui pada saat saksi menjadi korban penipuan uang yang diduga dilakukan oleh terdakwa, yaitu Sdr.KHOIRUL, Lk, Umur sekira 30 tahun, Alamat Ds.Boreng Kec./Kab.Lumajang;
- Bahwa terdakwa melakukannya dengan cara yaitu pada tanggal 05 April 2019 sekira pukul 13.00 Wib telah terjadi pembelian kaca menggunakan Bilyet Giro Kosong dan terdakwa melakukan pembelian barang berupa kaca dengan berbagai ukuran dengan jumlah 11 (sebelas) truck berturut-turut sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 18 Juni 2019 dengan total keuangan sebesar Rp 1.736.931.385,- (satu miliar tujuh ratus tigapuluh enam juta Sembilan ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah) dan pembayaran dilakukan menggunakan Bilyet Giro (BG) Bank Danamon atas nama PRANOTO HARTAWIJAYA sebanyak 6 (enam) lembar dengan tempo selama 2 bulan dan diserahkan kepada saksi sebanyak 3 (tiga) kali. Namun pada saat jatuh tempo Bilyet Giro (BG) dimaksud tidak dapat



memindahbukukan dana atau ditolak oleh bank dengan alasan dana tidak cukup sebagaimana terdapat dalam Surat Keterangan Penolakan (SKP) (SKP) yang dikeluarkan oleh Bank, selanjutnya setelah dilakukan konfirmasi kepada terdakwa bahwa dirinya akan mengganti Bilyet Giro (BG) kosong dimaksud dengan Bilyet Giro (BG) Lainnya yaitu berupa Bilyet Giro (BG) Bank BCA atas nama CV. WILAND SEJAHTERA sebanyak 6 (enam) lembar dan seluruhnya diserahkan pada tanggal 27 Agustus 2019. Pada saat terdakwa memberikan Bilyet Giro (BG) Bank BCA atas nama CV. WILAND SEJAHTERA sebanyak 6 (enam) lembar selanjutnya terdakwa pada saat jatuh tempo Bilyet Giro (BG) Bank BCA atas nama CV. WILAND SEJAHTERA untuk salah satu BG namun ditolak oleh Bank dengan alasan dana tidak cukup selanjutnya terdakwa melakukan transfer langsung sebanyak 2 (dua) kali total senilai Rp. 200.000.000,- (duaratus juta rupiah) dan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan alasan untuk dapat order barang lagi selanjutnya kemudian pada saat jatuh tempo Bilyet Giro (BG) berikutnya (Bank BCA) juga tidak dapat memindahbukukan dana atau ditolak oleh bank dengan alasan dana tidak cukup bahkan pada Bilyet Giro (BG) ke-4 alasan penolakan Rekening tutup karena Daftar Hitam Nasional (DHN) sesuai dalam Surat Keterangan Penolakan (SKP) yang dikeluarkan oleh Bank BCA Kantor Cabang Lumajang. saksi sempat beberapa kali menghubungi terdakwa namun terdakwa selalu beralasan bahwa keuangan tersebut macet di beberapa toko dan proyek dan hingga saat ini yang bersangkutan tidak menyelesaikan keuangan atas pembelian kaca tersebut dan kaca juga tidak dikembalikan oleh terdakwa berikut 2 (dua) unit palet besi/ rak kaca senilai Rp.14.000.000,- (empat belas Juta rupiah) Sehingga atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian



sebesar 1.736.931.385,- (satu miliar tujuh ratus tigapuluh enam juta sembilanratus tigapuluh satu ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah);

- Bahwa berawal terdakwa (pemilik dari CV.WILAND SEJAHTERA, Alamat Jalan Brigjen Sudianto 198 Semarang) membeli kaca dengan jumlah 11(sebelas) Truck/Rit berbagai ukuran di PT.TIMUR MAKMUR RAYA yang beralamat PB.Sudirman No.169 berturut turut mulai tanggal 21 Maret 2019 s/d 18 Juni 2019 dengan rincian sebagai berikut:

- Pada tanggal 21 maret 2019 terdakwa menghubungi Saksi melalui handphone bahwa yang bersangkutan melakukan pemesanan/ Pre Order (PO) pertama Kaca berbagai ukuran Nomor Nota : 19G12120 dengan total nominal keuangan sebesar Rp.156.072.648,- (seratus limapuluh enam juta tujuh puluh dua ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah) dan akan dibayar melalui Bilyet Giro (BG) dan barang dilakukan pengambilan menggunakan Expedisi Airmas pada hari lupa tanggal 28 Maret 2019 sekira pukul 13.00 Wib digudang Jl. Labruk dan pada saat itu terdakwa tidak datang;
- Pada tanggal 27 Maret 2019 bersamaan dengan pengambilan pertama menggunakan truck Expedisi Airmas terdakwa melakukan pemesanan kembali / Pre Order (PO) pengambilan ke-dua Kaca berbagai ukuran Nomor Nota : 19G13065 dengan total nominal keuangan sebesar Rp.161.781.664,- (seratus enampuluh satu juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu enam ratus enam puluh empat rupiah) dan juga akan dibayar melalui Bilyet Giro (BG) sehingga pada tanggal 28 maret 2019 tersebut terdapat 2 (dua) unit truck expedisi Airmas yang melakukan pengambilan kaca ke gudang dan Sopir mendatangani nota/ faktur;
- Pada tanggal 03 April 2019 terdakwa menghubungi Saksi melalui handphone bahwa yang bersangkutan melakukan pemesanan/ Pre

Halaman 23 dari 119 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Order (PO) pengambilan ke-tiga Kaca berbagai ukuran Nomor Nota : 19G14068 dengan total nominal keuangan sebesar Rp.100.173.632,- (seratus juta seratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah) dan akan dibayar melalui Bilyet Giro (BG) dan barang dilakukan pengambilan menggunakan Expedisi Airmas pada hari lupa tanggal 05 April 2019 sekira pukul 13.00 Wib digudang Jl. Labruk;

- Pada tanggal 05 April 2019 bersamaan dengan pengambilan ke-tiga menggunakan truck Expedisi Airmas terdakwa melakukan pemesanan kembali / Pre Order (PO)/ pengambilan ke-empat Kaca berbagai ukuran Nomor Nota : 19G14129 dengan total nominal keuangan sebesar Rp.63.211.228,- (enampuluh tiga juta dua ratus sebelas ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah) dan juga akan dibayar melalui Bilyet Giro sehingga pada tanggal 05 April 2019 tersebut terdapat 2 (dua) unit truck expedisi yang melakukan pengambilan kaca dan pada saat itu terdakwa hadir ke kantor PT.TIMUR MAKMUR RAYA yang beralamat PB.Sudirman No.20 Rt 001 Rw 001 Kel.Tompokersan Kec.Lumajang berikut dengan menyerahkan Bilyet Giro (BG) Bank Danamon No: 399122 tertanggal 5 Juni 2019 (jatuh tempo 2 (dua) bulan periode 5 April 2019 s/d 5 Juni 2019) atas Nota/ Faktur Pembelian pertama Nomor : 19G12120 tanggal 21 Maret 2019;
- Pada tanggal 27 April 2019 terdakwa menghubungi Saksi melalui handphone bahwa yang bersangkutan melakukan pemesanan/ Pre Order (PO)/ pengambilan ke-lima Kaca berbagai ukuran Nomor Nota : 19G17180 total nominal keuangan sebesar Rp.133.755.851,- (seratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh lima ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah) dan pemesanan/ Pre Order (PO)/

Halaman 24 dari 119 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengambilan ke-enam Kaca berbagai ukuran Nomor Nota : 19G17204 total nominal keuangan sebesar Rp.26.933.577,- (dua puluh enam juta Sembilan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah) keduanya akan dibayar melalui Bilyet Giro (BG) dan barang dilakukan pengambilan menggunakan truck Expedisi Airmas pada hari lupa tanggal 4 Mei 2019 sekira pukul 13.00 Wib digudang Jl. Labruk dan pada saat itu terdakwa tidak datang;

- Pada tanggal 30 April 2019 terdakwa menghubungi Saksi melalui handphone bahwa yang bersangkutan melakukan pemesanan/ Pre Order (PO)/ pengambilan ke- tujuh Kaca berbagai ukuran Nomor Nota : 19G18049 total nominal keuangan sebesar Rp.103.104.413,- (seratus tiga juta seratus empat ribu empat ratus tiga belas rupiah) dan Pada tanggal 7 Mei 2019 terdakwa melakukan pemesanan/ Pre Order (PO)/ pengambilan ke-delapan Kaca berbagai ukuran Nomor Nota : 19G119042 dengan total nominal keuangan sebesar Rp.49.164.289,- (empat puluh Sembilan juta seratus enam puluh empat ribu dua ratus delapan puluh Sembilan rupiah) keduanya akan dibayar melalui Bilyet Giro (BG) dan barang dilakukan pengambilan menggunakan truck Expedisi Airmas pada hari lupa tanggal 11 Mei 2019 sekira pukul 13.00 Wib digudang Jl. Labruk dan pada saat itu terdakwa tidak datang;
- Pada tanggal 10 Mei 2019 terdakwa datang ke kantor PT.TIMUR MAKMUR RAYA yang beralamat PB.Sudirman No.20 Rt 001 Rw 001 Kel.Tompokersan Kec.Lumajang berikut dengan menyerahkan 2 (dua) Bilyet Giro (BG) Bank Danamon masing-masing No: 399124 tertanggal 1 Juni 2019 (jatuh tempo 2 (dua) bulan periode 10 Mei 2019 s/d 1 Juni 2019) atas Nota/ Faktur Pembelian kedua Nomor : 19G13065 tanggal 27 Maret 2019 dan No: 399125 tertanggal 3 Juni



2019 (jatuh tempo 2 (dua) bulan periode 10 Mei 2019 s/d 3 Juni 2019) atas Nota/ Faktur Pembelian ketiga Nomor : 19G14068 tanggal 03 April 2019 dan atas Nota/ Faktur Pembelian ke-empat Nomor : 19G14129 tanggal 05 April 2019;

- Pada tanggal 11 Mei 2019 terdakwa menghubungi Saksi melalui handphone bahwa yang bersangkutan melakukan pemesanan/ Pre Order (PO)/ pengambilan ke- sepuluh Kaca berbagai ukuran Nomor Nota : 19G19191 dengan total nominal keuangan sebesar Rp.160.206.957,- (seratus enam puluh juta dua ratus enam ribu Sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah) dan Pada tanggal 15 Mei 2019 terdakwa menghubungi Saksi melalui handphone bahwa yang bersangkutan melakukan pemesanan/ Pre Order (PO) ke –sembilan Kaca berbagai ukuran Nomor Nota : 19G20098 dengan total nominal keuangan sebesar Rp.142.806.837,- (seratus empat puluh dua juta delapan ratus enam ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah) dan akan dibayar melalui Bilyet Giro (BG) dan barang dilakukan pengambilan menggunakan Expedisi Airmas pada hari lupa tanggal 18 Mei 2019 sekira pukul 13.00 Wib digudang Jl. Labruk dan pada saat itu terdakwa tidak datang;
- Pada tanggal 18 Mei 2019 terdakwa menghubungi Saksi melalui handphone bahwa yang bersangkutan melakukan pemesanan/ Pre Order (PO) ke –sebelas Kaca berbagai ukuran Nomor Nota : 19G20202 dengan total nominal keuangan sebesar (seratus lima puluh delapan juta dua ratus rupiah) dan akan dibayar melalui Bilyet Giro (BG) dan barang dilakukan pengambilan menggunakan Expedisi Airmas pada hari lupa tanggal 28 Mei 2019 sekira pukul 13.00 Wib digudang Jl. Labruk dan pada saat itu terdakwa tidak datang;



- Pada tanggal 25 Mei 2019 terdakwa melakukan pemesanan/ Pre Order (PO)/ pengambilan ke-duabelas Kaca berbagai ukuran Nomor Nota : 19G21167 dengan total nominal keuangan sebesar Rp.165.954.558,- (seratus enampuluh lima juta Sembilan ratus lima puluh empat ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah) dan akan dibayar melalui Bilyet Giro (BG) dan barang dilakukan pengambilan menggunakan truck Expedisi Airmas pada hari lupa tanggal 25 Mei 2019 sekira pukul 13.00 Wib digudang Jl. Labruk dan pada saat itu terdakwa tidak datang;
- Pada tanggal 27 Mei 2019 terdakwa menghubungi Saksi melalui handphone bahwa yang bersangkutan melakukan pemesanan/ Pre Order (PO) ke -tiga belas Kaca berbagai ukuran Nomor Nota : 19G22024 dengan total nominal keuangan sebesar Rp.152.179.639,- (seratus lima puluh dua juta seratus tujuh puluh Sembilan ribu enam ratus tiga puluh Sembilan rupiah) dan akan dibayar melalui Bilyet Giro (BG) dan barang dilakukan pengambilan menggunakan Expedisi Airmas pada hari yang sama tanggal 27 Mei 2019 sekira pukul 13.00 Wib digudang Jl. Labruk dan pada saat itu terdakwa tidak datang;
- Pada tanggal 5 Juni 2019 karena sudah mendekati jatuh tempo Saksi datang ke Bank BCA Cabang Lumajang Jl. PB. Sudirman 27 Lumajang untuk melakukan pemindahbukuan Bilyet Giro (BG) Bank Danamon No: 399122 tertanggal 5 Juni 2019 (jatuh tempo 2 (dua) bulan periode 5 April 2019 s/d 5 Juni 2019) atas Nota/ Faktur Pembelian pertama Nomor : 19G12120 tanggal 21 Maret 2019 yang merupakan Bilyet Giro (BG) Bank Danamon yang pertama kali diberikan oleh terdakwa dan ternyata setelah mendapatkan pemberitahuan dari pihak Bank bahwa dana tidak dapat dipindah



bukukan dengan alasan dana tidak cukup sebagaimana Surat Keterangan Penolakan (SKP) tertanggal 12 Juni 2019;

- Selanjutnya Pada tanggal 18 Juni 2019 terdakwa menghubungi saksi melalui handphone bahwa yang bersangkutan melakukan pemesanan/ Pre Order (PO) ke – empatbelas Kaca berbagai ukuran Nomor Nota : 19G25065 dengan total nominal keuangan sebesar Rp.159.586.092,- (seratus lima puluh Sembilan juta lima ratus delapan puluh enam ribu sembilan puluh dua rupiah) dan akan dibayar melalui Bilyet Giro (BG) dan sempat ditanyakan kepada terdakwa perihal Bilyet Giro Pertama Nomor : 19G12120 tanggal 21 Maret 2019 yang merupakan Bilyet Giro (BG) Bank Danamon dalam pemindahbukuan Bilyet Giro ditolak oleh Bank kemudian terdakwa beralasan karena pembayaran proyek mundur 3(tiga) bulan dan akan diaturnya untuk pengisian dananya di rekening tersebut selanjutnya memberitahukan kepada saksi untuk mencoba kembali ke Bank;
- Pada tanggal 19 Juni 2019 karena sudah mendekati jatuh tempo Bilyet Giro (BG) Bank Danamon masing- masing No: 399124 tertanggal 1 Juni 2019 (jatuh tempo 2 (dua) bulan periode 10 Mei 2019 s/d 1 Juni 2019) atas Nota/ Faktur Pembelian kedua Nomor : 19G13065 tanggal 27 Maret 2019 dan No: 399125 tertanggal 3 Juni 2019 (jatuh tempo 2 (dua) bulan periode 10 Mei 2019 s/d 3 Juni 2019) atas Nota/ Faktur Pembelian ketiga Nomor : 19G14068 tanggal 03 April 2019 dan atas Nota/ Faktur Pembelian ke- empat Nomor : 19G14129 tanggal 05 April 2019 maka saksi datang ke Bank untuk melakukan penarikan dana atas Bilyet giro dimaksud berikut mencoba kembali memasukkan Bilyet Giro (BG) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya ditolak oleh Bank sehingga pada saat itu saksi memasukkan 3 (tiga) Bilyet Giro Bank Danamon sekaligus;

- Pada hari lupa tanggal 22 Juni 2019 sekira pukul 13.00 Wib digudang Jl. Labruk barang dilakukan pengambilan menggunakan Expedisi Airmas sesuai dengan Pre Order (PO) ke –empatbelas Kaca berbagai ukuran Nomor Nota : 19G25065 dengan total nominal keuangan sebesar Rp.159.586.092,- (seratus lima puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh enam ribu sembilan puluh dua rupiah;
- Pada hari lupa tanggal 24 Juni 2019 Saksi datang ke Bank BCA Cabang Lumajang Jl. PB. Sudirman 27 Lumajang karena mendapatkan pemberitahuan oleh Bank bahwa Bilyet Giro (BG) Bank Danamon No: 399122 tertanggal 5 Juni 2019 yang pernah ditolak oleh Bank tertanggal 12 Juni 2019 tersebut juga ditolak kembali oleh Bank dengan alasan Dana tidak cukup sesuai dengan Surat Keterangan Penolakan (SKP) tertanggal 24 Juni 2019, begitupula Bilyet Giro (BG) Bank Danamon No: 399124 tertanggal 1 Juni 2019 dan No: 399125 tertanggal 3 Juni 2019 juga ditolak oleh Bank dengan alasan yang sama yaitu dana tidak cukup .
- Pada tanggal 01 Juli 2019 terdakwa datang ke kantor PT.TIMUR MAKMUR RAYA yang beralamat PB. Sudirman No.20 Rt 001 Rw 001 Kel.Tompokersan Kec.Lumajang berikut dengan menyerahkan 3 (tiga) Bilyet Giro (BG) Bank Danamon masing-masing:
 - 1) No: 568564 tertanggal 11 Juli 2019 (jatuh tempo 2 (dua) bulan periode 04 Mei 2019 s/d 11 Juli 2019) atas Nota/ Faktur Pembelian Ke-lima Nomor : 19G17180 tanggal 27 April 2019 dan Nota/ Faktur Pembelian Ke-enam Nomor : 19G17180 tanggal 27 April 2019;

Halaman 29 dari 119 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) No: 568565 tertanggal 18 Juli 2019 (jatuh tempo 2 (dua) bulan periode 11 Mei 2019 s/d 18 Juli 2019) atas Nota/ Faktur Pembelian ke- tujuh Nomor : 19G18049 tanggal 30 April 2019 dan atas Nota/ Faktur Pembelian ke-delapan Nomor : 19G19042 tanggal 7 Mei 2019;
- 3) No: 568566 tertanggal 25 Juli 2019 (jatuh tempo 2 (dua) bulan periode 18 Mei 2019 s/d 25 Juli 2019) atas Nota/ Faktur Pembelian ke- sembilan Nomor : 19G20098 tanggal 15 Mei 2019;

Dan sempat ditanyakan kepada terdakwa terkait penolakan 3 (tiga) Bilyet Giro sebelumnya dan dijawab bahwa keuangan macet dikarenakan ada karyawannya yang bermain sehinga masih belum ada keuangan masuk dan dengan berbagai alasan diantaranya keuangan di toko toko pengecer juga belum ada yang membayar;

- Pada tanggal 11 Juli 2019 Saksi mendatangi Bank BCA Cab Lumajang untuk memindah bukukan 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Danamon No: 568564 tertanggal 11 Juli 2019 (jatuh tempo 2 (dua) bulan periode 04 Mei 2019 s/d 11 Juli 2019) atas Nota/ Faktur Pembelian Ke-lima Nomor : 19G17180 tanggal 27 April 2019 dan Nota/ Faktur Pembelian Ke-enam Nomor : 19G17180 tanggal 27 April 2019;
- Pada tanggal 12 Juli 2019 Saksi datang ke Bank BCA Cabang Lumajang Jl. PB. Sudirman 27 Lumajang karena mendapatkan pemberitahuan oleh Bank bahwa Bilyet Giro (BG) Bank Danamon No: 568564 tertanggal 11 Juli 2019 tersebut ditolak oleh Bank dengan alasan Dana tidak cukup sesuai dengan Surat Keterangan Penolakan (SKP) tertanggal 12 Juli 2019;



- Pada tanggal 18 Juli 2019 Saksi mendatangi Bank BCA Cab Lumajang untuk memindah bukukan 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Danamon No: 568565 tertanggal 18 Juli 2019 (jatuh tempo 2 (dua) bulan periode 11 Mei 2019 s/d 11 Juli 2019) atas Nota/ Faktur Pembelian Ke-tujuh Nomor : 19G18049 tanggal 30 April 2019 dan Nota/ Faktur Pembelian Ke-delapan Nomor : 19G19042 tanggal 07 Mei 2019;
- Pada tanggal 22 Juli 2019 Saksi datang ke Bank BCA Cabang Lumajang Jl. PB. Sudirman 27 Lumajang karena mendapatkan pemberitahuan oleh Bank bahwa Bilyet Giro (BG) Bank Danamon No: 568565 tertanggal 18 Juli 2019 tersebut ditolak oleh Bank dengan alasan Dana tidak cukup sesuai dengan Surat Keterangan Penolakan (SKP) tertanggal 22 Juli 2019;
- Pada tanggal 25 Juli 2019 Saksi mendatangi Bank BCA Cab Lumajang untuk memindah bukukan 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Danamon No: 568566 tertanggal 25 Juli 2019 (jatuh tempo 2 (dua) bulan periode 18 Mei 2019 s/d 11 Juli 2019) atas Nota/ Faktur Pembelian Ke-tujuh Nomor : 19G20098 tanggal 15 Mei 2019;
- Pada tanggal 26 Juli 2019 Saksi datang ke Bank BCA Cabang Lumajang Jl. PB. Sudirman 27 Lumajang karena mendapatkan pemberitahuan oleh Bank bahwa Bilyet Giro (BG) Bank Danamon No: 568566 tertanggal 25 Juli 2019 tersebut ditolak oleh Bank dengan alasan Dana tidak cukup sesuai dengan Surat Keterangan Penolakan (SKP) tertanggal 26 Juli 2019;
- Sehingga nilai total keuangan pembelian kaca berbagai ukuran dengan menggunakan Bilyet Giro (BG) Bank Danamon sebanyak 6 (enam) lembar yang seluruhnya dengan alasan masing masing sama yaitu dana tidak cukup atau tidak terdapat dana yang berada



dalam rekening Bank Danamon pada saat jatuh tempo A.n. PRANOTO HARTAWIJAYA Nomor Rekening : 3584835965 tersebut sejumlah total Rp.937.004.119,- (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta empat ribu seratus sembilan belas rupiah);

- Pada tanggal 29 Juli 2019 Saksi atas petunjuk terdakwa mendatangi Bank BCA Cab Lumajang untuk memindah bukukan 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Danamon No: 568565 tertanggal 18 Juli 2019 (jatuh tempo 2 (dua) bulan periode 11 Mei 2019 s/d 18 Juli 2019) atas Nota/ Faktur Pembelian Ke-tujuh Nomor : 19G18049 tanggal 30 April 2019 dan dan Nota/ Faktur Pembelian Ke-delapan Nomor : 19G19042 tanggal 07 Mei 2019;
- Pada tanggal 01 Agustus 2019 Saksi datang ke Bank BCA Cabang Lumajang Jl. PB. Sudirman 27 Lumajang karena mendapatkan pemberitahuan oleh Bank bahwa Bilyet Giro (BG) Bank Danamon No: 568565 tertanggal 18 Juli 2019 tersebut ditolak oleh Bank dengan alasan Dana tidak cukup sesuai dengan Surat Keterangan Penolakan (SKP) tertanggal 1 Agustus 2019 sehingga Bilyet Giro (BG) tersebut sudah ditolak oleh Bank sebanyak 2(dua) kali;
- Pada tanggal 20 Agustus 2019 terdakwa tanpa pemberitahuan melakukan transfer ke Rekening Saksi sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Pada tanggal 26 Agustus 2019 Saksi mendatangi Bank BCA Cab Lumajang untuk mencoba kembali memindah bukukan 3 (tiga) lembar Bilyet Giro Bank Danamon No: 568564 tertanggal 11 Juli 2019, No: 568566 tertanggal 18 Juli 2019 dan No: 568566 tertanggal 25 Juli 2019;
- Pada tanggal 27 Agustus 2019 terdakwa datang ke kantor PT.TIMUR MAKMUR RAYA yang beralamat PB.Sudirman No.20 Rt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001 Rw 001 Kel.Tompokersan Kec.Lumajang berikut dengan menyerahkan 6 (enam) Bilyet Giro (BG) Bank BCA masing-masing:

1) No: DD 938329 tertanggal 25 September 2019 (jatuh tempo 25 September 2019) atas Nota/ Faktur Pembelian Ke-Sepuluh Nomor : 19G19191 tanggal 11 Mei 2019;

2) No: DD 938330 tertanggal 12 Oktober 2019 (jatuh tempo 12 Oktober 2019) atas Nota/ Faktur Pembelian Ke-Sebelas Nomor : 19G20202 tanggal 18 Mei 2019;

3) No: DD 938331 tertanggal 26 Oktober 2019 (jatuh tempo 26 Oktober 2019) atas Nota/ Faktur Pembelian Ke-duabelas Nomor : 19G21167 tanggal 25 Mei 2019;

4) No: DD 938332 tertanggal 02 November 2019 (jatuh tempo 02 November 2019) atas Nota/ Faktur Pembelian Ke-tigabelas Nomor : 19G22024 tanggal 27 Mei 2019;

5) No: DD 938333 tertanggal 15 November 2019 (jatuh tempo 15 November 2019) atas Nota/ Faktur Pembelian Ke-empatbelas Nomor : 19G25065 tanggal 18 Juni 2019;

6) No: DD 938334 tertanggal 30 November 2019 (jatuh tempo 30 November 2019) untuk mengganti keuangan Bilyet Giro (BG) Bank Danamon sebanyak 6(enam) lembar yang seluruhnya ditolak sebelumnya dengan alasan dana tidak cukup dalam rekening Bank dengan total seluruhnya Rp.937.004.119,- (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta empat ribu seratus sembilan belas rupiah);

– Pada tanggal 24 September 2019 Saksi mendatangi Bank BCA Cab Lumajang untuk memindah bukukan 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BCA No: DD 938329 tertanggal 25 September 2019 (jatuh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempo 25 September 2019) atas Nota/ Faktur Pembelian Ke- Sepuluh Nomor : 19G19191 tanggal 11 Mei 2019;

- Dan pada hari itu juga saksi mendapatkan pemberitahuan oleh Bank bahwa Bilyet Giro (BG) BCA No: DD 938329 tertanggal 25 September 2019 (jatuh tempo 25 September 2019) tersebut ditolak oleh Bank dengan alasan Dana tidak cukup sesuai dengan Surat Keterangan Penolakan (SKP) tertanggal 25 September 2019 dan pada hari itu juga terdakwa melakukan transfer ke rekening saksi sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan melarang saksi untuk memasukkan 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BCA No: DD 938329 tertanggal 25 September 2019 (jatuh tempo 25 September 2019) atas Nota/ Faktur Pembelian Ke- Sepuluh Nomor : 19G19191 tanggal 11 Mei 2019, namun sudah Saksi masukkan pada tanggal 24 September 2019;
- Pada tanggal 26 September 2019 Saksi mencoba untuk menghubungi terdakwa sehubungan dengan Bilyet Giro (BG) yang ditolak oleh Bank dengan alasan Dana tidak cukup sesuai dengan Surat Keterangan Penolakan (SKP) tertanggal 25 September 2019, namun setelah menghubungi terdakwa yang bersangkutan menjanjikan untuk membayar Bilyet Giro (BG) yang kosong dengan jangka waktu 1 minggu;
- Pada tanggal 30 September terdakwa melakukan transfer ke rekening saksi sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus juta rupiah) untuk mengganti Bilyet Giro (BG) yang ditolak oleh Bank dengan alasan Dana tidak cukup sesuai dengan Surat Keterangan Penolakan (SKP) tertanggal 25 September 2019, dan setelah melakukan transfer terdakwa meminta saksi untuk mengirimkan sejumlah kaca lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 12 Oktober 2019 saksi mendatangi Bank BCA Cab Lumajang untuk memindah bukukan 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BCA No: DD 938330 tertanggal 12 Oktober 2019 (jatuh tempo 12 Oktober 2019) atas Nota/ Faktur Pembelian Ke-Sebelas Nomor : 19G20202 tanggal 18 Mei 2019;
- Pada tanggal 14 Oktober 2019 saksi datang ke Bank BCA Cabang Lumajang Jl. PB. Sudirman 27 Lumajang karena mendapatkan pemberitahuan oleh Bank bahwa Bilyet Giro (BG) BCA No: DD 938330 tertanggal 12 Oktober 2019 (jatuh tempo 12 Oktober 2019) tersebut ditolak oleh Bank dengan alasan Dana tidak cukup sesuai dengan Surat Keterangan Penolakan (SKP) tertanggal 14 Oktober 2019;
- Pada tanggal 21 Oktober terdakwa melakukan transfer ke rekening saksi sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dan pada tanggal 22 Oktober datang ke PT.TIMUR MAKMUR RAYA untuk menemui saksi dan meminta barang berupa kaca dengan alasan akan diperjual belikan kembali;
- Pada tanggal 26 Oktober 2019 saksi mendatangi Bank BCA Cabang Lumajang untuk memindah bukukan 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BCA No: DD 938331 tertanggal 26 Oktober 2019 (jatuh tempo 26 Oktober 2019) atas Nota/ Faktur Pembelian Ke-duabelas Nomor : 19G21167 tanggal 25 Mei 2019;
- Pada tanggal 28 Oktober 2019 saksi datang ke Bank BCA Cabang Lumajang Jl. PB. Sudirman 27 Lumajang karena mendapatkan pemberitahuan oleh Bank bahwa Bilyet Giro (BG) BCA No: DD 938331 tertanggal 26 Oktober 2019 (jatuh tempo 26 Oktober 2019) tersebut ditolak oleh Bank dengan alasan Dana tidak cukup sesuai

Halaman 35 dari 119 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Surat Keterangan Penolakan (SKP) tertanggal 28 Oktober 2019;

- Pada tanggal 02 November 2019 saksi mendatangi Bank BCA Cab Lumajang untuk memindah bukukan 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BCA No: DD 938332 tertanggal 01 November 2019 (jatuh tempo 02 November 2019) atas Nota/ Faktur Pembelian Ke-tigabelas Nomor : 19G22024 tanggal 27 Mei 2019;
- Pada tanggal 04 November 2019 saksi datang ke Bank BCA Cabang Lumajang Jl. PB. Sudirman 27 Lumajang karena mendapatkan pemberitahuan oleh Bank bahwa Bilyet Giro (BG) BCA No: DD 938332 tertanggal 02 November 2019 (jatuh tempo 02 November 2019) tersebut ditolak oleh Bank dengan alasan Dana tidak cukup sesuai dengan Surat Keterangan Penolakan (SKP) tertanggal 04 November 2019;
- Pada tanggal 05 November 2019 saksi mendatangi Bank BCA Cab Lumajang untuk memindah bukukan 2 (dua) lembar Bilyet Giro Bank BCA No: DD 938331 tertanggal 26 Oktober 2019 (jatuh tempo 26 Oktober 2019) atas Nota/ Faktur Pembelian Ke- duabelas Nomor : 19G21167 tanggal 25 Mei 2019 dan No: DD 938332 tertanggal 02 November 2019 (jatuh tempo 02 November 2019) atas Nota/ Faktur Pembelian Ke-tigabelas Nomor : 19G22024 tanggal 27 Mei 2019.
- Pada tanggal 06 November 2019 saksi datang ke Bank BCA Cabang Lumajang Jl. PB. Sudirman 27 Lumajang karena mendapatkan pemberitahuan oleh Bank bahwa Bilyet Giro (BG) BCA No: DD 938331 tertanggal 26 Oktober 2019 (jatuh tempo 26 Oktober 2019) dan No: DD 938332 tertanggal 02 November 2019 (jatuh tempo 02 November 2019) tersebut ditolak oleh Bank dengan alasan Dana tidak cukup sesuai dengan Surat Keterangan



Penolakan (SKP) tertanggal 06 November 2019 sehingga Bilyet Giro (BG) tersebut sudah ditolak oleh Bank sebanyak 2 (dua) kali;

- Pada tanggal 07 November 2019 saksi mendatangi Bank BCA Cab Lumajang untuk memindah bukukan 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BCA No: DD 938332 tertanggal 02 November 2019 (jatuh tempo 02 November 2019) atas Nota/ Faktur Pembelian Ketigabelas Nomor : 19G22024 tanggal 27 Mei 2019;
- Pada tanggal 08 November 2019 saksi datang ke Bank BCA Cabang Lumajang Jl. PB. Sudirman 27 Lumajang karena mendapatkan pemberitahuan oleh Bank bahwa Bilyet Giro (BG) BCA No: DD 938332 tertanggal 02 November 2019 (jatuh tempo 02 November 2019) tersebut ditolak oleh Bank dengan alasan Dana tidak cukup sesuai dengan Surat Keterangan Penolakan (SKP) tertanggal 08 November 2019 sehingga Bilyet Giro (BG) tersebut sudah ditolak oleh Bank sebanyak 3 (tiga) kali;
- Untuk Bilyet Giro (BG) No: DD 938333 tertanggal 15 November 2019 (jatuh tempo 15 November 2019) atas Nota/ Faktur Pembelian Ke-empatbelas Nomor : 19G25065 tanggal 18 Juni 2019 dan No: DD 938334 tertanggal 30 November 2019 (jatuh tempo 30 November 2019) ditolak oleh Bank dengan alasan penolakan Rekening tutup karena Daftar Hitam Nasional (DHN) sesuai dalam Surat Keterangan Penolakan (SKP);
- Bahwa yang membuat saudara percaya/ yakin sehingga menjual kaca kepada terdakwa karena terdakwa sudah kenal dengan saksi lama, dan saksi juga pernah membeli barang berupa kaca kepada terdakwa, yang mana yang bersangkutan dulunya merupakan suplayer kaca saksi, sekitar tahun 2017 dan yang membuat saksi yakin dan percaya memberikan barang berupa Kaca berbagai ukuran sebanyak kurang



lebih 240 (dua ratus empat puluh) ton dan 2 (dua) pallet kaca berbahan besi sesuai pesanan dari terdakwa karena saksi diberi pembayaran berupa alat pembayaran giral yaitu Bilyet Giro (BG) Danamon dan Bilyet Giro (BG) BCA;

— Bahwa bukti yang saksi miliki atas penipuan yang diduga dilakukan oleh terdakwa tersebut berupa :

a. 14 Lembar Faktur Nota pembelian CV. WINLAND SEJAHTERA diantaranya:

- Faktur Nota Pembelian CV. WINLAND SEJAHTERA tanggal 21 Maret 2019 Nota 19G12120 dengan nilai dana Rp. 156.072.648;
- Faktur Nota Pembelian CV. WINLAND SEJAHTERA tanggal 27 Maret 2019 Nota 19G13065 dengan nilai dana Rp. 161.781.664;
- Faktur Nota Pembelian CV. WINLAND SEJAHTERA tanggal 03 April 2019 Nota 19G14068 dengan nilai dana Rp. 100.173.632;
- Faktur Nota Pembelian CV. WINLAND SEJAHTERA tanggal 05 April 2019 Nota 19G14129 dengan nilai dana Rp. 63.211.228;
- Faktur Nota Pembelian CV. WINLAND SEJAHTERA tanggal 27 April 2019 Nota 19G17180 dengan nilai dana Rp. 133.755.851;
- Faktur Nota Pembelian CV. WINLAND SEJAHTERA tanggal 27 April 2019 Nota 19G17204 dengan nilai dana Rp. 26.933.557;
- Faktur Nota Pembelian CV. WINLAND SEJAHTERA tanggal 30 April 2019 Nota 19G18049 dengan nilai dana Rp. 103.104.413;
- Faktur Nota Pembelian CV. WINLAND SEJAHTERA tanggal 07 Mei 2019 Nota 19G19042 dengan nilai dana Rp. 49.164.289;
- Faktur Nota Pembelian CV. WINLAND SEJAHTERA tanggal 15 Mei 2019 Nota 19G20098 dengan nilai dana Rp. 142.806.837;
- Faktur Nota Pembelian CV. WINLAND SEJAHTERA tanggal 11 Mei 2019 Nota 19G19191 dengan nilai dana Rp. 160.206.957;



- Faktur Nota Pembelian CV. WINLAND SEJAHTERA tanggal 18 Mei 2019 Nota 19G20202 dengan nilai dana Rp. 158.000.200;
 - Faktur Nota Pembelian CV. WINLAND SEJAHTERA tanggal 25 Mei 2019 Nota 19G21167 dengan nilai dana Rp. 165.954.558;
 - Faktur Nota Pembelian CV. WINLAND SEJAHTERA tanggal 27 Mei 2019 Nota 19G22024 dengan nilai dana Rp. 152.179.639;
 - Faktur Nota Pembelian CV. WINLAND SEJAHTERA tanggal 18 Juni 2019 Nota 119G25065 dengan nilai dana Rp. 159.586.092;
- b. Surat Bilyet Giro (BG) Bank Danamon Atas nama PRANOTO HARTAWIJAYA sebanyak 6 (sembilan) lembar no rekening 3584835965:
- Nomor G 399122 tanggal 05 Juni 2019 Rp.156.072.648,-;
 - Nomor G 399124 tanggal 01 Juni 2019 Rp.161.781.664,-;
 - Nomor G 399125 tanggal 03 Juni 2019 Rp.163.384.860,-;
 - Nomor G 568564 tanggal 11 Juli 2019 Rp.160.689.408,-;
 - Nomor G 568565 tanggal 18 Juli 2019 Rp.152.268.702,-;
 - Nomor G 568566 tanggal 25 Juli 2019 Rp.142.806.837,-;
- c. Surat Bilyet Giro (BG) Bank BCA Atas nama CV WILAND SEJAHTERA sebanyak 6 (enam) lembar no rekening 7705225168:
- Nomor DD 938329 tanggal 25 September 2019 Rp. 200.000.000,-;
 - Nomor DD 938330 tanggal 12 Oktober 2019 Rp. 100.000.000,-;
 - Nomor DD 938331 tanggal 26 Oktober 2019 Rp. 150.000.000,-;
 - Nomor DD 938332 tanggal 2 November 2019 Rp. 150.000.000,-;
 - Nomor DD 938333 tanggal 15 November 2019 Rp.195.927.266,-;
 - Nomor DD 938334 tanggal 30 November 2019 Rp. 927.004.119,-;



d. Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari Bank Danamon sebanyak 11 (sebelas) lembar :

- Surat Keterangan Penolakan (SKP), tanggal 12 Juni 2019 Bank Danamon Nomor warkat 399122 an. Pranoto Hartawijaya nilai dana Rp. 156.072.648,- keterangan / alasan Dana tidak Cukup;
- Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 24 Juni 2019 Bank Danamon Nomor warkat 399122 an. Pranoto Hartawijaya nilai dana Rp. 156.072.648,- keterangan / alasan Dana tidak Cukup;
- Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 24 Juni 2019 Bank Danamon Nomor warkat 399124 an. Pranoto Hartawijaya nilai dana Rp. 161.781.664,- keterangan / alasan Dana tidak Cukup;
- Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 24 Juni 2019 Bank Danamon Nomor warkat 399125 an. Pranoto Hartawijaya nilai dana Rp. 163.384.860,- keterangan / alasan Dana tidak Cukup;
- Surat Keterangan Penolakan (SKP) Bank Danamon Nomor warkat 568564 an. Pranoto Hartawijaya tanggal 12 Juli 2019 nilai dana Rp. 160.689.408,- keterangan / alasan Dana tidak Cukup;
- Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 29 Agustus 2019 Bank Danamon Nomor warkat 568564 an. Pranoto Hartawijaya nilai dana Rp. 160.689.408,- keterangan / alasan Dana tidak Cukup;
- Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 22 Juli 2019 Bank Danamon Nomor warkat 568565 an. Pranoto Hartawijaya nilai dana Rp. 152.268.702,- keterangan / alasan Dana tidak Cukup;
- Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 01 Agustus 2019 Bank Danamon Nomor warkat 568565 an. Pranoto Hartawijaya



nilai dana Rp. 152.268.702,- keterangan / alasan Dana tidak Cukup;

- Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 29 Agustus 2019 Bank Danamon Nomor warkat 568565 an. Pranoto Hartawijaya nilai dana Rp. 152.268.702,-. Keterangan / alasan Dana tidak Cukup;
- Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 26 Juli 2019 Bank Danamon Nomor warkat 568566 an. Pranoto Hartawijaya nilai dana Rp. 142.806.837,- keterangan / alasan Dana tidak Cukup;
- Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 29 Agustus 2019 Bank Danamon Nomor warkat 568566 an. Pranoto Hartawijaya nilai dana Rp. 142.806.837,- keterangan / alasan Dana tidak Cukup;

e. Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari Bank BCA sebanyak 7 (tujuh) lembar :

- BCA Nomor warkat 938329 an. CV Wiland Sejahtera tanggal 25 September 2019 Rp. 200.000.000,-;
- BCA Nomor warkat 938330 an. CV Wiland Sejahtera tanggal 14 Oktober 2019 Rp. 100.000.000,-;
- BCA Nomor warkat 938331 an. CV Wiland Sejahtera tanggal 28 Oktober 2019 Rp. 150.000.000,-;
- BCA Nomor warkat 938331 an. CV Wiland Sejahtera tanggal 6 November 2019 Rp. 150.000.000,-;
- BCA Nomor warkat 938332 an. CV Wiland Sejahtera tanggal 4 November 2019 Rp. 150.000.000,-;
- BCA Nomor warkat 938332 an. CV Wiland Sejahtera tanggal 6 November 2019 Rp. 150.000.000,-;



- BCA Nomor warkat 938332 an. CV Wiland Sejahtera tanggal 8 November 2019 Rp. 150.000.000,-;
- f. Rekaman percakapan saksi dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa datang berkaitan dengan transaksi jual beli kaca pada PT.TIMUR MAKMUR RAYA milik saksi berikut menyerahkan Bilyet Giro (BG) sebagai alat pembayaran atas barang berupa kaca sebanyak kurang lebih 240 (dua ratus empat puluh) ton dan 2 (dua) pallet kaca berbahan besi dengan nilai keuangan total sebesar Rp 1.736.931.385,- (satu miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta Sembilan ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah) ke Lumajang sudah 5 kali datang ke Lumajang, yaitu pada saat :
 - Pada tanggal 05 April 2019 bersamaan dengan pengambilan ke-tiga menggunakan truck Expedisi Airmas terdakwa melakukan pemesanan kembali / Pre Order (PO)/ pengambilan ke- empat Kaca berbagai ukuran;
 - Pada tanggal 10 Mei 2019 terdakwa datang ke kantor PT.TIMUR MAKMUR RAYA yang beralamat PB.Sudirman No.20 Rt 001 Rw 001 Kel.Tompokersan Kec.Lumajang berikut dengan menyerahkan 2 (dua) Bilyet Giro (BG) Bank Danamon;
 - Pada tanggal 01 Juli 2019 terdakwa datang ke kantor PT.TIMUR MAKMUR RAYA yang beralamat PB. Sudirman No.20 Rt 001 Rw 001 Kel.Tompokersan Kec.Lumajang berikut dengan menyerahkan 3 (tiga) Bilyet Giro (BG) Bank Danamon;
 - Pada tanggal 27 Agustus 2019 Sdr. PRANOTO HARTAWIJAYA datang ke kantor PT.TIMUR MAKMUR RAYA yang beralamat PB.Sudirman No.20 Rt 001 Rw 001 Kel.Tompokersan Kec.Lumajang berikut dengan menyerahkan 6 (enam) Bilyet Giro (BG) Bank BCA;



- Pada tanggal 22 Oktober 2019 terdakwa datang ke kantor PT.TIMUR MAKMUR RAYA yang beralamat PB.Sudirman No.20 Rt 001 Rw 001 Kel.Tompokersan Kec.Lumajang dengan tujuan meminta barang berupa Kaca berbagai ukuran dengan alasan diperjual belikan kembali berikut memberitahukan saksi telah melakukan transfer uang sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) pada tanggal 21 Oktober 2019;
 - Bahwa terdakwa selalu beralasan bahwa macetnya pembayaran dikarenakan macet di beberapa toko dan proyeknya dan ada karyawannya yang nakal besi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berada dimakah barang berupa kaca sebanyak kurang lebih 240 (dua ratus empat puluh) ton dan 2 (dua) pallet kaca berbahan besi tersebut;
 - Bahwa orang lain yang mengetahuinya adalah Sopir armada pada Perusahaan ekspedisi PT. AIRMAS TRANSPORT dengan tujuan ke provinsi Bali atau Toko Duta Kaca yang terletak bersebelahan dengan dealer Auto2000 Gianyar Bali;
 - Bahwa kerugian yang saksi alami kurang lebih sebesar Rp1.736.931.385,- (satu miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta Sembilan ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah);
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar tetapi BG tersebut sebagai jaminan, ada dananya meski tidak cukup;
2. Muhammad Khoirul Anam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, saksi tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan saksi mengetahui saat transaksi jual beli antara saksi Bejo dengan terdakwa;
- Bahwa dalam transaksi jual beli tersebut terdakwa membeli lembaran kaca sejumlah \pm 15.878 lembar yang terdiri dari berbagai macam ketebalan. Pembelian tersebut dibayar menggunakan bilyet giro yang ternyata tidak bisa dicairkan, sedangkan status saksi adalah selaku karyawan di PT. TIMUR MAKMUR saksi bertindak selaku admin yang membuat dan mencetak 14 Nota/Faktur Pembelian kaca berbagai macam ketebalan tersebut atas nama CV. WINLAND SEJAHTERA;
- Bahwa 14 Lembar Faktur Nota pembelian CV. WINLAND SEJAHTERA diantaranya :
 - Faktur Nota Pembelian CV. WINLAND SEJAHTERA tanggal 21 Maret 2019 Nota 19G12120 dengan nilai dana Rp. 156.072.648;
 - Faktur Nota Pembelian CV. WINLAND SEJAHTERA tanggal 27 Maret 2019 Nota 19G13065 dengan nilai dana Rp. 161.781.664,
 - Faktur Nota Pembelian CV. WINLAND SEJAHTERA tanggal 03 April 2019 Nota 19G14068 dengan nilai dana Rp. 100.173.632,
 - Faktur Nota Pembelian CV. WINLAND SEJAHTERA tanggal 05 April 2019 Nota 19G14129 dengan nilai dana Rp. 63.211.228,
 - Faktur Nota Pembelian CV. WINLAND SEJAHTERA tanggal 27 April 2019 Nota 19G17180 dengan nilai dana Rp. 133.755.851,
 - Faktur Nota Pembelian CV. WINLAND SEJAHTERA tanggal 27 April 2019 Nota 19G17204 dengan nilai dana Rp. 26.933.557,
 - Faktur Nota Pembelian CV. WINLAND SEJAHTERA tanggal 30 April 2019 Nota 19G18049 dengan nilai dana Rp. 103.104.413,

Halaman 44 dari 119 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Faktur Nota Pembelian CV. WINLAND SEJAHTERA tanggal 07 Mei 2019 Nota 19G19042 dengan nilai dana Rp. 49.164.289,
- Faktur Nota Pembelian CV. WINLAND SEJAHTERA tanggal 15 Mei 2019 Nota 19G20098 dengan nilai dana Rp. 142.806.837Faktur Nota Pembelian CV. WINLAND SEJAHTERA tanggal 11 Mei 2019 Nota 19G19191 dengan nilai dana Rp.160.206.957,
- Faktur Nota Pembelian CV. WINLAND SEJAHTERA tanggal 18 Mei 2019 Nota 19G20202 dengan nilai dana Rp. 158.000.200,
- Faktur Nota Pembelian CV. WINLAND SEJAHTERA tanggal 25 Mei 2019 Nota 19G21167 dengan nilai dana Rp. 165.954.558,
- Faktur Nota Pembelian CV. WINLAND SEJAHTERA tanggal 27 Mei 2019 Nota 19G22024 dengan nilai dana Rp. 152.179.639,
- Faktur Nota Pembelian CV. WINLAND SEJAHTERA tanggal 18 Juni 2019 Nota 119G25065 dengan nilai dana Rp. 159.586.092,
- Bahwa jumlah uang yang seharusnya dibayar sesuai dengan 14 Lembar Faktur Nota pembelian CV. WINLAND SEJAHTERA adalah Rp1.722.931.385,- (satu miliar tujuh ratus dua puluh dua juta sembilanratus dua puluh tujuh tiga ratus delapan puluh lima rupiah).
- Bahwa kaca yang diorder pada masing-masing 14 Nota/Faktur Pembelian kaca berbagai macam ketebalan tersebut atas nama CV. WINLAND SEJAHTERA sebagai berikut :
 - Faktur Nota Pembelian CV. WINLAND SEJAHTERA tanggal 21 Maret 2019 Nota 19G12120 berisi orderan sebagai berikut :
 - a. K-Polos 3 mm 72x48 sebanyak 640 Lb
 - b. K-Polos 4 mm 72x48 sebanyak 240 Lb
 - c. K-Polos 5 mm 96x72 sebanyak 160 Lb
 - d. K-Polos 8 mm 120x84 sebanyak 34 Lb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur Nota Pembelian CV. WINLAND SEJAHTERA tanggal 27 Maret 2019 Nota 19G13065 berisi orderan sebagai berikut :
 - a. K-Polos 5 mm 78x36 sebanyak 420 Lb
 - b. K-Polos 5 mm 80x40 sebanyak 120 Lb
 - c. K-Polos 5 mm 80x60 sebanyak 126 Lb
 - d. K-Polos 8 mm 120x84 sebanyak 102Lb
- Faktur Nota Pembelian CV. WINLAND SEJAHTERA tanggal 03 April 2019 Nota 19G14068 berisi orderan sebagai berikut:
 - a. K-Polos 6 mm 120x84 sebanyak 138 Lb
 - b. K-Polos 2 mm 48x20 sebanyak 1560 Lb
- Faktur Nota Pembelian CV. WINLAND SEJAHTERA tanggal 05 April 2019 Nota 19G14129 berisi orderan sebagai berikut :
 - a. K-Polos 5 mm 60x48 sebanyak 540 Lb
- Faktur Nota Pembelian CV. WINLAND SEJAHTERA tanggal 27 April 2019 Nota 19G17180 berisi orderan sebagai berikut :
 - a. K-Polos 2 mm 48x20 sebanyak 780 Lb
 - b. K-Polos 5 mm 60x48 sebanyak 180 Lb
 - c. K-Polos 5 mm 72x48 sebanyak 188 Lb
 - d. K-Polos 8 mm 120x84 sebanyak 102 Lb
- Faktur Nota Pembelian CV. WINLAND SEJAHTERA tanggal 27 April 2019 Nota 19G17204 berisi orderan sebagai berikut:
 - a. K-Polos 2 mm 48x24 sebanyak 1.196 Lb
- Faktur Nota Pembelian CV. WINLAND SEJAHTERA tanggal 30 April 2019 Nota 19G18049 berisi orderan sebagai berikut:
 - a. K-Polos 6 mm 120x84 sebanyak 138 Lb
 - b. K-Polos 5 mm 80x40 sebanyak 240 Lb
- Faktur Nota Pembelian CV. WINLAND SEJAHTERA tanggal 07 Mei 2019 Nota 19G19042 berisi orderan sebagai berikut:

Halaman 46 dari 119 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. K-Polos 5 mm 80x60 sebanyak 252 Lb
- Faktur Nota Pembelian CV. WINLAND SEJAHTERA tanggal 15 Mei 2019 Nota 19G20098 berisi orderan sebagai berikut:
 - a. K-Polos 2 mm 48x20 sebanyak 1560 Lb
 - b. K-Polos 5 mm 72x52 sebanyak 96 Lb
 - c. K-Polos 5 mm 80x40 sebanyak 180 Lb
 - d. K-Polos 5 mm 80x60 sebanyak 72 Lb
 - e. K-Polos 5 mm 96x60 sebanyak 318 Lb
- Faktur Nota Pembelian CV. WINLAND SEJAHTERA tanggal 11 Mei 2019 Nota 19G19191 berisi orderan sebagai berikut:
 - a. K-Polos 5 mm 80x40 sebanyak 660 Lb
 - b. K-Polos 8 mm 120x84 sebanyak 102 Lb
- Faktur Nota Pembelian CV. WINLAND SEJAHTERA tanggal 18 Mei 2019 Nota 19G20202 berisi orderan sebagai berikut:
 - a. K-Polos 2 mm 48x20 sebanyak 780 Lb
 - b. K-Polos 5 mm 80x60 sebanyak 96 Lb
 - c. K-Polos 6 mm 120x84 sebanyak 138 Lb
- Faktur Nota Pembelian CV. WINLAND SEJAHTERA tanggal 25 Mei 2019 Nota 19G21167 berisi orderan sebagai berikut:
 - a. K-Polos 2 mm 48x20 sebanyak 1170 Lb
 - b. K-Polos 5 mm 72x52 sebanyak 192 Lb
 - c. K-Polos 5 mm 80x60 sebanyak 189 Lb
 - d. K-Polos 8 mm 96x72 sebanyak 50 Lb
 - e. K-Polos 10 mm 96x72 sebanyak 20 Lb
 - f. K-Polos 10 mm 120x84 sebanyak 42 Lb
- Faktur Nota Pembelian CV. WINLAND SEJAHTERA tanggal 27 Mei 2019 Nota 19G22024 berisi orderan sebagai berikut:
 - a. K-Polos 5 mm 80x60 sebanyak 180 Lb

Halaman 47 dari 119 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. K-Polos 5 mm 80x80 sebanyak 288 Lb
- c. K-Polos 5 mm 72x48 sebanyak 94 Lb
- d. K-Polos 5 mm 72x48 sebanyak 192 Lb
- Faktur Nota Pembelian CV. WINLAND SEJAHTERA tanggal 18 Juni 2019 Nota 119G25065 berisi orderan sebagai berikut:
 - a. K-Polos 2 mm 48x24 sebanyak 1196 Lb
 - b. K-Polos 4 mm 80x40 sebanyak 525 Lb
 - c. K-Polos 5 mm 96x60 sebanyak 318 Lb
- Bahwa pembelian antara keduanya sudah berlangsung sejak kurang lebih berjalan setahun atau sejak 2018 hingga pada tahun 2019. Dan untuk awal tidak ada masalah mengenai pembayaran dikarenakan nota pembayarannya kecil-kecil, namun menginjak bulan Maret tahun 2019 pembayaran menggunakan Bilyet Giro (BG) dengan nilai yang besar namun Bilyet Giro (BG) yang diberikan seluruhnya tidak bisa dicairkan dengan status penolakan dari bank bahwa dana tidak cukup dan masuk dalam DAFTAR HITAM NASIONAL (DHN) berikut rekening terdakwa tersebut ditutup oleh bank;
- Bahwa Bilyet Giro (BG) yang tidak bisa dicairkan mulai tanggal Untuk nota pertama :
 - Nomor G 399124 tanggal 01 Juni 2019 Rp. 161.781.664,
 - Nomor G 399125 tanggal 03 Juni 2019 Rp. 163.384.860,
 - Nomor G 399122 tanggal 05 Juni 2019 Rp. 156.072.648,
 - Nomor G 568564 tanggal 11 Juli 2019 Rp. 160.689.408,
 - Nomor G 568565 tanggal 18 Juli 2019 Rp. 152.268.702,
 - Nomor G 568566 tanggal 25 Juli 2019 Rp. 142.806.837,
- Untuk nota kedua :
 - Nomor DD 938329 tanggal 25 September 2019 Rp. 200.000.000,
 - Nomor DD 938330 tanggal 12 Oktober 2019 Rp. 100.000.000,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor DD 938331 tanggal 26 Oktober 2019 Rp. 150.000.000,
- Nomor DD 938332 tanggal 2 November 2019 Rp. 150.000.000,
- Nomor DD 938333 tanggal 15 November 2019 Rp. 195.927.266,
- Nomor DD 938334 tanggal 30 November 2019 Rp. 927.004.119,
- Bahwa setiap transaksi yang dilakukan selalu dibayar menggunakan Bilyet Giro (BG) dengan jangka waktu jatuh tempo rata rata 2 (dua) bulan dan baru merasa dirugikan ketika nota yang pertama tidak dapat dicairkan dan Bilyet Giro (BG) yang diberikan merupakan Bilyet Giro (BG) asli sehingga saksi percaya atas pembayaran menggunakan Bilyet Giro (BG) tersebut oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa sengaja memberikan Bilyet Giro (BG) yang tidak bisa dicairkan sebagai alat pembayaran untuk menipu korban karena setelah dikonfirmasi kepada terdakwa atas Bilyet Giro (BG) yang tidak bisa dicairkan tersebut selalu memberikan berbagai macam alasan dan untuk meyakinkan saksi, terdakwa menyuruh untuk mencairkan kembali Bilyet Giro (BG) tersebut, namun hasilnya sama saja yaitu ditolak oleh Bank dengan alasan tidak ada dananya bahkan rekeningnya ditutup dan masuk kedalam Daftar Hitam Nasional (DHN);
- Bahwa terdakwa selalu beralasan macetnya pembayaran dikarenakan macet di beberapa toko dan proyeknya dan ada karyawannya yang nakal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berada dimakah barang berupa kaca sebanyak kurang lebih 240 (dua ratus empat puluh) ton dan 2 (dua) pallet kaca berbahan besi tersebut;
- Bahwa orang lain yang mengetahuinya adalah Sopir armada pada Perusahaan ekspedisi PT. AIRMAS TRANSPORT dengan tujuan ke provinsi Bali atau Toko Duta Kaca yang terletak bersebelahan dengan dealer Auto2000 Gianyar Bali;

Halaman 49 dari 119 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kaca sebanyak kurang lebih 240 (dua ratus empat puluh) ton dan 2 (dua) pallet kaca berbahan besi yang telah diorder oleh terdakwa tidak dikembalikan hingga saat ini;
- Bahwa BG terbaru yang diberikan oleh Sdr. PRANOTO HARTAWIJAYA juga tidak bisa dicairkan. Kemudian ia sempat membayar dengan cara transfer pada tanggal 25 September 2019 sejumlah Rp 100.000.000,- tanggal 30 September 2019 sejumlah Rp100.000.000,- tanggal 21 Oktober 2019 sejumlah Rp100.000.000,- Dan pembayaran tersebut untuk nota yang kedua sejumlah Rp795.927.266,- jadi di nota kedua tanggungan yang belum dibayar sejumlah Rp495.927.266,-
- Bahwa terdakwa sudah 5 kali datang ke Lumajang, yaitu :
 1. Pada tanggal 05 April 2019 bersamaan dengan pengambilan ke-tiga menggunakan truck Expedisi Airmas Sdr. PRANOTO HARTAWIJAYA melakukan pemesanan kembali / Pre Order (PO)/ pengambilan ke-empat Kaca berbagai ukuran;
 2. Pada tanggal 10 Mei 2019 Sdr. PRANOTO HARTAWIJAYA datang ke kantor PT.TIMUR MAKMUR RAYA yang beralamat PB.Sudirman No.20 Rt 001 Rw 001Kel.Tompokersan Kec.Lumajang berikut dengan menyerahkan 2 (dua) Bilyet Giro (BG) Bank Danamon;
 3. Pada tanggal 01 Juli 2019 Sdr. PRANOTO HARTAWIJAYA datang ke kantor PT.TIMUR MAKMUR RAYA yang beralamat PB. Sudirman No.20 Rt 001 Rw 001 Kel.Tompokersan Kec.Lumajang berikut dengan menyerahkan 3 (tiga) Bilyet Giro (BG) Bank Danamon;
 4. Pada tanggal 27 Agustus 2019 Sdr. PRANOTO HARTAWIJAYA datang ke kantor PT.TIMUR MAKMUR RAYA yang beralamat PB.Sudirman No.20 Rt 001 Rw 001 Kel. Tompokersan Kec.



Lumajang berikut dengan menyerahkan 6 (enam) Bilyet Giro (BG)
Bank BCA;

5. Pada tanggal 22 Oktober 2019 Sdr. PRANOTO HARTAWIJAYA datang ke kantor PT.TIMUR MAKMUR RAYA yang beralamat PB.Sudirman No.20 Rt 001 Rw 001 Kel.Tompokersan Kec.Lumajang dengan tujuan meminta barang berupa Kaca berbagai ukuran dengan alasan diperjual belikan kembali berikut memberitahukan saksi telah melakukan transfer uang sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) pada tanggal 21 Oktober 2019;

- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti apakah sempat ada pertemuan antara kedua pihak dan membuat pernyataan diantara keduanya;
- Bahwa dalam transaksi jual beli dengan Sdr. BEJO sendiri;
- Bahwa maksud dan tujuan saudara terdakwa membeli kaca sedemikian banyak kurang tahu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar tetapi BG tersebut sebagai jaminan, ada dananya meski tidak cukup;

3. Eni Hananingsih, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, saksi tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan keterangannya sudah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan saksi mewakili pihak BCA berdasarkan surat tugas dari (Kepala Kantor Cabang pembantu PT. BCA Lumajang Nomor : ST/002/LMJ/2021, tanggal 07 Mei 2021;



- Bahwa saksi bekerja sebagai Karyawan swasta pada PT. BCA. Tbk bergerak dibidang perbankan yaitu menjabat sebagai Kabag Layanan Unit kerja BO (Back Office), saksi berasal dari Perum Suko Asri I Rt. 019 Rw 020 Kel. Rogotrunan Kec. Lumajang, Alasan saksi dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan pekerjaan saksi selaku Kabag Layanan Unit kerja BO (Back Office), mendapat surat tugas dari Pimpinan Bank untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam hal Surat Keterangan Penolakan Bilyet Giro Bank;
- Bahwa saksi menjabat sejak bulan Oktober tahun 2020 sampai dengan sekarang dan tugas saksi adalah melakukan kontrol BG (Bilyet Giro) titipan yang belum jatuh tempo (BG BCA Maupun kliring) dan mengeluarkan surat penolakan sehubungan dengan warkat Bilyet Giro yang tidak dapat dicairkan;
- Bahwa saksi mengerti dengan 12 (dua belas) lembar Bilyet Giro (BG) yang telah ditunjukkan kepada saksi tersebut merupakan produk Bank. Secara kasat mata saksi hanya bisa menjelaskan untuk 6 lembar ilyet giro BCA saja sesuai kewenangan kami selaku karyawan BCA diantaranya :
 1. Nomor DD938329 tanggal 25 September 2019
 2. Nomor DD938330 tanggal 12 Oktober 2019
 3. Nomor DD938331 tanggal 26 Oktober 2019
 4. Nomor DD938332 tanggal 02 November 2019
 5. Nomor DD938333 tanggal 15 November 2019
 6. Nomor DD938334 tanggal 30 November 2019

Dan ke-enam Bilyet giro (BG) tersebut seluruhnya Asli namun perlu dilakukan pengecekan Nomor rekening dan menggunakan sinar UV untuk benar- benar memastikan bahwa Bilyet Giro (BG) tersebut Asli.



Untuk Bilyet Giro (BG) Bank Danamon saksi tidak dapat menjelaskan, karena merupakan bukan kewenangan saksi;

- Bahwa Pengertian dari Bilyet Giro adalah surat perintah dari Penarik kepada Bank Tertarik untuk melakukan pemindahbukuan sejumlah dana kepada rekening penerima;
- Bahwa isi yang terdapat dalam Bilyet Giro sebanyak 12 (dua belas) lembar tersebut secara umum diantaranya memuat, antara lain :
 1. Tanggal penerbitan Bilyet Giro;
 2. Nama dan nomor rekening penerima;
 3. Tanggal efektif;
 4. Jumlah dana yang dipindahbukukan, baik dalam angka maupun dalam huruf selengkap-lengkapny;
 5. Tanda tangan, nama jelas dan/atau dilengkapi dengan cap/stempel pemilik rekening sesuai dengan persyaratan pembukaan rekening;
- Bahwa saksi tidak berwenang menjelaskan pemilik rekening yang menerbitkan :

BILYET GIRO DANAMON ATAS NAMA PRANOTO HARTA WIJAYA
NO REKENING 3584835965 :

- 1) Nomor G 399122 tanggal 05 Juni 2019 Rp. 156.072.648,-
- 2) Nomor G 399124 tanggal 01 Juni 2019 Rp. 161.781.664,-
- 3) Nomor G 399125 tanggal 03 Juni 2019 Rp. 163.384.860,-
- 4) Nomor G 568564 tanggal 11 Juli 2019 Rp. 160.689.408,-
- 5) Nomor G 568565 tanggal 18 Juli 2019 Rp. 152.268.702,-
- 6) Nomor G 568566 tanggal 25 Juli 2019 Rp. 142.806.837,-

karena bukan merupakan produk BCA, Sedangkan siapa pemilik rekening yang menerbitkan :

BILYET GIRO BCA ATAS NAMA WILAND SEJAHTERA CV NO
REKENING 7705225168 :



- 1) Nomor DD 938329 tanggal 25 September 2019 Rp.200.000.000,-
- 2) Nomor DD 938330 tanggal 12 Oktober 2019 Rp.100.000.000,-
- 3) Nomor DD 938331 tanggal 26 Oktober 2019 Rp.150.000.000,-
- 4) Nomor DD 938332 tanggal 02 November 2019 Rp.150.000.000,-
- 5) Nomor DD 938333 tanggal 15 November 2019 Rp.195.927.266,-
- 6) Nomor DD 938334 tanggal 30 November 2019 Rp.927.004.119,-

saksi belum dapat jelaskan karena belum ada surat kuasa dari pemilik rekening;

- Bahwa saksi tidak berwenang menjelaskan pemilik rekening yang menerbitkan kriteria nasabah bank yang berhak untuk dapat menggunakan Bilyet Giro (BG) :

1. Memiliki identitas diri
2. memiliki kartu ijin menetap permanen/ sementara untuk WNA
3. memiliki nomor pokok wajib pajak
4. mengisi formulir pembukaan rekening giro
5. memenuhi setoran awal 1 juta

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Penolakan (SKP) yang dikeluarkan oleh Bank bahwa saksi Bejo/ PT. Timur Makmur Raya penyetoran Giro sebanyak 18 (delapan belas) kali dan untuk waktunya kurang lebih sebelum tanggal jatuh tempo dan Surat Keterangan Penolakan sebanyak 18 (delapan belas) lembar sebagai berikut :

1. Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 12 Juni 2019 Bank Danamon Nomor warkat 399122 an. PRANOTO HARTA WIJAYA nilai dana Rp. 156.072.648,- keterangan / alasan Dana tidak Cukup
2. Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 24 Juni 2019 Bank Danamon Nomor warkat 399122 an. PRANOTO HARTA WIJAYA nilai dana Rp. 156.072.648,- keterangan / alasan Dana tidak Cukup



3. Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 24 Juni 2019 Bank Danamon Nomor warkat 399124 an. PRANOTO HARTA WIJAYA nilai dana Rp. 161.781.664,- keterangan / alasan Dana tidak Cukup
4. Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 24 Juni 2019 Bank Danamon Nomor warkat 399125 an. PRANOTO HARTA WIJAYA nilai dana Rp. 163.384.860,- keterangan / alasan Dana tidak Cukup;
5. Surat Keterangan Penolakan (SKP) Bank Danamon Nomor warkat 568564 an. PRANOTO HARTA WIJAYA tanggal 12 Juli 2019 nilai dana Rp. 160.689.408,- keterangan / alasan Dana tidak Cukup
6. Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 29 Agustus 2019 Bank Danamon Nomor warkat 568564 an. PRANOTO HARTA WIJAYA nilai dana Rp. 160.689.408,- keterangan / alasan Dana tidak Cukup
7. Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 22 Juli 2019 Bank Danamon Nomor warkat 568565 an. PRANOTO HARTA WIJAYA nilai dana Rp. 152.268.702,- keterangan / alasan Dana tidak Cukup
8. Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 01 Agustus 2019 Bank Danamon Nomor warkat 568565 an. PRANOTO HARTA WIJAYA nilai dana Rp. 152.268.702,- keterangan / alasan Dana tidak Cukup
9. 9. Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 29 Agustus 2019 Bank Danamon Nomor warkat 568565 an. PRANOTO HARTA WIJAYA nilai dana Rp. 152.268.702,-. Keterangan / alasan Dana tidak Cukup
10. Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 26 Juli 2019 Bank Danamon Nomor warkat 568566 an. PRANOTO HARTA WIJAYA nilai dana Rp. 142.806.837,- keterangan / alasan Dana tidak Cukup
11. Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 29 Agustus 2019 Bank Danamon Nomor warkat 568566 an. PRANOTO HARTA WIJAYA nilai dana Rp. 142.806.837,- keterangan / alasan Dana tidak Cukup



12. merupakan produk yang dikeluarkan oleh Bank Danamon Indonesia sebagaimana yang tertulis dalam Surat Keterangan Penolakan (SKP) tersebut di atas.
13. Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 25 September 2019 BCA Nomor warkat 938329 an. CV Wiland Sejahtera nilai dana Rp. 200.000.000,- keterangan / alasan Dana tidak Cukup
14. Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 14 Oktober 2019 BCA Nomor warkat 938330 an. CV Wiland Sejahtera nilai dana Rp. 100.000.000,- keterangan / alasan Dana tidak Cukup
15. Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 28 Oktober 2019 BCA Nomor warkat 938331 an. CV Wiland Sejahtera nilai dana Rp. 150.000.000,- keterangan / alasan Dana tidak Cukup
16. Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 6 November 2019 BCA Nomor warkat 938331 an. CV Wiland Sejahtera nilai dana Rp. 150.000.000,- keterangan
17. / alasan Dana tidak Cukup
18. Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 4 November 2019 BCA Nomor warkat 938332 an. CV Wiland Sejahtera nilai dana Rp. 150.000.000,- keterangan / alasan Dana tidak Cukup
19. Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 6 November 2019 BCA Nomor warkat 938332 an. CV Wiland Sejahtera nilai dana Rp. 150.000.000,- keterangan / alasan Dana tidak Cukup
20. Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 8 November 2019 BCA Nomor warkat 938332 an. CV Wiland Sejahtera nilai dana Rp. 150.000.000,- keterangan / alasan Dana tidak Cukup
21. merupakan produk yang dikeluarkan oleh Bank Central Asia (BCA) sebagaimana yang tertulis dalam Surat Keterangan Penolakan (SKP) tersebut di atas;



- Bahwa pemindahbukuan Bilyet Giro yang dilakukan oleh saksi Bejo/ PT. TIMUR MAKMUR RAYA di Kantor BCA Lumajang dan dilakukan sebanyak 18 (delapan belas) kali tersebut tidak berhasil seluruhnya memindahbukukan dana sesuai dengan Bilyet Giro yang diberikan oleh penerbit dalam hal ini Sdr. PRANOTO HARTA WIJAYA (CV. WILAND SEJAHTERA) sebagaimana yang tertera dalam Surat Keterangan Penolakan (SKP) dengan alasan penolakan dana tidak cukup untuk 17 (tujuh belas) Surat Keterangan Penolakan dan 1 (satu) Surat Keterangan Penolakan dengan alasan REKENING TUTUP KARENA DHN (Daftar Hitam Nasional);
- Bahwa saksi selaku petugas melakukan tindakan menghubungi pemilik rekening akan tetapi nomor telepon yang bersangkutan yang ada disistem Bank tidak dapat dihubungi (tidak aktif lagi) dan juga mengeluarkan surat penolakan.
- Bahwa secara umum, untuk keabsahannya penulisan Bilyet Giro tersebut sudah sesuai karena :
 1. Mencantumkan nominal dan terbilang yang harus dibayarkan;
 2. Mencantumkan tanggal pencairan;
 3. Mencantumkan tanda tangan yang berlaku sesuai specimen atas nama nasabah;
- Bahwa dalam hal ini atas nama nasabah berkewajiban menyediakan dana yang cukup sebelum mengeluarkan Bilyet Giro sesuai dengan nominal yang tertuang dalam Bilyet Giro tersebut;
- Bahwa selama jangka waktu penerbitan Bilyet giro tersebut tidak ada masalah apabila didalam rekening tersebut dana masih kosong, namun pemberi Bilyet Giro wajib menyediakan dana sesuai dengan penerbitan Bilyet giro pada saat sampai dengan tanggal jatuh tempo saldo rekening harus ada sesuai dengan nilai Bilyet Giro tersebut;



- Bahwa selama secara umum, pemilik rekening tidak diperbolehkan untuk mengeluarkan Bilyet Giro jika saldo didalam rekeningnya tidak mencukupi dengan nominal yang tertera dalam Bilyet Giro karena sudah menjadi kewajiban pemilik rekening untuk menyediakan dana dan secara umum, kewajiban dari pemilik rekening adalah saldo yang ada dalam rekening pemilik rekening minimal sesuai dengan nominal yang tertera dalam Bilyet Giro yang dikeluarkannya;
- Bahwa dalam hal ini terdakwa/ CV. WILAND SEJAHTERA tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga yang bersangkutan oleh BCA rekeningnya ditutup dengan alasan Daftar Hitam nasional;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan dan keberatan atas keterangan saksi tersebut karena saksi sudah tidak bekerja di Bank BCA;

4. Dinar Permatasari Binti Mudiyanoro, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, saksi tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan saksi mewakili pihak Danamon berdasarkan surat tugas No.001/BN06/764/122002;
- Bahwa saksi menjabat sebagai BSM (Branch Service Manager) Cabang Semarang Citiland sejak tanggal 3 Januari 2022 tugas dan tanggung jawab sebagai BSM yaitu memberikan pelayanan yang baik kepada nasabah, menjalankan transaksi operasional dan control operasional Cabang agar sesuai dengan prosedur dan SOP;



- Bahwa saksi mengetahui terhadap 6 (enam) lembar warkat warkat jenis Bilyet Giro (ditunjukkan bukti dipersidangan) diantaranya :
 - Nomor G 399122 tanggal 05 Juni 2019 Rp.156.072.648,-;
 - Nomor G 399124 tanggal 01 Juni 2019 Rp.161.781.664,-;
 - Nomor G 399125 tanggal 03 Juni 2019 Rp.163.384.860,-;
 - Nomor G 568564 tanggal 11 Juli 2019 Rp.160.689.408,-;
 - Nomor G 568565 tanggal 18 Juli 2019 Rp.152.268.702,-;
 - Nomor G 568566 tanggal 25 Juli 2019 Rp.142.806.837,-;
- Bahwa Pengertian dari Bilyet Giro adalah surat perintah dari Penarik kepada Bank Tertarik untuk melakukan pemindahbukuan sejumlah dana kepada rekening penerima;
- Bahwa isi yang terdapat dalam Bilyet Giro sebanyak 12 (dua belas) lembar tersebut secara umum diantaranya memuat, antara lain :
 1. Nomor Bilyet Giro dan Tanggal penerbitan Bilyet Giro;
 2. Bank Cabang Penerbit Bilyet Giro;
 3. Jumlah dana yang dipindahbukukan, baik dalam angka maupun dalam huruf selengkap-lengkapny;
 4. Tanggal efektif Bilyet Giro;
 5. Nama dan nomor rekening penerima serta nama Bank Penerima;
 6. Nama dan Nomor rekening Nasabah (Pemilik rekening);
 7. Tanda tangan, nama jelas dan/ atau dilengkapi dengan cap/ stempel pemilik rekening sesuai dengan persyaratan pembukaan rekening;
- Bahwa pemilik rekening yang menerbitkan Bilyet Giro tersebut diantaranya :
 - Nomor G 399122 tanggal 05 Juni 2019 Rp.156.072.648,-;
 - Nomor G 399124 tanggal 01 Juni 2019 Rp.161.781.664,-;
 - Nomor G 399125 tanggal 03 Juni 2019 Rp.163.384.860,-;



- Nomor G 568564 tanggal 11 Juli 2019 Rp.160.689.408,-;
- Nomor G 568565 tanggal 18 Juli 2019 Rp.152.268.702,-;
- Nomor G 568566 tanggal 25 Juli 2019 Rp.142.806.837,-;

Adalah terdakwa;

- Bahwa pemilik rekening yang menerbitkan kriteria nasabah bank yang berhak untuk dapat menggunakan Bilyet Giro (BG) :

1. Memiliki identitas diri
2. memiliki kartu ijin menetap permanen/ sementara untuk WNA
3. memiliki nomor pokok wajib pajak
4. mengisi formulir pembukaan rekening giro
5. memenuhi setoran awal 1 juta

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Penolakan (SKP) yang dikeluarkan oleh Bank bahwa saksi Bejo/ PT. Timur Makmur Raya penyeteroran Giro sebanyak 18 (delapan belas) kali dan untuk waktunya kurang lebih sebelum tanggal jatuh tempo dan Surat Keterangan Penolakan sebanyak 18 (delapan belas) lembar sebagai berikut :

1. Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 12 Juni 2019 Bank Danamon Nomor warkat 399122 an. PRANOTO HARTA WIJAYA nilai dana Rp. 156.072.648,- keterangan / alasan Dana tidak Cukup
2. Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 24 Juni 2019 Bank Danamon Nomor warkat 399122 an. PRANOTO HARTA WIJAYA nilai dana Rp. 156.072.648,- keterangan / alasan Dana tidak Cukup
3. Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 24 Juni 2019 Bank Danamon Nomor warkat 399124 an. PRANOTO HARTA WIJAYA nilai dana Rp. 161.781.664,- keterangan / alasan Dana tidak Cukup
4. Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 24 Juni 2019 Bank Danamon Nomor warkat 399125 an. PRANOTO HARTA WIJAYA nilai dana Rp. 163.384.860,- keterangan / alasan Dana tidak Cukup;

Halaman 60 dari 119 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Lmj



5. Surat Keterangan Penolakan (SKP) Bank Danamon Nomor warkat 568564 an. PRANOTO HARTA WIJAYA tanggal 12 Juli 2019 nilai dana Rp. 160.689.408,- keterangan / alasan Dana tidak Cukup
6. Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 29 Agustus 2019 Bank Danamon Nomor warkat 568564 an. PRANOTO HARTA WIJAYA nilai dana Rp. 160.689.408,- keterangan / alasan Dana tidak Cukup
7. Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 22 Juli 2019 Bank Danamon Nomor warkat 568565 an. PRANOTO HARTA WIJAYA nilai dana Rp. 152.268.702,- keterangan / alasan Dana tidak Cukup
8. Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 01 Agustus 2019 Bank Danamon Nomor warkat 568565 an. PRANOTO HARTA WIJAYA nilai dana Rp. 152.268.702,- keterangan / alasan Dana tidak Cukup
9. Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 29 Agustus 2019 Bank Danamon Nomor warkat 568565 an. PRANOTO HARTA WIJAYA nilai dana Rp. 152.268.702,-. Keterangan / alasan Dana tidak Cukup
10. Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 26 Juli 2019 Bank Danamon Nomor warkat 568566 an. PRANOTO HARTA WIJAYA nilai dana Rp. 142.806.837,- keterangan / alasan Dana tidak Cukup
11. Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 29 Agustus 2019 Bank Danamon Nomor warkat 568566 an. PRANOTO HARTA WIJAYA nilai dana Rp. 142.806.837,- keterangan / alasan Dana tidak Cukup;
 - Bahwa pemilik rekening tidak diperbolehkan untuk mengeluarkan bilyet giro jika saldo didalam rekeningnya tidak mencukupi dengan nominal yang tertera dalam bilyet giro karena sudah menjadi kewajiban pemilik rekening untuk menyediakan dana;
 - Bahwa dalam hal ini terdakwa tidak melaksanakan kewajibannya sehingga yang bersangkutan oleh Bank Danamon rekeningnya ditutup dengan alasan daftar hitam nasional.



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar tetapi BG tersebut sebagai jaminan, ada dananya meski tidak cukup

5. Pang Sunarto Pangestu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun saksi tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan keterangannya sudah benar;
- Bahwa saksi bekerja dibidang perdagangan penjualan Kaca sebagai subdistributor dan memiliki Toko Kaca bernama "Duta Kaca". saksi lahir di Bondowoso dan saat ini tinggal BR. Tegallinggah Rt - Rw - Kel. Bedulu Kec. Blahbatuh Kab. Gianyar Provinsi Bali / suku bangsa Tionghoa. Alasan saksi dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan bahwa pada tahun 2019 pernah melakukan order Kaca yang berasal dari Distributor Jawa Timur untuk dijual kembali diwilayah Gianyar Bali;
- Bahwa saksi memiliki usaha penjualan Kaca dalam hal ini memiliki toko "Duta Kaca" yaitu sejak pada hari tanggal lupa kurang lebih tahun 1999 sekitar 22(dupuluh dua) tahun berjalan;
- Bahwa usaha penjualan Kaca dalam hal ini toko "Duta Kaca" beralamat di Jl. Semabaung 88 Bedulu Kec. Blahbatuh Kab. Gianyar Provinsi Bali;
- Bahwa barang yang saksi jual berupa Kaca di toko "Duta Kaca" milik saksi beralamat di Jl. Semabaung 88 Bedulu Kec. Blahbatuh Kab. Gianyar Provinsi Bali tersebut berasal dari pabrik kaca, distributor kaca yang berada Kota Semarang, Kota Malang, Surabaya dan Jakarta dengan merek " MULYA, ASahi, TOSA DAN Kaca Import;
- Bahwa terdakwa pernah mengirimkan kaca menggunakan jasa perusahaan ekspedisi PT. AIRMAS TRANSPORT, sekira bulan Maret



2019 berturut turut sampai bulan Juni 2019 sebanyak 11 (sebelas) kali angkut/rit berupa Kaca berbagai ukuran, jenis dan warna yang berasal dari mana saksi tidak tahu:

- Bahwa terdakwa mengirimkan kaca sekira bulan Maret 2019 berturut turut sampai bulan Juni 2019 sebenarnya lebih dari 11 (sebelas) kali angkut/rit berupa Kaca berbagai ukuran, jenis dan warna namun yang menggunakan jasa perusahaan ekspedisi PT. AIRMAS TRANSPORT sepengetahuan saksi hanya 11 (sebelas) kali/rit saja dan untuk asal gudang distributor saksi tidak mengetahuinya karena setahu saksi, saksi pesan kepada terdakwa;
- Bahwa isi dari surat pengiriman kaca yang dilakukan terdakwa ke toko “DUTA KACA “ milik saksi tersebut antara lain :
 - Alamat tujuan dalam hal ini toko “DUTA KACA”.
 - Rincian kaca yang dikirim : tebal, ukuran panjang kali lebar, jumlah peti dan isi per peti.
 - Tempat dan tanggal pembuatan surat, Salam penutup, CV. WILAND SEJAHTERA, stempel tanda tangan.
- Bahwa transaksi pembayaran keuangan yang saksi gunakan sesuai dengan surat pengiriman a.n. CV WILAND SEJAHTERA milik Sdr. PRANOTO HARTA WIJAYA tersebut yaitu melalui transfer bank terdiri dari 2 (dua) nomor rekening diantaranya :
 - A.n. PRANOTO HARTA WIJAYA rekening BCA nomor rekening : 1462253618.
 - A.n. CV. WILAND SEJAHTERA rekening BCA nomor rekening : 7705225168;
- Bahwa transaksi pembayaran keuangan yang saksi lakukan sesuai dengan surat pengiriman a.n. CV WILAND SEJAHTERA milik terdakwa tersebut tidak pernah mengalami hambatan atau kendala atau sempat



terjadi macet pembayaran kepada terdakwa dan saksi selalu titip uang terlebih dahulu kepada terdakwa bahkan sebelum barang dikirim ke gudang Toko “DUTA KACA” selain itu saat ini saksi juga melaporkan terdakwa ke Polres Gianyar sehubungan dengan dugaan perkara penipuan juga terkait saksi diminta transfer beberapa kali ke rekening yang bersangkutan dengan alasan untuk mendapatkan kaca, namun hingga saat ini barang kaca yang saksi pesan juga tidak kunjung dilakukan pengiriman oleh terdakwa;

- Bahwa nilai keuangan yang saksi kirimkan kepada terdakwa untuk mengirimkan barang berupa Kaca berbagai ukuran, jenis dan warna ke toko “DUTA KACA” milik saksi tersebut sebesar kurang lebih Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan saat ini dalam proses penyidikan di Polres Gianyar;
- Bahwa jumlah dan nilai kaca yang diangkut dalam setiap rit sebesar 25 ton dengan nilai per rit antara Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sodik dan Agus sebagai sopir yang membawa pengiriman kaca tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Muhammad Inung Hasanuddin, yang dibacakan keterangannya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Karyawan swasta bergerak dibidang transportasi darat yaitu sebagai Admin pada Perusahaan ekspedisi PT.



AIRMAS TRANSPORT dan berasal dari Dsn. Banggle Rt 001 Rw 003
Desa Banggle Kec. Ngadiluwih Kab. Kediri / suku bangsa Jawa.

- Bahwa Saksi dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan pekerjaan saksi selaku Admin pada Perusahaan ekspedisi PT. AIRMAS TRANSPORT yang bertugas sebagai pembuat surat jalan atau Delever Order (DO) yang kemudian surat tersebut dibawa oleh sopir Perusahaan ekspedisi PT. AIRMAS TRANSPORT.
- Bahwa Saksi bekerja sebagai admin pada Perusahaan ekspedisi PT. AIRMAS TRANSPORT yaitu sejak pada hari tanggal lupa kurang lebih tahun 2012 sekitar 8 tahun berjalan.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Admin pada Perusahaan ekspedisi PT. AIRMAS TRANSPORT yaitu:
 - Mengatur surat jalan/ Delever Order (DO).
 - Melakukan kontrol perjalanan armada/ kendaraan ekspedisi.
 - Melakukan penagihan biaya ekspedisi bagian pupuk.
 - Menyimpan surat penagihan DO yang tidak terbayar.
- Bahwa Perusahaan ekspedisi PT. AIRMAS TRANSPORT bergerak dibidang jasa angkutan barang dengan tujuan disesuaikan dengan order/ pesanan pengguna jasa beralamat di Jl. Raya Tulungagung – ngantru No. 70.
- Bahwa jenis armada/ kendaraan dan kapasitas yang digunakan Perusahaan ekspedisi PT. AIRMAS TRANSPORT dalam menjalankan usahanya dalam bidang jasa angkutan barang tersebut berupa Truk tronton kapasitas 30-35 ton, truk gandeng kapasitas 45- 50 ton dan truk traler dengan kapasitas kurang lebih 50 ton.
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga/ famili dengan Sdr.PRANOTO HARTA WJAYA, Lk, Umur sekira 58 tahun, Alamat Jalan Menteri Supeno No.31 Semarang tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah menggunakan jasa PT. AIRMAS TRANSPORT, sekira tanggal 28 Maret 2019 berturut turut sampai dengan tanggal 22 Juni 2019 sebanyak 11 (sebelas) kali angkut dengan tujuan pengambilan barang di Kab. Lumajang berupa Kaca berbagai ukuran, jenis dan warna.
- Bahwa perusahaan kami tidak menyimpan bukti order/ pemesanan jasa angkutan perusahaan ekspedisi PT. AIRMAS TRANSPORT melainkan yang kami simpan adalah bukti penagihan atas order tersebut
- Bahwa bukti penagihan order/ pemesanan jasa angkutan perusahaan ekspedisi PT. AIRMAS TRANSPORT, sekira tanggal 28 Maret 2019 berturut turut sampai dengan tanggal 22 Juni 2019 sebanyak 11 (sebelas) kali angkut dengan tujuan pengambilan barang di Kab. Lumajang berupa Kaca berbagai ukuran, jenis dan warna yang dilakukan oleh Sdr. PRANOTO HARTA WIJAYA tersebut adalah benar.
- Bahwa terdakwa melakukan order/ pemesanan jasa angkutan perusahaan ekspedisi PT. AIRMAS TRANSPORT, sekira tanggal 28 Maret 2019 berturut turut sampai dengan tanggal 22 Juni 2019 sebanyak 11 (sebelas) kali angkut dengan tujuan pengambilan barang di Kab. Lumajang berupa Kaca berbagai ukuran, jenis dan warna untuk dilakukan pengiriman dari Kab. Lumajang menuju ke Provinsi Bali.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kepada siapakah Sdr. PRANOTO HARTA WIJAYA mengirimkan barang berupa Kaca berbagai ukuran, jenis dan warna tersebut dan yang saksi ketahui adalah tujuan order sesuai dengan surat jalan adalah dari Kab. Lumajang menuju Provinsi Bali secara detailnya saksi tidak mengetahui.
- Bahwa sepengetahuan saksi adalah para sopir yang melakukan pengiriman langsung ke tempat tujuan di provinsi Bali.

Halaman 66 dari 119 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi para sopir yang melakukan pengiriman langsung ke tempat tujuan di provinsi Bali diantaranya :
 - Sdr. NUR SALAM, umur 50 tahun, alamat Rembang Jawa tengah, karyawan swasta, nopol AG 8971 US
 - Sdr. SLAMET RIYANTO, umur 30 tahun, alamat Karang Anyar Gunung Rt 002 Rw 001 Desa Karang Anyar Gunung Kec. Candisari Kota Semarang, karyawan swasta, nopol AG 9633 US
 - Sdr. EDI ISWANTO, umur 22 tahun, alamat Desa Kalitengah Rt 003 Rw 001 Kec. Pancur Kab. Rembang, karyawan swasta, nopol AG 9938 UT
 - Sdr. SURYA EFENDI, umur 35 tahun, alamat tidak tahu, karyawan swasta, nopol AG 9496 UT
 - Sdr. HERU, umur 28 tahun, alamat Rembang Jawatengah, karyawan swasta, nopol AG 9659 UT
 - Sdr. BAGUS SANTOSO, umur 30 tahun, alamat Provinsi Lampung, karyawan swasta, nopol AG 9526 UT
 - Sdr. AGUS, umur 35 tahun, alamat tidak tahu, karyawan swasta, nopol AG8442UT
 - Sdr. SIDIQ, umur 29 tahun, alamat Rembang Jawa tengah, karyawan swasta, nopol AG 9493 UT
 - FAHRUR ROZI, alm, umur 40 tahun, alamat Rembang Jateng, Karyawan Swasta(sudah meninggal), nopol AG 8421 US
 - Sisanya Saksi 2 (dua) orang lupa karena juga surat jalan/ bukti penagihan deleveri order (DO) hilang.
- Bahwa jenis armada/ kendaraan dan kapasitas yang digunakan Perusahaan ekspedisi PT. AIRMAS TRANSPORT pada saat pengangkutan /pengorderan yang dilakukan Sdr. PRANOTO HARTA WIJAYA untuk mengirimkan barang berupa Kaca berbagai ukuran, jenis

Halaman 67 dari 119 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan warna dengan tujuan Provinsi Bali tersebut berupa jenis Truk tronton dengan kapasitas kurang lebih 30 -35 ton.

- Bahwa biaya yang harus dibayarkan dalam menggunakan jasa Perusahaan ekspedisi PT. AIRMAS TRANSPORT pada saat pengangkutan /pengorderan yang dilakukan Sdr. PRANOTO HARTA WIJAYA untuk mengirimkan barang berupa Kaca berbagai ukuran, jenis dan warna dengan tujuan Provinsi Bali dalam sekali angkut/ per rit sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).Saksi menjelaskan bahwa
- Bahwa biaya dalam menggunakan jasa Perusahaan ekspedisi PT. AIRMAS TRANSPORT pada saat pengangkutan /pengorderan yang dilakukan Sdr. PRANOTO HARTA WIJAYA untuk mengirimkan barang berupa Kaca berbagai ukuran, jenis dan warna dengan tujuan Provinsi Bali sebanyak 11 (sebelas) kali/ rit tersebut belum terbayar seluruhnya.
- Bahwa biaya yang belum terbayar sebanyak 1 (satu) kali/ rit atau sejumlah Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal sisa keuangan biaya yang belum terbayar sebanyak 1 (satu) kali/ rit atau sejumlah Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) tersebut, mengingat untuk penagihan bukan merupakan bagian kerja saksi.
- Bahwa terdakwa melakukan order/ pemesanan jasa kepada Perusahaan ekspedisi PT. AIRMAS TRANSPORT untuk mengirimkan barang berupa Kaca berbagai ukuran, jenis dan warna dengan tujuan Provinsi Bali sebanyak 11 (sebelas) kali/ rit tersebut dengan cara awalnya melakukan telpon kepada pemilik Perusahaan ekspedisi PT. AIRMAS TRANSPORT yang bernama Sdr. YOHANES selanjutnya order diarahkan ke admin untuk dibuatkan surat jalan dengan harga yang telah disepakati. selanjutnya setelah tanggal jatuh tempo



pengiriman, admin memberikan surat jalan kepada sopir kemudian sopir menuju lokasi pengambilan barang sesuai dengan order selanjutnya barulah barang yang sudah diangkut tersebut diantarkan ke tempat tujuan penerima. Setelah dilakukan bongkar muatan di tempat tujuan selanjutnya sopir kembali dengan membawa surat tanda terima barang yang kemudian akan dibuatkan tanda bukti penagihan untuk di klaimkan kepada pengguna jasa Perusahaan ekspedisi PT. AIRMAS TRANSPORT yaitu Sdr. PRANOTO HARTOWIDJOJO BIN SUSILO HARTOWIDJOJO.

- Bahwa untuk jumlah kurang lebih sebanyak 25 ton untuk setiap ritnya dan untuk nilai Kaca yang diangkut tersebut saksi tidak mengetahuinya
- Bahwa saksi tidak mengetahui milik siapakah tempat pengambilan kaca yang beralamat di Kab. Lumajang tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Sdr. SODIQ tanggal 25 Mei 2019 dan Sdr. AGUS tanggal 25 Mei 2019 membawa palet kaca bahan besi ke kantor garasi. Dan juga hingga saat ini tidak ada palet kaca bahan besi dimaksud berada di garasi PT AIRMAS TRANSPORT beralamat di Jl. Raya Tulungagung –ngantru No. 70.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

7. Slamet Riyanto, yang dibacakan keterangannya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Karyawan swasta bergerak dibidang transportasi darat yaitu sebagai Sopir pada Perusahaan ekspedisi PT.



AIRMAS TRANSPORT alamat Karang Anyar Gunung Rt 002 Rw 001
Desa Karang Anyar Gunung Kec. Candisari Kota Semarang.

- Bahwa saksi bekerja sebagai admin pada Perusahaan ekspedisi PT. AIRMAS TRANSPORT yaitu sejak pada hari tanggal lupa kurang lebih tahun 2018 sekitar 4 tahun berjalan.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai sopir pada Perusahaan ekspedisi PT. AIRMAS TRANSPORT yaitu:
 - Melakukan pengangkutan barang sesuai tujuan Delever Order (DO).
 - Melakukan kontrol perawatan armada/ kendaraan ekspedisi ke bengkel/ garasi Tulungagung apabila kendaraan terjadi kerusakan
- Bahwa Perusahaan ekspedisi PT. AIRMAS TRANSPORT bergerak dibidang jasa angkutan barang dengan tujuan disesuaikan dengan order/ pesanan pengguna jasa beralamat di Jl. Raya Tulungagung – ngantru No. 70.
- Bahwa jenis armada/ kendaraan dan kapasitas yang digunakan Perusahaan ekspedisi PT. AIRMAS TRANSPORT dalam menjalankan usahanya dalam bidang jasa angkutan barang tersebut berupa Truk tronton kapasitas 30-35 ton, truk gandeng kapasitas 45- 50 ton dan truk traler dengan kapasitas kurang lebih 50 ton.
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga/ famili dengan Sdr.PRANOTO HARTA WJAYA, Lk, Umur sekira 58 tahun, Alamat Jalan Menteri Supeno No.31 Semarang tersebut.
- Bahwa terdakwa pernah menggunakan jasa PT. AIRMAS TRANSPORT, dan sepengetahuan saksi sekira tanggal 28 Maret 2019 yang pada saat itu saksi mengangkut sebanyak 1(satu) kali dengan tujuan pengambilan barang di Kab. Lumajang berupa Kaca berbagai ukuran, jenis dan warna

Halaman 70 dari 119 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Lmj



- Bahwa saksi tidak menyimpan bukti order/ pemesanan jasa angkutan perusahaan ekspedisi PT. AIRMAS TRANSPORT melainkan yang kami simpan adalah bukti penagihan atas order tersebut dan bukti itupun disimpan oleh perusahaan
- Bahwa Faktur /Nota penagihan Kaca tersebut merupakan pemesan atas nama Sdr. PRANOTO HARTOWIDJOJO BIN SUSILO HARTOWIDJOJO
- Bahwa tujuan pengambilan barang di Kab. Lumajang berupa Kaca berbagai ukuran, jenis dan warna untuk dilakukan pengiriman dari Kab. Lumajang menuju ke Provinsi Bali.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kepada siapakah Sdr. PRANOTO HARTA WIJAYA mengirimkan barang berupa Kaca berbagai ukuran, jenis dan warna tersebut dan yang saksi ketahui adalah tujuan order sesuai dengan surat jalan adalah dari Kab. Lumajang menuju Provinsi Bali tepatnya di Kabupaten Gianyar alamat toko lupa terletak bersebelahan dengan dealer Auto2000 Gianyar Bali
- Bahwa nama Toko yang terletak bersebelahan dengan dealer Auto2000 Gianyar Bali, sebagaimana tujuan pengiriman barang yang saudara angkut berupa kaca berbagai jenis, ukuran dan warna tersebut seingat saksi bernama “Duta Kaca”
- Bahwa nama pemilik Toko Duta Kaca yang terletak bersebelahan dengan dealer Auto2000 Gianyar Bali, sebagaimana tujuan pengiriman barang yang saudara angkut berupa kaca berbagai jenis, ukuran dan warna tersebut saksi tidak mengetahuinya
- Bahwa sepengetahuan saksi para sopir yang melakukan pengiriman langsung ke tempat tujuan di provinsi Bali diantaranya :
 - Sdr. NUR SALAM, umur 50 tahun, alamat Rembang Jawa tengah, karyawan swasta, nopol AG 8971 US



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. EDI ISWANTO, umur 22 tahun, alamat Desa Kalitengah Rt 003 Rw 001 Kec. Pancur Kab. Rembang, karyawan swasta, nopol AG 9938 UT
- Sdr. SURYA EFENDI, umur 35 tahun, alamat tidak tahu, karyawan swasta, nopol AG 9496 UT
- Sdr. HERU, umur 28 tahun, alamat Rembang Jawa Tengah, karyawan swasta, nopol AG 9659 UT
- Sdr. BAGUS SANTOSO, umur 30 tahun, alamat Provinsi Lampung, karyawan swasta, nopol AG 9526 UT
- Sdr. AGUS, umur 35 tahun, alamat tidak tahu, karyawan swasta, nopol AG8442UT
- Sdr. SIDIQ, umur 29 tahun, alamat Rembang Jawa tengah, karyawan swasta, nopol AG 9493 UT
- FAHRUR ROZI, alm, umur 40 tahun, alamat Rembang Jateng, Karyawan Swasta(sudah meninggal), nopol AG 8421 US
- Sisanya saksi 2 (dua) orang lupa.
- Bahwa jenis armada/ kendaraan dan kapasitas yang digunakan Perusahaan ekspedisi PT. AIRMAS TRANSPORT pada saat pengangkutan /pengorderan yang dilakukan terdakwa untuk mengirimkan barang berupa Kaca berbagai ukuran, jenis dan warna dengan tujuan Provinsi Bali tersebut berupa jenis Truk tronton dengan kapasitas kurang lebih 30 -35 ton.
- Bahwa biaya yang harus dibayarkan dalam menggunakan jasa Perusahaan ekspedisi PT. AIRMAS TRANSPORT pada saat pengangkutan /pengorderan yang dilakukan terdakwa untuk mengirimkan barang berupa Kaca berbagai ukuran, jenis dan warna dengan tujuan Provinsi Bali dalam sekali angkut/ per rit saksi tidak mengetahuinya

Halaman 72 dari 119 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang mengetahui nilai biaya yang dikeluarkan dalam menggunakan jasa Perusahaan ekspedisi PT. AIRMAS TRANSPORT pada saat pengangkutan /pengorderan yang dilakukan terdakwa untuk mengirimkan barang berupa Kaca berbagai ukuran, jenis dan warna dengan tujuan Provinsi Bali dalam sekali angkut/ per rit adalah Sdr. YOHANES selaku BOS/ Pemilik PT. AIRMAS TRANSPORT
- Bahwa untuk jumlah kurang lebih sebanyak 25 ton untuk setiap ritnya dan untuk nilai Kaca yang diangkut tersebut saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui milik siapakah tempat pengambilan kaca yang beralamat di Kab. Lumajang tersebut
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Sdr. SODIQ tanggal 25 Mei 2019 dan Sdr. AGUS tanggal 25 Mei 2019 membawa palet kaca bahan besi ke kantor garasi. Dan juga hingga saat ini tidak ada palet kaca bahan besi dimaksud berada di garasi PT AIRMAS TRANSPORT beralamat di Jl. Raya Tulungagung –ngantru No. 70.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan menandatangani BAP Penyidik;
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan di Penyidik;
- Bahwa terdakwa ditangkap petugas kepolisian sehubungan dengan terdakwa diduga melakukan penipuan;
- Bahwa barang yang menjadi obyek dugaan penipuan dan atau penggelapan adalah barang berupa Kaca sebanyak kurang lebih 240 (dua ratus empat puluh) ton dan 2 (dua) pallet kaca berbahan besi dengan nilai keuangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total sebesar Rp 1.722.931.385,- (satu miliar tujuh ratus dua puluh dua juta sembilanratus dua puluh tujuh tiga ratus delapan puluh lima rupiah);

- Bahwa selain barang berupa Kaca sebanyak kurang lebih 240 (duaratus empat puluh) ton terdapat barang lain yang menjadi dugaan obyek penipuan dan atau penggelapan yang Terdakwa lakukan berupa 2 (dua) pallet kaca berbahan besi;
- Bahwa barang berupa Kaca sebanyak kurang lebih 240 (duaratus empat puluh) ton dan 2 (dua) pallet kaca berbahan besi tersebut adalah barang milik PT. TIMUR MAKMUR RAYA dengan atas nama pemilik/ direktur bernama Saudara. BEJO, umur sekira 40 tahun, alamat kota Lumajang;
- Bahwa terdakwa mengenal saksi Bejo sejak sekitar tahun 2015 karena pernah bekerja sama sebagai suplayer kaca kepada saksi Bejo;
- Bahwa terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian dari Polres Lumajang pada hari minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 06.30 wib di Jalan kota semarang saat akan menuju ke gereja;
- Bahwa Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 22 Juli 2019 Bank Danamon Nomor warkat 568565 an. Pranoto Hartowidjojo Bin SUSILO HARTOWIDJOJO ada dana Rp. 152.268.702,- namun tidak Cukup;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi berturut turut sejak hari lupa tanggal 21 Maret 2019 hingga hari lupa tanggal 27 Agustus 2019 di kantor PT.TIMUR MAKMUR RAYA yang beralamat PB.Sudirman No.20 Rt 00 Rw 001 Kel.Tompokersan Kec.Lumajang;
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan dan atau penggelapan tersebut dengan cara awalnya terdakwa melakukan pembelian barang berupa kaca dengan berbagai ukuran dengan jumlah 11(sebelas) truck berturut-turut sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 18 Juni 2019 dengan total keuangan sebesar Rp. 1.722.931.385,- (satu miliar tujuh ratus dua puluh dua juta Sembilan ratus dua puluh tujuh tiga ratus delapan puluh lima

Halaman 74 dari 119 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah). dan pembayaran dilakukan menggunakan Bilyet Giro (BG) Bank Danamon atas nama PRANOTO HARTAWIJAYA sebanyak 6 (enam) lembar dengan tempo selama 2 (dua) bulan dan diserahkan kepada Saudara. BEJO sebanyak 3 (tiga) kali. Namun pada saat jatuh tempo Bilyet Giro (BG) dimaksud tidak dapat memindahbukukan dana atau ditolak oleh bank dengan alasan dana tidak cukup, kemudian terdakwa dikonfirmasi beberapa kali oleh Saudara. BEJO atas penolakan terhadap Bilyet Giro (BG) tersebut karena kosong dana selanjutnya pada bulan agustus 2019 terdakwa datang dan mengganti Bilyet Giro (BG) Bank Danamon tersebut dengan Bilyet Giro (BG) Lainnya yaitu berupa Bilyet Giro (BG) Bank BCA atas nama CV. WILAND SEJAHTERA sebanyak 6 (enam) lembar dengan rincian 5 (lima) lembar untuk pembayaran 5 (lima) Rit terakhir dengan nilai keuangan senilai total Rp.795.927.000,- (tujuh ratus sembilan puluh lima juta Sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar untuk mengganti 6 (enam) lembar Bilyet Giro (BG) Bank Danamon yang sebelumnya kosong semua dengan nilai keuangan senilai total Rp.927.004.119,- (sembilan ratus dua puluh tujuh juta empat ribu seratus sembilan belas rupiah). Selanjutnya pada saat jatuh tempo pada tanggal 25 September 2019 Bilyet Giro (BG) pengganti pertama berupa Bilyet Giro (BG) Bank BCA an. CV. WILAND SEJAHTERA juga tidak dapat memindahbukukan dana atau ditolak oleh bank dengan alasan dana tidak cukup dan pada hari itu juga terdakwa melakukan transfer langsung sebanyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Saudara. BEJO dengan harapan untuk dapat dikirim barang lagi selanjutnya terdakwa dikonfirmasi atas Bilyet Giro (BG) yang kosong tersebut oleh Saudara. BEJO sehingga terdakwa pada tanggal 30 September 2019 terdakwa melakukan transfer langsung sebanyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Saudara. BEJO dengan maksud untuk menutup Bilyet Giro



(BG) Bank BCA an. CV. WILAND SEJAHTERA yang pertama dengan harapan terdakwa diberikan barang lagi oleh Saudara. BEJO kemudian pada bulan Oktober 2019 pada jatuh tempo Bilyet Giro (BG) berikutnya seluruh Bilyet Giro (BG) yang terdakwa berikan kepada Saudara. BEJO juga sama semuanya ditolak oleh Bank dengan alasan dana tidak cukup dan terdakwa setelah dikonfirmasi atas kosongnya dana pada Bilyet Giro (BG) Terdakwa tersebut oleh Saudara. BEJO dan pada tanggal 21 Oktober 2019 terdakwa melakukan transfer lagi secara langsung sebanyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Saudara. BEJO dengan maksud untuk dapat dikirim barang lagi dan keesokan harinya pada tanggal 22 Oktober 2019 terdakwa datang ke kantor PT. TIMUR MAKMUR RAYAdi lumajang dan meminta kepada Saudara. BEJO untuk memberikan barang lagi namun permintaan terdakwa tersebut tidak disetujui dan terdakwa disuruh untuk menyelesaikan seluruh keuangan order kaca tersebut mengingat Bilyet Giro (BG) yang Terdakwa berikan seluruhnya ditolak oleh bank bahkan pada Bilyet Giro (BG) ke-4 alasan penolakan Rekening tutup karena Daftar Hitam Nasional (DHN). Selanjutnya Terdakwa ditagih terus oleh Saudara. BEJO atas keuangan barang berupa kaca kepada terdakwa dan pada awal tahun 2020 terdakwa blokir nomor handphone dan terdakwa berusaha menghindari dengan cara membuat identitas baru berupa KTP baru dengan harapan terdakwa masih dapat melakukan usaha dan menghindari proses hukum;

- Bahwa benar Bilyet Giro (BG) Bank Danamon sebanyak 6 (enam) lembar merupakan alat pembayaran yang Terdakwa berikan kepada Saudara. BEJO selaku pemilik/ direktur PT. TIMUR MAKMUR RAYA dalam melakukan transaksi pembelian kaca berbagai ukuran;



- Bahwa bahwa Terdakwa menerbitkan Bilyet Giro (BG) Bank Danamon sebanyak 6 (enam) lembar tersebut sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian sebagai berikut;
- Pada tanggal 10 Mei 2019 Terdakwa datang ke kantor PT.TIMUR MAKMUR RAYA yang beralamat PB.Sudirman No.20 Rt 001 Rw 001 Kel.Tompokersan Kec. Lumajang dengan tujuan untuk menyerahkan 2 (dua) Bilyet Giro (BG) Bank Danamon nomor 399124 jatuh tempo 1 Juni 2019 dengan nilai Rp. 161.781.664 dan Bilyet Giro (BG) Bank Danamon nomor 399125 jatuh tempo 3 Juni 2019 dengan nilai Rp.163.384.860 sebagai alat pembayaran Terdakwa
- Pada tanggal 01 Juli 2019 Terdakwa datang lagi ke kantor PT.TIMUR MAKMUR RAYA yang beralamat PB. Sudirman No.20 Rt 001 Rw 001 Kel.Tompokersan Kec.Lumajang dengan tujuan untuk menyerahkan 3 (tiga) Bilyet Giro (BG) Bank Danamon nomor 568564 jatuh tempo 11 Juli 2019 dengan nilai Rp. 160.689.408, Bilyet Giro (BG) Bank Danamon nomor 568565 jatuh tempo 11 Juli 2019 dengan nilai Rp. 152.268.702, dan Bilyet Giro (BG) Bank Danamon nomor 568566 jatuh tempo 25 Juli 2019 dengan nilai Rp. 142.806.837 sebagai alat pembayaran Terdakwa;
- Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 29 Agustus 2019 Bank Danamon Nomor warkat 568565 an. Pranoto Hartowidjojo Bin Susilo Hartowidjojo nilai dana Rp. 152.268.702,-. Keterangan / alasan Dana tidak Cukup
- Bahwa seluruh Bilyet Giro (BG) Bank Danamon sebanyak 6 (enam) lembar yang Terdakwa serahkan tersebut semuanya tidak dapat memindah bukukan dana sebagaimana tanggal jatuh tempo karena tidak cukup dana yang berada di rekening Giro tersebut;



- Bahwa jumlah dan nilai kaca yang diangkut dalam setiap rit sebesar 25 ton dengan nilai per rit antara Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa memiliki rekening bank Danamon selain rekening Bilyet Giro (BG) Bank Danamon yaitu sebanyak 3 (tiga) rekening diantaranya:
 - Tabungan Fleximax nomor rekening 006600101353.
 - Tabungan Danamon Lebih nomor rekening 003558473223
 - Tabungan MU nomor rekening 003558469924
 - Dan seluruh rekening Bank Danamon tersebut atas nama Pranoto Hartawijaya;
- Bahwa terdakwa sengaja tidak mengisi rekening Giro Bank Danamon tersebut dengan alasan keuangan Terdakwa tidak cukup untuk mengisi rekening Giro Terdakwa tersebut pada saat jatuh tempo;
- Bahwa setelah mengetahui seluruh rekening Bilyet Giro (BG) Bank Danamon terdakwa tersebut kosong dana semua selanjutnya terdakwa sempat ditegur oleh saksi Bejo dan pada bulan Agustus 2019 terdakwa datang ke kantor PT. TIMUR MAKMUR RAYA di kota Lumajang untuk mengganti Bilyet Giro (BG) Bank Danamon yang kosong tersebut dengan Bilyet Giro (BG) baru yaitu Bilyet Giro (BG) Bank BCA atas nama CV. WILAND SEJAHTERA sebanyak 1 (satu) lembar berikut memberikan Bilyet Giro sisa pengiriman sebelumnya yang belum diberikan Bilyet Giro (BG) sebanyak 5 (lima) Bilyet Giro Bank BCA atas nama CV. WILAND SEJAHTERA sehingga total Bilyet Giro Bank BCA atas nama CV. WILAND SEJAHTERA yang terdakwa berikan sebanyak 6 (enam) lembar;
- Bahwa menerbitkan Bilyet Giro (BG) Bank BCA dengan nomor rekening 7705225168 atas nama CV. WILAND SEJAHTERA sebanyak 6 (enam) lembar tersebut sebanyak 1 (satu) kali dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Pada tanggal 27 Agustus 2019 Terdakwa datang ke kantor PT.TIMUR



MAKMUR RAYA yang beralamat PB.Sudirman No.20 Rt 001 Rw 001 Kel.Tompokersan Kec.Lumajang dengan tujuan untuk menyerahkan 6 (enam) Bilyet Giro (BG) Bank BCA sebagai alat pembayaran Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

- Nomor **DD 938329** jatuh tempo tanggal **25 September 2019** dengan nilai **Rp. 200.000.000,**
- Nomor **DD 938330** jatuh tempo tanggal **12 Oktober 2019** dengan nilai **Rp. 100.000.000,**
- Nomor **DD 938331** jatuh tempo tanggal **26 Oktober 2019** dengan nilai **Rp. 150.000.000,**
- Nomor **DD 938332** jatuh tempo tanggal **2 November 2019** dengan nilai **Rp. 150.000.000,**
- Nomor **DD 938333** jatuh tempo tanggal **15 November 2019** dengan nilai **Rp. 195.927.266,**
- Nomor **DD 938334** jatuh tempo tanggal **30 November 2019** dengan nilai **Rp. 927.004.119**
- Bahwa pemilik CV. WILAND SEJAHTERA tersebut adalah terdakwa sendiri yang berdiri pada hari tanggal lupa sekira tahun awal tahun 2018 yang bergerak dibidang perdagangan umum;
- Bahwa identitas tersebut benar merupakan milik terdakwa sesuai dengan kedua rekening Bank tersebut yaitu PRANOTO HARTAWIJAYA dan identitas tersebut memang sengaja terdakwa buat karena nama terdakwa sendiri PRANOTO HARTOWIDJOJO di blokir oleh pihak Bank karna kredit macet berupa kredit kendaraan tronton sebanyak 3 (tiga) unit dengan nilai kurang lebih Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan identitas terdakwa bernama PRANOTO HARTOWIDJOJO tersebut belum terdaftar e-KTP di Semarang dan merupakan identitas lama karena terdakwa membuat identitas dengan nama PRANOTO HARTAWIJAYA tersebut kurang lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak 8 (delapan) tahun yang lalu sekira akhir tahun 2014 di kelurahan Wijaya Kusuma Kec. Grogol Petamburan;

- Bahwa terdakwa bisa membuat identitas baru bernama PRANOTO HARTAWIJAYA tersebut dengan cara mendaftar ke Kantor kelurahan Wijaya Kusuma dengan cara beli kepada oknum petugas kecamatan dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada oknum petugas kecamatan untuk membuat identitas baru bernama PRANOTO HARTAWIJAYA tersebut;
- Bahwa identitas atas nama Pranoto Hartawijaya yang beralamat di Jl. Menteri Supeno No. 31 Rt. 03 Rw. 04 Kel. Mugassari Kec. Semarang Selatan Kota Semarang adalah milik terdakwa pribadi dan terdakwa membuat identitas dengan nama Pranoto Hartawijaya tersebut kurang lebih sejak 5 (lima) tahun yang lalu sekira akhir tahun 2017 di kelurahan Mugassari Kec. Semarang Selatan Kota Semarang dan sudah terdaftar e-KTP di kelurahan Mugassari Kec. Semarang Selatan Kota Semarang;
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa membuat perubahan nama dan alamat terdakwa sesuai dengan keadaan terbaru terdakwa mengingat nama PRANOTO HARTOWIDJOJO tersebut sudah di blacklist oleh Bank sehingga terdakwa tidak dapat mengajukan kredit usaha baru dan terdakwa memiliki identitas lain selain yaitu identitas dengan nama PRANATA WIDJAJA yang beralamat Puri Anjasmoro Blok 0-1 Rt/Rw 003/008 Kel. Tawangsari Kec. Semarang Barat pada hari tanggal lupa di Bulan Oktober tahun 2019 dengan cara terdakwa mencari informasi di media online internet dan mendapatkan kontak dan terdakwa beri nama Wawan KTP kemudian terdakwa memesan untuk dibuatkan KTP dengan nama PRANATA WIDJAJA dengan alamat dan identitas baru berikut terdakwa juga meminta untuk dibuatkan rekening Bank BRI dan Bank Mandiri dan seluruhnya terdakwa lakukan dengan menghubungi melalui Whatsapp dan

Halaman 80 dari 119 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa membayar dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta limaratus ribu rupiah) per KTP dan terdakwa memesan sebanyak 2 KTP baru dengan nama PRANATA WIDJAJA terdakwa juga memesan untuk istri terdakwa dengan nama INGE TIFANI WITOYO, sehingga terdakwa membayar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk 2 KTP baru tersebut;

- Bahwa benar 1 (satu) bukti transfer kepada Rekening BCA nomor 2460731049 atas nama RONI SETYAWAN adalah bukti pembayaran terdakwa kepada kontak WAWAN KTP untuk membuat 2 (dua) identitas baru atas nama PRANATA WIDJAJA dan INGE TIFFANY WITOYO;
- Bahwa maksud terdakwa membuat KTP sebanyak 2 (dua) KTP tersebut bernama PRANATA WIDJAJA dan untuk istri terdakwa dengan nama INGE TIFANI WITOYO tersebut untuk dapat membuat usaha baru dan juga untuk menghindari dari Saudara. BEJO karena terdakwa takut akan dilaporkan kepada pihak berwajib;
- Bahwa benar 4 (empat) KTP milik saudara (ditunjukkan dalam persidangan);
- Bahwa terdakwa dengan Saudara. BEJO sudah kenal lama dan terdakwa berkata "pak BEJO mohon bantuannya untuk di support barang karena Terdakwa ingin bisnis jual kaca" dan melakukan Transaksi kaca tersebut Bilyet Giro (BG) Bank Danamon atas nama terdakwa dan Bank BCA atas nama CV WILAND SEJAHTERA supaya Saksi BEJO mau memberikan barang lagi setelah terdakwa bayar dengan Bilyet Giro (BG) tersebut yang dan memang aturan umum di kaca tersebut 2 Bulan jatuh tempo;
- Bahwa alasan Saudara. BEJO sehingga mau mengirimkan barang berupa kaca karena Terdakwa sudah melakukan pembayaran menggunakan Bilyet Giro (BG) untuk pembelian kaca yang sebelumnya sudah 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa pemilik toko Duta Kaca Gianyar Bali tersebut bernama Saudara. PANG SUNARTO, alamat Kec. Blahbatuh Kab. Gianyar Prov. Bali;



- Bahwa media pembayaran antara terdakwa dengan Saudara. PANG SUNARTO alamat Kec. Blahbatuh Gianyar Bali tersebut menggunakan media transfer antar Bank menggunakan Bank BCA dan untuk nomor rekening yang Terdakwa miliki dalam bertransaksi dengan Saudara. PANG SUNARTO diantaranya :
 - Rekening Bank BCA no.1462253618 an. Pranoto Hartawijaya
 - Rekening Bank BCA no.7705225168 an. CV WILAND SEJAHTERA atas nama pemilik Pranoto Hartawijaya
 - Rekening milik Saudara. PANG SUNARTO yaitu rekening Bank BCA no.1462253618 an. TJAN ELINAWATI
- Bahwa kaca berbagai ukuran yang disebutkan didalam 11 (sebelas) lembar surat pengantar pengiriman Kaca CV. Wiland Sejahtera kepada toko Duta Kaca Gianyar tersebut adalah kaca berbagai ukuran yang terdakwa order di PT. TIMUR MAKMUR RAYA milik Saudara. BEJO untuk dikirim ke toko Duta Kaca Gianyar milik Saudara. PANG SUNARTO;
- Bahwa 2 (dua) buah pallet kaca berbahan besi warna coklat dengan kode : 053 tersebut adalah 2 (dua) buah pallet kaca berbahan besi warna coklat dengan kode : 053 yang terdakwa order di PT. TIMUR MAKMUR RAYA milik Saudara. BEJO untuk dikirim ke toko Duta Kaca Gianyar milik Saudara. PANG SUNARTO;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa yaitu untuk memenuhi permintaan dari toko duta kaca Gianyar bali karena sebelumnya Terdakwa sudah menerima uang untuk pembelian kaca berikutnya dari toko duta kaca Gianyar bali dan untuk keuangan yang terdakwa dapatkan dari Duta Kaca Gianyar Bali tersebut terdakwa gunakan untuk membeli kaca di tempat lain yaitu di CV. SINAR MATAHARI Semarang yang merupakan milik LILY WIJAYANTI, umur 45 tahun alamat Jl. Hanuman Semarang dan pembayaran atas pembelian kaca di CV. SINAR MATAHARI belum lunas;



- Bahwa tunggakan yang harus dibayarkan adalah sebanyak sekitar kurang lebih Rp. 1.700.000.000 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah) namun terdakwa tidak memiliki niatan untuk melakukan penipuan dan atau penggelapan terhadap CV. SINAR MATAHARI karena terdakwa berniat untuk melunasinya dengan memberi jaminan kepada CV. SINAR MATAHARI berupa Sertifikat Hak Milik atas nama mertua terdakwa;
- Bahwa pembelian kaca yang terdakwa lakukan di 2 (dua) tempat tersebut tidak bisa mencukupi permintaan dari Toko Duta Kaca milik Saudara. PANG SUNARTO karena nilai uang sekitar kurang lebih Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah);
- Bahwa Toko Duta Kaca milik Saudara. PANG SUNARTO yang menjadi tujuan penjualan barang berupa kaca berbagai ukuran tidak pernah telat untuk melakukan pembayaran;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki niatan untuk melakukan Penipuan dan atau penggelapan terhadap Saudara. BEJO namun di karenakan ketidak seimbangan antara pembelian barang dari Saudara. BEJO dengan penjualan barang kepada toko duta kaca gianyar bali karena terdakwa menjual barang lebih murah dari harga pembelian yaitu selisih dari harga awal terdakwa order barang berupa kaca berbagai ukuran dari PT. TIMUR MAKMUR RAYA sesuai faktur yang Saudara. BEJO berikan yang selanjutnya barang berupa kaca berbagai ukuran tersebut terdakwa jual lebih murah kepada Toko Duta Kaca sesuai nota yang terdakwa berikan kepada Saudara. PANG SUNARTO yakni dengan rata-rata selisih Rp.9.000.000 (Sembilan juta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa proses pengiriman barang berupa Kaca berbagai ukuran, jenis dan warna menggunakan jasa perusahaan ekspedisi PT. AIRMAS TRANSPORT



dengan menggunakan truk tronton dengan kapasitas kurang lebih 30-35 ton;

- Bahwa biaya yang harus dibayarkan dalam menggunakan jasa Perusahaan ekspedisi PT. AIRMAS TRANSPORT pada saat pengangkutan /pengorderan untuk mengirimkan barang berupa Kaca berbagai ukuran, jenis dan warna dengan tujuan toko Duta Kaca milik Saudara. PANG SUNARTO di Kabupaten Gianyar Provinsi Bali dalam sekali angkut/ per rit sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa mekanisme pembayaran sehubungan dengan pengiriman barang berupa Kaca berbagai ukuran, jenis dan warna yang menggunakan jasa perusahaan ekspedisi PT. AIRMAS TRANSPORT akan dibayarkan setelah muatan dibongkar di tempat tujuan;
- Bahwa masih ada tunggakan pembayaran sehubungan dengan pengiriman barang berupa Kaca berbagai ukuran, jenis dan warna yang menggunakan jasa perusahaan ekspedisi PT. AIRMAS TRANSPORT tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan keuntungan melainkan terdakwa mengalami kerugian di karenakan terdakwa membeli dengan harga yang mahal dan menjualnya dengan harga yang murah dan masih membayar biaya ekspedisi dimana jika ditotal terdakwa mengalami kerugian sebesar Rp.17.500.000 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap pengiriman ke Toko Duta Kaca;
- Bahwa sejak awal terdakwa bertransaksi dengan Saudara. BEJO selaku pemilik/direktur PT. TIMUR MAKMUR RAYA untuk kemudian terdakwa jual kembali ke Toko Duta Kaca milik Saudara. PANG SUNARTO sejak awal terdakwa jual lebih murah mengingat Saudara. PANG SUNARTO sudah melakukan pembayaran order kaca tersebut sebelum barang terdakwa kirim atau sebelum barang datang, dan terdakwa lakukan hal tersebut agar terdakwa bisa mendapatkan dana segar dari Saudara. PANG SUNARTO



karena terdakwa tidak ada omset/pemasukan karena tidak ada kiriman barang ke toko duta kaca gianyar bali dan Terdakwa menunggu dana yang di kirim oleh toko duta kaca gianyar bali untuk selanjutnya Terdakwa isikan ke Bilyet Giro (BG) berikan kepada Saudara. BEJO;

- Bahwa dari awal sebelum terdakwa menyerahkan Bilyet Giro (BG) tersebut kepada Saudara. BEJO, Bilyet Giro (BG) tersebut memang tidak terdapat dana didalamnya dikarenakan Terdakwa masih menunggu dana yang dikirim oleh toko duta kaca gianyar bali untuk selanjutnya Terdakwa isikan ke Bilyet Giro (BG) yang Terdakwa berikan kepada Saudara. BEJO;
- Bahwa awalnya sekitar 2012-2013 terdakwa kenal dengan Saudara. BEJO selanjutnya sekira 2016-2017 terdakwa survey ke bali dan kenal dengan toko duta kaca gianyar yang selanjutnya terdakwa bekerjasama dengan Saudara. BEJO. selanjutnya terdakwa berkata kepada Saudara. BEJO "pak BEJO terdakwa mohon bantuannya untuk di support barang karena terdakwa ingin bisnis jual beli kaca" karena terdakwa dan Saudara. BEJO sudah kenal dan berhubungan baik maka Saudara. BEJO menyetujui namun untuk pembayaran dengan Bilyet Giro (BG) jika tidak maka barang tidak akan di kirimkan, lalu setelah itu terdakwa dan Saudara. BEJO sepakat, pada awalnya terdakwa kirim 2 rit dan seterusnya sampai total +28 rit namun mulai awal kirim terdakwa sudah rugi, karena terdakwa membeli kepada Saudara. BEJO dengan harga yang mahal dan menjualnya dengan harga yang murah, untuk mendapatkan barang lagi dari Saudara. BEJO terdakwa minta uang lagi kepada toko duta kaca gianyar bali untuk menutup kekurangan dari kerugian yang terdakwa alami, kejadian itu berulang terus menerus sehingga tanggungan terdakwa kepada Saudara. BEJO sebesar Rp.1.736.931.385,- (satu miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta Sembilan ratus tigapuluh satu ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah), selanjutnya terdakwa melakukan transfer langsung sebanyak 2 (dua) kali total senilai



Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan alasan untuk dapat order barang lagi 2-3 rit namun Saudara. BEJO tidak mengirimkan barangnya tersebut, karena tanggungan terdakwa yang sebesar itu dan terdakwa tidak mampu membayarnya serta Saudara. BEJO melaporkan terdakwa ke kepolisian, akhirnya terdakwa berfikir negatif kepada Saudara. BEJO dan sudah tidak berhubungan lagi dengan Saudara. BEJO, Sampai akhirnya terdakwa di amankan oleh petugas Kepolisian dari Polres Lumajang pada hari minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 06.30 wib di Jalan kota semarang saat akan menuju ke gereja;

- Bahwa istri terdakwa sudah mengetahui transaksi terdakwa dengan Saudara. BEJO dari awal, setiap terdakwa memberikan Bilyet Giro (BG) kepada Saudara. BEJO untuk pembayaran istri terdakwa juga mengetahuinya, ketika terdakwa pergi ke lumajang sebanyak 5 kali pun istri terdakwa juga mengetahuinya, dan beberapa kali istri terdakwa membantu terdakwa untuk membalas chat dari Saudara. BEJO terkait tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa dengan korban Saudara. BEJO selaku pemilik dari PT TIMUR MAKMUR RAYA tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak begitu mengerti untuk sejauh mana anak terdakwa yang bernama Saudara. NICHOLSON mengetahui tentang transaksi barang berupa kaca yang terdakwa lakukan dengan Saudara. BEJO selaku pemilik dari PT TIMUR MAKMUR RAYA karena yang memberitahunya adalah istrinya Saudarai. INGGRID ARIEF PUTRI dan selain anak terdakwa Saudara. NICHOLSON terdakwa memiliki satu anak perempuan lagi yaitu Saudarai. MICHELLE dan satu anak laki laki lain yaitu Saudara. NICHOLAS dan anak terdakwa yang bernama Saudarai. MICHELLE dan Saudara. NICHOLAS tidak mengetahui tentang transaksi barang berupa kaca yang Terdakwa lakukan dengan Saudara. BEJO selaku pemilik dari PT TIMUR



MAKMUR RAYA, sedangkan anak perempuan terdakwa Saudarai. MICHELLE berada di Los Angeles Amerika Serikat dan anak kembar terdakwa Saudara. NICHOLAS dan Saudara. NICHOLSON berada di Taiwan;

- Bahwa uang hasil penjualan kaca yang Terdakwa order dari Saudara. BEJO selaku pemilik PT TIMUR MAKMUR dan Saudari. LILY WIDJAJAWATI selaku pemilik CV. SINAR MATAHARI habis dikarenakan :
 - Terdakwa selalu mendapatkan kerugian disetiap penjualannya;
 - Dibuat untuk membayar ekspedisi pengiriman kaca;
 - Dibuat untuk membayar biaya sewa gudang kaca;
- Bahwa terdakwa di hadapan penyidik Polres Lumajang ada niatan baik untuk membayar semampunya terdakwa;
- Bahwa terdakwa memepunyai kewajiban dan sanggup untuk membayar tanggungan terdakwa kepada Pak Bejo selaku pemilik PT TIMUR MAKMUR;
- Bahwa terdakwa belum pernah di hukum, terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 14 (empat belas) lembar Nota/Faktur Pembelian PT. Timur Makmur raya atas nama CV. Wiland Sejahtera dengan rincian sebagai berikut:
 - Faktur Nota Pembelian CV. WINLAND SEJAHTERA tanggal 21 Maret 2019 Nota 19G12120 dengan nilai dana Rp.156.072.648,-;
 - Faktur Nota Pembelian CV. WINLAND SEJAHTERA tanggal 27 Maret 2019 Nota 19G13065 dengan nilai dana Rp. 161.781.664,-;



- Faktur Nota Pembelian CV. WINLAND SEJAHTERA tanggal 03 April 2019 Nota 19G14068 dengan nilai dana Rp. 100.173.632,-;
 - Faktur Nota Pembelian CV. WINLAND SEJAHTERA tanggal 05 April 2019 Nota 19G14129 dengan nilai dana Rp. 63.211.228,-;
 - Faktur Nota Pembelian CV. WINLAND SEJAHTERA tanggal 27 April 2019 Nota 19G17180 dengan nilai dana Rp. 133.755.851,-;
 - Faktur Nota Pembelian CV. WINLAND SEJAHTERA tanggal 27 April 2019 Nota 19G17204 dengan nilai dana Rp. 26.933.557,-;
 - Faktur Nota Pembelian CV. WINLAND SEJAHTERA tanggal 30 April 2019 Nota 19G18049 dengan nilai dana Rp. 103.104.413,-;
 - Faktur Nota Pembelian CV. WINLAND SEJAHTERA tanggal 07 Mei 2019 Nota 19G19042 dengan nilai dana Rp. 49.164.289,-;
 - Faktur Nota Pembelian CV. WINLAND SEJAHTERA tanggal 15 Mei 2019 Nota 19G20098 dengan nilai dana Rp. 142.806.837,-;
 - Faktur Nota Pembelian CV. WINLAND SEJAHTERA tanggal 11 Mei 2019 Nota 19G19191 dengan nilai dana Rp. 160.206.957,-;
 - Faktur Nota Pembelian CV. WINLAND SEJAHTERA tanggal 18 Mei 2019 Nota 19G20202 dengan nilai dana Rp. 158.000.200,-;
 - Faktur Nota Pembelian CV. WINLAND SEJAHTERA tanggal 25 Mei 2019 Nota 19G21167 dengan nilai dana Rp. 165.954.558,-;
 - Faktur Nota Pembelian CV. WINLAND SEJAHTERA tanggal 27 Mei 2019 Nota 19G22024 dengan nilai dana Rp. 152.179.639,-;
 - Faktur Nota Pembelian CV. WINLAND SEJAHTERA tanggal 18 Juni 2019 Nota 119G25065 dengan nilai dana Rp. 159.586.092,-;
2. 6 (enam) lembar Surat Bilyet Giro (BG) Bank Danamon Atas nama PRANOTO HARTA WIJAYA no rekening 3584835965 dengan rincian sebagai berikut:
- Nomor G 399122 tanggal 05 Juni 2019 Rp. 156.072.648,-



- Nomor G 399124 tanggal 01 Juni 2019 Rp. 161.781.664,-
- Nomor G 399125 tanggal 03 Juni 2019 Rp. 163.384.860,-
- Nomor G 568564 tanggal 11 Juli 2019 Rp. 160.689.408,-
- Nomor G 568565 tanggal 18 Juli 2019 Rp. 152.268.702,-
- Nomor G 568566 tanggal 25 Juli 2019 Rp. 142.806.837,-

3. 6 (enam) lembar Surat Bilyet Giro (BG) Bank BCA Atas nama CV WILAND SEJAHTERA no rekening 7705225168 dengan rincian sebagai berikut:

- Nomor DD 938329 tanggal 25 September 2019 Rp. 200.000.000,-
- Nomor DD 938330 tanggal 12 Oktober 2019 Rp. 100.000.000,-
- Nomor DD 938331 tanggal 26 Oktober 2019 Rp. 150.000.000,-
- Nomor DD 938332 tanggal 2 November 2019 Rp. 150.000.000,-
- Nomor DD 938333 tanggal 15 November 2019 Rp. 195.927.266,-
- Nomor DD 938334 tanggal 30 November 2019 Rp. 927.004.119,-

4. 11 (sebelas) lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank Danamon

- Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 12 Juni 2019 Bank Danamon Nomor warkat 399122 an. PRANOTO HARTOWIDJOJO Bin SUSILO HARTOWIDJOJO nilai dana Rp. 156.072.648,- keterangan / alasan Dana tidak Cukup
- Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 24 Juni 2019 Bank Danamon Nomor warkat 399122 an. PRANOTO HARTOWIDJOJO Bin SUSILO HARTOWIDJOJO nilai dana Rp. 156.072.648,- keterangan / alasan Dana tidak Cukup
- Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 24 Juni 2019 Bank Danamon Nomor warkat 399124 an. PRANOTO HARTOWIDJOJO Bin SUSILO HARTOWIDJOJO nilai dana Rp. 161.781.664,- keterangan / alasan Dana tidak Cukup
- Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 24 Juni 2019 Bank Danamon Nomor warkat 399125 an. PRANOTO HARTOWIDJOJO Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSILO HARTOWIDJOJO nilai dana Rp. 163.384.860,- keterangan / alasan Dana tidak Cukup

- Surat Keterangan Penolakan (SKP) Bank Danamon Nomor warkat 568564 an. PRANOTO HARTOWIDJOJO Bin SUSILO HARTOWIDJOJO tanggal 12 Juli 2019 nilai dana Rp. 160.689.408,- keterangan / alasan Dana tidak Cukup
- Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 29 Agustus 2019 Bank Danamon Nomor warkat 568564 an. PRANOTO HARTOWIDJOJO Bin SUSILO HARTOWIDJOJO nilai dana Rp. 160.689.408,- keterangan / alasan Dana tidak Cukup
- Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 22 Juli 2019 Bank Danamon Nomor warkat 568565 an. PRANOTO HARTOWIDJOJO Bin SUSILO HARTOWIDJOJO nilai dana Rp. 152.268.702,- keterangan / alasan Dana tidak Cukup
- Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 01 Agustus 2019 Bank Danamon Nomor warkat 568565 an. PRANOTO HARTOWIDJOJO Bin SUSILO HARTOWIDJOJO nilai dana Rp. 152.268.702,- keterangan / alasan Dana tidak Cukup
- Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 29 Agustus 2019 Bank Danamon Nomor warkat 568565 an. PRANOTO HARTOWIDJOJO Bin SUSILO HARTOWIDJOJO nilai dana Rp. 152.268.702,-. Keterangan / alasan Dana tidak Cukup
- Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 26 Juli 2019 Bank Danamon Nomor warkat 568566 an. PRANOTO HARTOWIDJOJO Bin SUSILO HARTOWIDJOJO nilai dana Rp. 142.806.837,- keterangan / alasan Dana tidak Cukup
- Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 29 Agustus 2019 Bank Danamon Nomor warkat 568566 an. PRANOTO HARTOWIDJOJO Bin

Halaman 90 dari 119 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUSILO HARTOWIDJOJO nilai dana Rp. 142.806.837,- keterangan /
alasan Dana tidak Cukup

5. 7 (tujuh) lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank BCA

- Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 25 September 2019 BCA Nomor warkat 938329 an. CV Wiland Sejahtera nilai dana Rp. 200.000.000,- keterangan / alasan Dana tidak Cukup
- Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 14 Oktober 2019 BCA Nomor warkat 938330 an. CV Wiland Sejahtera nilai dana Rp. 100.000.000,- keterangan / alasan Dana tidak Cukup
- Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 28 Oktober 2019 BCA Nomor warkat 938331 an. CV Wiland Sejahtera nilai dana Rp. 150.000.000,- keterangan / alasan Dana tidak Cukup
- Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 6 November 2019 BCA Nomor warkat 938331 an. CV Wiland Sejahtera nilai dana Rp. 150.000.000,- keterangan / alasan Dana tidak Cukup
- Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 4 November 2019 BCA Nomor warkat 938332 an. CV Wiland Sejahtera nilai dana Rp. 150.000.000,- keterangan / alasan Dana tidak Cukup
- Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 6 November 2019 BCA Nomor warkat 938332 an. CV Wiland Sejahtera nilai dana Rp. 150.000.000,- keterangan / alasan Dana tidak Cukup
- Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 8 November 2019 BCA Nomor warkat 938332 an. CV Wiland Sejahtera nilai dana Rp. 150.000.000,- keterangan / alasan Dana tidak Cukup

6. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung S9 warna hitam

7. 9 (sembilan) lembar surat penagihan PT AIRMAS TRANSPORT kepada
Terdakwa PRANOTO HARTOWIDJOJO Bin SUSILO HARTOWIDJOJO.



8. 11 (sebelas) lembar surat pengantar pengiriman Kaca CV. Wiland Sejahtera kepada toko Duta Kaca Gianyar.
9. 16 (enam belas) bukti transfer kepada nomor rekening BCA a.n.CV. Wiland Sejahtera.
10. 2 (dua) paket palet kaca bahan besi dengan warna coklat kode : 053.
11. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A8+ warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2019 di PT. TIMUR MAKMUR RAYA di PB. Sudirman 20 RT. 001 RW.001 Kelurahan Tumpokersan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa menghubungi saksi korban BEJO melalui Handphone dengan tujuan untuk dipasok barang berupa kaca karena Terdakwa ingin menjalankan bisnis jual kaca. Oleh karena saksi korban sudah mengenal lama Terdakwa dan saksi korban juga pernah membeli kaca kepada Terdakwa (Terdakwa dulunya merupakan pemasok kaca kepada saksi korban). Adapun yang membuat saksi korban lebih yakin lagi untuk bekerjasama dengan Terdakwa adalah dikarenakan Terdakwa mengatakan akan melakukan pembayaran kaca dengan Bilyet Giro (BG) Bank Danamon dan Bilyet Giro (BG) BCA. Kemudian Terdakwa melakukan pemesanan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tanggal faktur	Tanggal Jatuh Tempo	Nomor Nota	Jumlah (Rp.)	Total (Rp.)
1.	21 Maret 2019	25 April 2019	19G12120	156.072.648	156.072.648
2.	27 Maret 2019	01 Mei 2019	19G13065	161.781.664	161.781.664
3.	03 April 2019	08 Mei 2019	19G14068	100.173.632	163.384.860
4.	05 April 2019	10 Mei 2019	19G14129	63.211.228	
5.	27 April 2019	01 Juni 2019	19G17180	133.755.851	160.689.409
6.	27 April 2019	01 Juni 2019	19G17204	26.933.557	152.268.702
7.	30 April 2019	04 Juni 2019	19G18049	103.104.413	
8.	07 Mei 2019	11 Juni 2019	19G19042	49.164.289	142.806.837
9.	15 Mei 2019	03 Juli 2019	19G20098	142.806.837	
10.	11 Mei 2019	15 Juli 2019	19G19191	-	160.206.957



11.	18 Mei 2019	16 Juli 2019	19G20202	-	158.000.200
12.	25 Mei 2019	15 Juli 2019	19G21167	-	165.954.558
13.	27 Mei 2019	16 Juli 2019	19G22024	-	152.179.639
14.	18 Juni 2019	12 Agustus 2019	19G25065	-	159.586.092

- Bahwa saksi korban kemudian mengirimkan pesanan kaca berbagai ukuran kepada Terdakwa sesuai dengan apa yang telah dipesan oleh Terdakwa yakni pada tanggal 21 Maret 2019, 27 Maret 2019, 3 April 2019 dan pada saat Terdakwa order kaca tertanggal 5 April 2019, Terdakwa datang langsung ke kantor saksi korban dengan menyerahkan BG Danamon Nomor: 399122 (jatuh tempo 2 bulan periode 5 April 2019 sampai dengan 5 Juni 2019) atas nota faktur pembelian pertama nomor 19G12120 tanggal 21 Maret 2019. Lalu pada tanggal 27 April 2019 Terdakwa kembali melakukan pemesanan dan menjanjikan akan dibayar dengan menggunakan BG. Demikian halnya untuk orderan pada tanggal 30 April, Terdakwa pun menjanjikan akan membayar dengan menggunakan BG.
- Bahwa pada tanggal 10 Mei 2019 Terdakwa datang ke kantor saksi korban dengan menyerahkan 2 (dua) BG Danamon masing-masing nomor 399124 tertanggal 1 Juni 2019 (jatuh tempo 2 bulan periode 10 Mei 2019 sampai dengan 1 Juni 2019 atas nota/faktur pembelian kedua nomor 19G13065 tanggal 27 Maret 2019 dan nomor 399125 tertanggal 3 Juni 2019 (jatuh tempo 2 bulan periode 10 Mei 2019 sampai dengan 3 Juni 2019) atas nota/faktur pembelian ketiga nomor 19G14068 tanggal 3 April 2019 dan atas nota/faktur pembelian keempat nomor 19G14129 tanggal 5 April 2019.
- Bahwa tanggal 11 Mei 2019, 15 Mei 2019 dan 18 Mei 2019 Terdakwa menghubungi saksi korban dengan tujuan yang sama yakni kembali memesan kaca berbagai ukuran dan menjanjikan akan membayarnya dengan BG.
- Bahwa pada tanggal 5 Juni 2019 karena sudah mendekati jatuh tempo saksi korban datang ke BCA Cabang Lumajang untuk melakukan pemindahbukuan BG Bank Danamon Nomor: 399122 tertanggal 5 Juni



2019 (jatuh tempo 2 bulan periode 5 April 2019 sampai dengan 5 Juni 2019) atas nota atau faktur pembelian pertama Nomor: 19G12120 tanggal 21 Maret 2019 yang merupakan BG Bank Danamon yang pertama kali diberikan oleh Terdakwa dan ternyata mendapatkan pemberitahuan dari Pihak Bank bahwa dana tidak dapat dipindah bukukan dengan alasan dana tidak cukup sebagaimana surat keterangan penolakan (SKP) tertanggal 12 Juli 2019.

- Bahwa pada tanggal 18 Juni 2019 pada saat Terdakwa menghubungi saksi korban melalui Handphone yang kembali ingin memesan kaca, saksi korban sempat menanyakan kepada Terdakwa perihal BG pertama (BG Bank Danamon yang pemindahbukuannya ditolak oleh pihak bank). Kemudian Terdakwa beralasan hal tersebut dikarenakan pembayaran proyek mundur 3 (tiga) bulan dan akan diatur pengisian dananya di rekening tersebut sembari memberitahukan pada saksi korban untuk mencoba kembali ke Bank.
- Bahwa pada tanggal 19 Juni 2019 karena sudah mendekati tempo BG Bank Danamon Nomor: 399124 tertanggal 1 Juni 2019 (jatuh tempo 2 bulan periode 10 Mei 2019 sampai dengan 1 Juni 2019) atas nota atau faktur pembelian kedua dan nota atau faktur pembelian ketiga maka saksi korban datang ke Bank untuk melakukan penarikan dana atas BG dimaksud berikut mencoba kembali memasukkan BG yang sebelumnya ditolak oleh Bank sehingga pada saat itu saksi korban memasukkan 3 (tiga) BG bank Danamon sekaligus.
- Bahwa pada tanggal 24 Juni 2019 saksi korban datang ke Bank BCA Cabang Lumajang karena mendapatkan pemberitahuan oleh Bank bahwa BG Bank Danamon Nomor: 39122 tertanggal 5 Juni 2019 yang pernah ditolak oleh Bank juga ditolak kembali oleh Bank dengan alasan dana tidak cukup sesuai dengan SKP tertanggal 24 Juni 2019, begitu pula BG Bank



Danamon Nomor: 399124 tertanggal 1 Juni 2019 dan Nomor: 399125 tertanggal 3 Juni 2019 juga ditolak oleh Bank dengan alasan yang sama yakni dana tidak cukup.

- Bahwa pada tanggal 1 Juli 2019 Terdakwa datang ke kantor saksi korban dengan menyerahkan 3 BG Bank Danamon dan saksi korban sempat menanyakan kepada Terdakwa terkait penolakan 3 BG sebelumnya dan dijawab bahwa keuangan macet dikarenakan ada karyawan Terdakwa yang bermain sehingga masih belum ada keuangan masuk dan dengan berbagai alasan diantaranya keuangan di took-toko pengecer belum ada yang membayar.
- Bahwa pada tanggal 11 Juli 2019 dan tanggal 12 Juli 2019 saksi korban datang ke BCA Cabang Lumajang karena mendapat pemberitahuan oleh Bank bahwa BG Bank Danamon Nomor: 568564 tertanggal 11 Juli 2019 tersebut ditolak oleh bank dengan alasan dana tidak cukup sesuai dengan SKP karena Daftar Hitam Nasional (DHN).
- Bahwa terhadap BG Bank Danamon sebanyak 6 (enam) lembar dengan rincian:

No.	Nomor BG	Tanggal BG	Jumlah (Rp.)
1.	399122	05 Juni 2019	156.072.648
2.	399124	01 Juni 2019	161.781.664
3.	399125	03 Juni 2019	163.384.860
4.	568564	11 Juli 2019	160.689.409
5.	568565	18 Juli 2019	152.268.702
6.	568566	25 Juli 2019	142.806.837

yang diserahkan Terdakwa kepada saksi korban tidak dapat dicairkan dengan alasan yang sama yaitu dana tidak cukup atau tidak terdapat dana yang berada dalam rekening Bank Danamon pada saat jatuh tempo atas nama PRANOTO HARTAWIJAYA dengan jumlah total Rp 937.004.119,- (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta empat ribu seratus sembilan belas rupiah). Bahwa dari total Rp 937.004.119,- (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta empat ribu seratus sembilan belas rupiah) itu terdapat pembayaran



transfer tidak sesuai dengan nota yaitu Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui Rekening BCA milik PT. Timur Makmur Raya pada tanggal 20 Agustus 2019.

- Bahwa pada tanggal 24 September 2019 Terdakwa mendatangi BCA Cabang Lumajang untuk memindahbukukan 1 (satu) lembar BG BCA atas nama CV. Wiland Sejahtera Nomor : DD938329 tertanggal 25 September 2019 (jatuh tempo tanggal 25 September 2019) dan pada hari itu juga mendapatkan pemberitahuan dari Bank bahwa BG tersebut ditolak dengan alasan yang sama yakni dana tidak cukup sesuai dengan SKP serta dihari yang sama juga Terdakwa melakukan transfer ke rekening saksi korban sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan melarang saksi korban untuk memasukkan BG BCA Nomor : DD938329 tertanggal 25 September 2019.
- Bahwa terdapat 5 (lima) lembar BG BCA atas nama CV. Wiland Sejahtera yang tidak dapat dicairkan dengan total Rp. 795.927.447 (tujuh ratus Sembilan puluh lima juta Sembilan ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nomor BG	Tanggal BG	Jumlah (Rp.)
1.	DD 938329	25 September 2019	200.000.000
2.	DD 938330	12 Oktober 2019	100.000.000
3.	DD 938331	26 Oktober 2019	150.000.000
4.	DD 938332	02 November 2019	150.000.000
5.	DD 938333	15 November 2019	195.927.266
6.	DD 938334	30 November 2019	927.004.119

- Bahwa pada tanggal 26 Spetember 2019 saksi korban mencoba menghubungi Terdakwa terkait dengan BG yang ditolak tersebut, namun Terdakwa malah menjanjikan untuk membayar BG yang kosong dalam jangka waktu 1 (satu) minggu.
- Bahwa untuk meyakinkan saksi korban agar mau mengirimkan sejumlah kaca lagi, Terdakwa melakukan transfer dana kembali ke saksi korban sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2019 Terdakwa kembali melakukan transfer dana ke rekening saksi korban sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan keesokan harinya Terdakwa menemui saksi korban di kantor serta meminta barang berupa kaca dengan alasan akan diperjualbelikan kembali. Namun saksi korban tetap menagih janji Terdakwa terkait pembayaran kaca sebelumnya dan lagi-lagi Terdakwa beralih tidak ada omset atau pemasukan.
- Bahwa untuk meyakinkan saksi korban dan untuk memudahkan Terdakwa membuka rekening giro, Terdakwa membuat identitas berupa E-KTP (Kartu Tanda Penduduk) lain atas nama PRANOTO HARTAWIJAYA dikarenakan identitas asli Terdakwa diblokir oleh pihak Bank karena kredit macet.
- Bahwa Terdakwa sejak awal sudah mengetahui BG yang diberikan kepada saksi korban tersebut tidak ada dana atau bisa dibilang Terdakwa spekulasi atau untung-untungan dengan memberikan BG tersebut kepada saksi korban dan bertujuan mendapatkan barang berupa kaca dengan berbagai jenis dan juga ukuran untuk memenuhi kebutuhan kaca di Duta Kaca Gianyar Bali milik saksi PANG SUNARTO.
- Bahwa saksi PANG SUNARTO selalu memesan kaca kepada Terdakwa dan terkait pembayaran kepada Terdakwa selalu berjalan lancar. Terkadang saksi PANG SUNARTO melakukan transfer terlebih dahulu kepada Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, menyebabkan saksi korban BEJO mengalami kerugian kurang lebih sejumlah **Rp 1.422.931.566,- (satu miliar empat ratus dua puluh dua juta Sembilan ratus tiga puluh satu ribu lima ratus enam puluh enam rupiah).**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 97 dari 119 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang
3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. *unsur barang siapa;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “barang siapa” dalam ketentuan hukum pidana adalah setiap orang baik manusia sebagai individu perorangan ataupun badan hukum yang menjadi subyek hukum dan yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang tentunya mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan terdakwa Pranoto Hartowidjojo Bin Susilo Hartowidjojo sebagai



orang selaku subyek hukum yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ternyata identitas terdakwa sesuai dengan surat-surat maupun dakwaan Penuntut Umum serta terdakwa mampu menjawab pertanyaan sehingga menurut hemat Majelis Hakim tidak terjadi error in persona dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. *unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya didengar dibawah sumpah yang ternyata antara satu dan lainnya saling bersesuaian dengan dikuatkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum serta keterangan terdakwa dalam persidangan terungkaplah fakta bahwa Terdakwa sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2019 di PT. TIMUR MAKMUR RAYA di Jalan PB. Sudirman 20 RT. 001 RW.001 Kelurahan Tompokersan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang, telah melakukan perbuatan yang berawal ketika Terdakwa menghubungi saksi korban BEJO melalui Handphone dengan tujuan untuk dipasok barang berupa kaca karena Terdakwa ingin menjalankan bisnis jual kaca. Oleh karena saksi korban sudah mengenal lama Terdakwa dan saksi korban juga pernah membeli kaca kepada Terdakwa (Terdakwa dulunya merupakan pemasok kaca kepada saksi korban). Adapun yang membuat saksi korban lebih yakin lagi untuk bekerjasama dengan Terdakwa adalah dikarenakan Terdakwa mengatakan akan melakukan pembayaran kaca dengan Bilyet Giro (BG) Bank Danamon dan



Bilyet Giro (BG) BCA. Kemudian Terdakwa melakukan pemesanan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tanggal faktur	Tanggal Jatuh Tempo	Nomor Nota	Jumlah (Rp.)	Total (Rp.)
1.	21 Maret 2019	25 April 2019	19G12120	156.072.648	156.072.648
2.	27 Maret 2019	01 Mei 2019	19G13065	161.781.664	161.781.664
3.	03 April 2019	08 Mei 2019	19G14068	100.173.632	163.384.860
4.	05 April 2019	10 Mei 2019	19G14129	63.211.228	
5.	27 April 2019	01 Juni 2019	19G17180	133.755.851	160.689.409
6.	27 April 2019	01 Juni 2019	19G17204	26.933.557	
7.	30 April 2019	04 Juni 2019	19G18049	103.104.413	152.268.702
8.	07 Mei 2019	11 Juni 2019	19G19042	49.164.289	
9.	15 Mei 2019	03 Juli 2019	19G20098	142.806.837	142.806.837
10.	11 Mei 2019	15 Juli 2019	19G19191	-	160.206.957
11.	18 Mei 2019	16 Juli 2019	19G20202	-	158.000.200
12.	25 Mei 2019	15 Juli 2019	19G21167	-	165.954.558
13.	27 Mei 2019	16 Juli 2019	19G22024	-	152.179.639
14.	18 Juni 2019	12 Agustus 2019	19G25065	-	159.586.092

Bahwa saksi korban kemudian mengirimkan pesanan kaca berbagai ukuran kepada Terdakwa sesuai dengan apa yang telah dipesan oleh Terdakwa yakni pada tanggal 21 Maret 2019, 27 Maret 2019, 3 April 2019 dan pada saat Terdakwa order kaca tertanggal 5 April 2019, Terdakwa datang langsung ke kantor saksi korban dengan menyerahkan BG Danamon Nomor: 399122 (jatuh tempo 2 bulan periode 5 April 2019 sampai dengan 5 Juni 2019) atas nota faktur pembelian pertama nomor 19G12120 tanggal 21 Maret 2019. Lalu pada tanggal 27 April 2019 Terdakwa kembali melakukan pemesanan dan menjanjikan akan dibayar dengan menggunakan BG. Demikian halnya untuk orderan pada tanggal 30 April 2019, Terdakwa pun menjanjikan akan membayar dengan menggunakan BG.

Bahwa pada tanggal 10 Mei 2019 Terdakwa datang ke kantor saksi korban dengan menyerahkan 2 (dua) BG Danamon masing-masing nomor 399124 tertanggal 1 Juni 2019 (jatuh tempo 2 bulan periode 10 Mei 2019 sampai dengan 1 Juni 2019) atas nota/faktur pembelian kedua nomor 19G13065 tanggal 27 Maret 2019 dan nomor 399125 tertanggal 3 Juni 2019 (jatuh tempo 2 bulan periode 10 Mei 2019 sampai dengan 3 Juni 2019) atas nota/faktur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian ketiga nomor 19G14068 tanggal 3 April 2019 dan atas nota/faktur pembelian keempat nomor 19G14129 tanggal 5 April 2019.

Bahwa tanggal 11 Mei 2019, 15 Mei 2019 dan 18 Mei 2019 Terdakwa menghubungi saksi korban dengan tujuan yang sama yakni kembali memesan kaca berbagai ukuran dan menjanjikan akan membayarnya dengan BG.

Bahwa pada tanggal 5 Juni 2019 karena sudah mendekati jatuh tempo saksi korban datang ke BCA Cabang Lumajang untuk melakukan pemindahbukuan BG Bank Danamon Nomor: 399122 tertanggal 5 Juni 2019 (jatuh tempo 2 bulan periode 5 April 2019 sampai dengan 5 Juni 2019) atas nota atau faktur pembelian pertama Nomor: 19G12120 tanggal 21 Maret 2019 yang merupakan BG Bank Danamon yang pertama kali diberikan oleh Terdakwa dan ternyata mendapatkan pemberitahuan dari Pihak Bank bahwa dana tidak dapat dipindah bukuan dengan alasan dana tidak cukup sebagaimana surat keterangan penolakan (SKP) tertanggal 12 Juli 2019.

Bahwa pada tanggal 18 Juni 2019 pada saat Terdakwa menghubungi saksi korban melalui Handphone yang kembali ingin memesan kaca, saksi korban sempat menanyakan kepada Terdakwa perihal BG pertama (BG Bank Danamon yang pemindahbukuannya ditolak oleh pihak bank). Kemudian Terdakwa beralasan hal tersebut dikarenakan pembayaran proyek mundur 3 (tiga) bulan dan akan diatur pengisian dananya di rekening tersebut sembari memberitahukan pada saksi korban untuk mencoba kembali ke Bank.

Bahwa pada tanggal 19 Juni 2019 karena sudah mendekati tempo BG Bank Danamon Nomor: 399124 tertanggal 1 Juni 2019 (jatuh tempo 2 bulan periode 10 Mei 2019 sampai dengan 1 Juni 2019) atas nota atau faktur pembelian kedua dan nota atau faktur pembelian ketiga maka saksi korban datang ke Bank untuk melakukan penarikan dana atas BG dimaksud berikut mencoba kembali memasukkan BG yang sebelumnya ditolak oleh Bank

Halaman 101 dari 119 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga pada saat itu saksi korban memasukkan 3 (tiga) BG bank Danamon sekaligus.

Bahwa pada tanggal 24 Juni 2019 saksi korban datang ke Bank BCA Cabang Lumajang karena mendapatkan pemberitahuan oleh Bank bahwa BG Bank Danamon Nomor: 39122 tertanggal 5 Juni 2019 yang pernah ditolak oleh Bank juga ditolak kembali oleh Bank dengan alasan dana tidak cukup sesuai dengan SKP tertanggal 24 Juni 2019, begitu pula BG Bank Danamon Nomor: 399124 tertanggal 1 Juni 2019 dan BG Nomor: 399125 tertanggal 3 Juni 2019 juga ditolak oleh Bank dengan alasan yang sama yakni dana tidak cukup.

Bahwa pada tanggal 1 Juli 2019 Terdakwa datang ke kantor saksi korban dengan menyerahkan 3 BG Bank Danamon dan saksi korban sempat menanyakan kepada Terdakwa terkait penolakan 3 BG sebelumnya dan dijawab bahwa keuangan macet dikarenakan ada karyawan Terdakwa yang bermain sehingga masih belum ada keuangan masuk dan dengan berbagai alasan diantaranya keuangan di toko-toko pengecer belum ada yang membayar.

Bahwa pada tanggal 11 Juli 2019 dan tanggal 12 Juli 2019 saksi korban datang ke BCA Cabang Lumajang karena mendapat pemberitahuan oleh Bank bahwa BG Bank Danamon Nomor: 568564 tertanggal 11 Juli 2019 tersebut ditolak oleh bank dengan alasan dana tidak cukup sesuai dengan SKP karena Daftar Hitam Nasional (DHN).

Bahwa terhadap BG Bank Danamon sebanyak 6 (enam) lembar dengan rincian:

No.	Nomor BG	Tanggal BG	Jumlah (Rp.)
1.	399122	05 Juni 2019	156.072.648
2.	399124	01 Juni 2019	161.781.664
3.	399125	03 Juni 2019	163.384.860
4.	568564	11 Juli 2019	160.689.409
5.	568565	18 Juli 2019	152.268.702
6.	568566	25 Juli 2019	142.806.837



yang diserahkan Terdakwa kepada saksi korban tidak dapat dicairkan dengan alasan yang sama yaitu dana tidak cukup atau tidak terdapat dana yang berada dalam rekening Bank Danamon pada saat jatuh tempo atas nama PRANOTO HARTAWIJAYA dengan jumlah total Rp 937.004.119,- (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta empat ribu seratus sembilan belas rupiah). Bahwa dari total Rp 937.004.119,- (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta empat ribu seratus sembilan belas rupiah) itu terdapat pembayaran transfer tidak sesuai dengan nota yaitu Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui Rekening BCA milik PT. Timur Makmur Raya pada tanggal 20 Agustus 2019.

Bahwa pada tanggal 24 September 2019 Terdakwa mendatangi BCA Cabang Lumajang untuk memindahbukukan 1 (satu) lembar BG BCA atas nama CV. Wiland Sejahtera Nomor : DD938329 tertanggal 25 September 2019 (jatuh tempo tanggal 25 September 2019) dan pada hari itu juga mendapatkan pemberitahuan dari Bank bahwa BG tersebut ditolak dengan alasan yang sama yakni dana tidak cukup sesuai dengan SKP serta dihari yang sama juga Terdakwa melakukan transfer ke rekening saksi korban sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan melarang saksi korban untuk memasukkan BG BCA Nomor : DD938329 tertanggal 25 September 2019.

Bahwa terdapat 5 (lima) lembar BG BCA atas nama CV. Wiland Sejahtera yang tidak dapat dicairkan dengan total Rp. 795.927.447 (tujuh ratus Sembilan puluh lima juta Sembilan ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nomor BG	Tanggal BG	Jumlah (Rp.)
1.	DD 938329	25 September 2019	200.000.000
2.	DD 938330	12 Oktober 2019	100.000.000
3.	DD 938331	26 Oktober 2019	150.000.000
4.	DD 938332	02 November 2019	150.000.000
5.	DD 938333	15 November 2019	195.927.266
6.	DD 938334	30 November 2019	927.004.119

Bahwa pada tanggal 26 September 2019 saksi korban mencoba menghubungi Terdakwa terkait dengan BG yang ditolak tersebut, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa malah menjanjikan untuk membayar BG yang kosong dalam jangka waktu 1 (satu) minggu.

Bahwa untuk meyakinkan saksi korban agar mau mengirimkan sejumlah kaca lagi, Terdakwa melakukan transfer dana kembali ke saksi korban sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2019 Terdakwa kembali melakukan transfer dana ke rekening saksi korban sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan keesokan harinya Terdakwa menemui saksi korban di kantor serta meminta barang berupa kaca dengan alasan akan diperjualbelikan kembali. Namun saksi korban tetap menagih janji Terdakwa terkait pembayaran kaca sebelumnya dan lagi-lagi Terdakwa berdalih tidak ada omset atau pemasukan.

Bahwa untuk meyakinkan saksi korban dan untuk memudahkan Terdakwa membuka rekening giro, Terdakwa membuat identitas berupa E-KTP (Kartu Tanda Penduduk) lain atas nama PRANOTO HARTAWIJAYA dikarenakan identitas asli Terdakwa diblokir oleh pihak Bank karena kredit macet.

Bahwa Terdakwa sejak awal sudah mengetahui BG yang diberikan kepada saksi korban tersebut tidak ada dana atau bisa dibilang Terdakwa spekulasi atau untung-untungan dengan memberikan BG tersebut kepada saksi korban dan bertujuan mendapatkan barang berupa kaca dengan berbagai jenis dan juga ukuran untuk memenuhi kebutuhan kaca di Duta Kaca Gianyar Bali milik saksi PANG SUNARTO.

Bahwa saksi PANG SUNARTO selalu memesan kaca kepada Terdakwa dan terkait pembayaran kepada Terdakwa selalu berjalan lancar. Terkadang saksi PANG SUNARTO melakukan transfer terlebih dahulu kepada Terdakwa.

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, dikaitkan dengan keterangan terdakwa yang mengatakan bahwa sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 terdakwa telah melakukan 21 (dua puluh

Halaman 104 dari 119 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu) pemesanan dengan nilai transaksi Rp. 3.270.184.658,- dan terdakwa telah membayar 12 transaksinya senilai Rp. 1.847.253.273,-. Yang selanjutnya dilakukan pembayaran secara transfer lagi yaitu masing-masing tanggal 20 Agustus 2019 sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), tanggal 25 September 2019 sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah), tanggal 28 September 2019 sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah), dan tanggal 21 Oktober 2019 sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah), maka akibat perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi BEJO mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp 1.422.931.566,- (satu miliar empat ratus dua puluh dua juta Sembilan ratus tiga puluh satu ribu lima ratus enam puluh enam rupiah), sehingga sub unsur dengan muslihat telah terpenuhi maka unsur ini dinyatakan terpenuhi pula;

Ad.3. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan yang mengirimkan pesanan kaca berbagai ukuran kepada Terdakwa sesuai dengan apa yang telah dipesan oleh Terdakwa yakni pada tanggal 21 Maret 2019, 27 Maret 2019, 3 April 2019 dan pada saat Terdakwa order kaca tertanggal 5 April 2019, Terdakwa datang langsung ke kantor saksi korban dengan menyerahkan BG Danamon Nomor: 399122 (jatuh tempo 2 bulan periode 5 April 2019 sampai dengan 5 Juni 2019) atas nota faktur pembelian pertama nomor 19G12120 tanggal 21 Maret 2019. Lalu pada tanggal 27 April 2019 Terdakwa kembali melakukan pemesanan dan menjanjikan akan dibayar dengan menggunakan BG. Demikian halnya untuk orderan pada tanggal 30 April 2019, Terdakwa pun menjanjikan akan membayar dengan menggunakan BG.

Bahwa pada tanggal 10 Mei 2019 Terdakwa datang ke kantor saksi korban dengan menyerahkan 2 (dua) BG Danamon masing-masing nomor



399124 tertanggal 1 Juni 2019 (jatuh tempo 2 bulan periode 10 Mei 2019 sampai dengan 1 Juni 2019 atas nota/faktur pembelian kedua nomor 19G13065 tanggal 27 Maret 2019 dan nomor 399125 tertanggal 3 Juni 2019 (jatuh tempo 2 bulan periode 10 Mei 2019 sampai dengan 3 Juni 2019) atas nota/faktur pembelian ketiga nomor 19G14068 tanggal 3 April 2019 dan atas nota/faktur pembelian keempat nomor 19G14129 tanggal 5 April 2019.

Bahwa tanggal 11 Mei 2019, 15 Mei 2019 dan 18 Mei 2019 Terdakwa menghubungi saksi korban dengan tujuan yang sama yakni kembali memesan kaca berbagai ukuran dan menjanjikan akan membayarnya dengan BG.

Bahwa pada tanggal 5 Juni 2019 karena sudah mendekati jatuh tempo saksi korban datang ke BCA Cabang Lumajang untuk melakukan pemindahbukuan BG Bank Danamon Nomor: 399122 tertanggal 5 Juni 2019 (jatuh tempo 2 bulan periode 5 April 2019 sampai dengan 5 Juni 2019) atas nota atau faktur pembelian pertama Nomor: 19G12120 tanggal 21 Maret 2019 yang merupakan BG Bank Danamon yang pertama kali diberikan oleh Terdakwa dan ternyata mendapatkan pemberitahuan dari Pihak Bank bahwa dana tidak dapat dipindah bukuan dengan alasan dana tidak cukup sebagaimana surat keterangan penolakan (SKP) tertanggal 12 Juli 2019.

Bahwa pada tanggal 18 Juni 2019 pada saat Terdakwa menghubungi saksi korban melalui Handphone yang kembali ingin memesan kaca, saksi korban sempat menanyakan kepada Terdakwa perihal BG pertama (BG Bank Danamon yang pemindahbukuannya ditolak oleh pihak bank). Kemudian Terdakwa beralasan hal tersebut dikarenakan pembayaran proyek mundur 3 (tiga) bulan dan akan diatur pengisian dananya di rekening tersebut sembari memberitahukan pada saksi korban untuk mencoba kembali ke Bank, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan Kesatu Penuntut Umum maka dakwaan Penuntut Umum dinyatakan terbukti;



Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (pledooi) terdakwa yang disampaikan Penasihat Hukumnya dalam persidangan yang pokoknya agar menyatakan dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, dalam hal ini Majelis Hakim menilai apa yang didalilkan oleh pihak terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tidaklah didukung dengan bukti-bukti yang dihadirkan dalam sidang, terlebih apa yang dikemukakan Penasehat Hukum adalah penilaian terhadap fakta hukum dalam persidangan sehingga dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut pledooi terdakwa dan sekaligus telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang kualifikasinya penipuan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa pemidanaan adalah upaya terakhir yang bersifat penjeratan dan tidak bersifat balas dendam, oleh karenanya terhadap perkara ini Majelis Hakim tidak menjatuhkan pidana maksimum, melainkan Majelis Hakim akan menerapkan ketentuan pasal 14a ayat 1) KUHPidana yang menjatuhkan pidana selama waktu tertentu dalam masa percobaan yang dipandang telah



setimpal dengan perbuatan terdakwa sehingga diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dipandang sebagai tindakan yang sah, oleh karena dalam putusan ini Majelis Hakim telah mempertimbangkan untuk menerapkan pidana bersyarat, maka terhadap penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa selama proses pemeriksaan ini, dipandang sebagai suatu konsekuensi logis serta guna menjamin percepatan penyelesaian perkara, karenanya tidak perlu dipertimbangkan dan diperhitungkan berkenaan dengan pengurangannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya masing-masing dipertimbangkan sebagai berikut:

- 14 (empat belas) lembar Nota/Faktur Pembelian PT. Timur Makmur raya atas nama CV. Wiland Sejahtera dengan rincian sebagai berikut:
 - Faktur Nota Pembelian CV. WINLAND SEJAHTERA tanggal 21 Maret 2019 Nota 19G12120 dengan nilai dana Rp.156.072.648,-;
 - Faktur Nota Pembelian CV. WINLAND SEJAHTERA tanggal 27 Maret 2019 Nota 19G13065 dengan nilai dana Rp. 161.781.664,-;
 - Faktur Nota Pembelian CV. WINLAND SEJAHTERA tanggal 03 April 2019 Nota 19G14068 dengan nilai dana Rp. 100.173.632,-;
 - Faktur Nota Pembelian CV. WINLAND SEJAHTERA tanggal 05 April 2019 Nota 19G14129 dengan nilai dana Rp. 63.211.228,-;
 - Faktur Nota Pembelian CV. WINLAND SEJAHTERA tanggal 27 April 2019 Nota 19G17180 dengan nilai dana Rp. 133.755.851,-;
 - Faktur Nota Pembelian CV. WINLAND SEJAHTERA tanggal 27 April 2019 Nota 19G17204 dengan nilai dana Rp. 26.933.557,-;



- Faktur Nota Pembelian CV. WINLAND SEJAHTERA tanggal 30 April 2019 Nota 19G18049 dengan nilai dana Rp. 103.104.413,-;
- Faktur Nota Pembelian CV. WINLAND SEJAHTERA tanggal 07 Mei 2019 Nota 19G19042 dengan nilai dana Rp. 49.164.289,-;
- Faktur Nota Pembelian CV. WINLAND SEJAHTERA tanggal 15 Mei 2019 Nota 19G20098 dengan nilai dana Rp. 142.806.837,-;
- Faktur Nota Pembelian CV. WINLAND SEJAHTERA tanggal 11 Mei 2019 Nota 19G19191 dengan nilai dana Rp. 160.206.957,-;
- Faktur Nota Pembelian CV. WINLAND SEJAHTERA tanggal 18 Mei 2019 Nota 19G20202 dengan nilai dana Rp. 158.000.200,-;
- Faktur Nota Pembelian CV. WINLAND SEJAHTERA tanggal 25 Mei 2019 Nota 19G21167 dengan nilai dana Rp. 165.954.558,-;
- Faktur Nota Pembelian CV. WINLAND SEJAHTERA tanggal 27 Mei 2019 Nota 19G22024 dengan nilai dana Rp. 152.179.639,-;
- Faktur Nota Pembelian CV. WINLAND SEJAHTERA tanggal 18 Juni 2019 Nota 119G25065 dengan nilai dana Rp. 159.586.092,-;
- 6 (enam) lembar Surat Bilyet Giro (BG) Bank Danamon Atas nama PRANOTO HARTA WIJAYA no rekening 3584835965 dengan rincian sebagai berikut:
 - Nomor G 399122 tanggal 05 Juni 2019 Rp. 156.072.648,-
 - Nomor G 399124 tanggal 01 Juni 2019 Rp. 161.781.664,-
 - Nomor G 399125 tanggal 03 Juni 2019 Rp. 163.384.860,-
 - Nomor G 568564 tanggal 11 Juli 2019 Rp. 160.689.408,-
 - Nomor G 568565 tanggal 18 Juli 2019 Rp. 152.268.702,-
 - Nomor G 568566 tanggal 25 Juli 2019 Rp. 142.806.837,-
- 6 (enam) lembar Surat Bilyet Giro (BG) Bank BCA Atas nama CV WILAND SEJAHTERA no rekening 7705225168 dengan rincian sebagai berikut:
 - Nomor DD 938329 tanggal 25 September 2019 Rp. 200.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor DD 938330 tanggal 12 Oktober 2019 Rp. 100.000.000,-
- Nomor DD 938331 tanggal 26 Oktober 2019 Rp. 150.000.000,-
- Nomor DD 938332 tanggal 2 November 2019 Rp. 150.000.000,-
- Nomor DD 938333 tanggal 15 November 2019 Rp. 195.927.266,-
- Nomor DD 938334 tanggal 30 November 2019 Rp. 927.004.119,-
- 11 (sebelas) lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank Danamon
- Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 12 Juni 2019 Bank Danamon Nomor warkat 399122 an. PRANOTO HARTOWIDJOJO Bin SUSILO HARTOWIDJOJO nilai dana Rp. 156.072.648,- keterangan / alasan Dana tidak Cukup
- Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 24 Juni 2019 Bank Danamon Nomor warkat 399122 an. PRANOTO HARTOWIDJOJO Bin SUSILO HARTOWIDJOJO nilai dana Rp. 156.072.648,- keterangan / alasan Dana tidak Cukup
- Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 24 Juni 2019 Bank Danamon Nomor warkat 399124 an. PRANOTO HARTOWIDJOJO Bin SUSILO HARTOWIDJOJO nilai dana Rp. 161.781.664,- keterangan / alasan Dana tidak Cukup
- Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 24 Juni 2019 Bank Danamon Nomor warkat 399125 an. PRANOTO HARTOWIDJOJO Bin SUSILO HARTOWIDJOJO nilai dana Rp. 163.384.860,- keterangan / alasan Dana tidak Cukup
- Surat Keterangan Penolakan (SKP) Bank Danamon Nomor warkat 568564 an. PRANOTO HARTOWIDJOJO Bin SUSILO HARTOWIDJOJO tanggal 12 Juli 2019 nilai dana Rp. 160.689.408,- keterangan / alasan Dana tidak Cukup
- Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 29 Agustus 2019 Bank Danamon Nomor warkat 568564 an. PRANOTO HARTOWIDJOJO Bin

Halaman 110 dari 119 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSILO HARTOWIDJOJO nilai dana Rp. 160.689.408,- keterangan /
alasan Dana tidak Cukup

- Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 22 Juli 2019 Bank Danamon Nomor warkat 568565 an. PRANOTO HARTOWIDJOJO Bin

SUSILO HARTOWIDJOJO nilai dana Rp. 152.268.702,- keterangan /
alasan Dana tidak Cukup

- Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 01 Agustus 2019 Bank Danamon Nomor warkat 568565 an. PRANOTO HARTOWIDJOJO Bin

SUSILO HARTOWIDJOJO nilai dana Rp. 152.268.702,- keterangan /
alasan Dana tidak Cukup

- Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 29 Agustus 2019 Bank Danamon Nomor warkat 568565 an. PRANOTO HARTOWIDJOJO Bin

SUSILO HARTOWIDJOJO nilai dana Rp. 152.268.702,-. Keterangan /
alasan Dana tidak Cukup

- Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 26 Juli 2019 Bank Danamon Nomor warkat 568566 an. PRANOTO HARTOWIDJOJO Bin

SUSILO HARTOWIDJOJO nilai dana Rp. 142.806.837,- keterangan /
alasan Dana tidak Cukup

- Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 29 Agustus 2019 Bank Danamon Nomor warkat 568566 an. PRANOTO HARTOWIDJOJO Bin

SUSILO HARTOWIDJOJO nilai dana Rp. 142.806.837,- keterangan /
alasan Dana tidak Cukup

- 7 (tujuh) lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank BCA

- Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 25 September 2019 BCA Nomor warkat 938329 an. CV Wiland Sejahtera nilai dana Rp.

200.000.000,- keterangan / alasan Dana tidak Cukup

Halaman 111 dari 119 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 14 Oktober 2019 BCA Nomor warkat 938330 an. CV Wiland Sejahtera nilai dana Rp. 100.000.000,- keterangan / alasan Dana tidak Cukup
- Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 28 Oktober 2019 BCA Nomor warkat 938331 an. CV Wiland Sejahtera nilai dana Rp. 150.000.000,- keterangan / alasan Dana tidak Cukup
- Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 6 November 2019 BCA Nomor warkat 938331 an. CV Wiland Sejahtera nilai dana Rp. 150.000.000,- keterangan / alasan Dana tidak Cukup
- Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 4 November 2019 BCA Nomor warkat 938332 an. CV Wiland Sejahtera nilai dana Rp. 150.000.000,- keterangan / alasan Dana tidak Cukup
- Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 6 November 2019 BCA Nomor warkat 938332 an. CV Wiland Sejahtera nilai dana Rp. 150.000.000,- keterangan / alasan Dana tidak Cukup
- Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 8 November 2019 BCA Nomor warkat 938332 an. CV Wiland Sejahtera nilai dana Rp. 150.000.000,- keterangan / alasan Dana tidak Cukup
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung S9 warna hitam
- 9 (sembilan) lembar surat penagihan PT AIRMAS TRANSPORT kepada Terdakwa PRANOTO HARTOWIDJOJO Bin SUSILO HARTOWIDJOJO.
- 11 (sebelas) lembar surat pengantar pengiriman Kaca CV. Wiland Sejahtera kepada toko Duta Kaca Gianyar.
- 16 (enam belas) bukti transfer kepada nomor rekening BCA a.n.CV. Wiland Sejahtera.
- 2 (dua) paket palet kaca bahan besi dengan warna coklat kode : 053.

Halaman 112 dari 119 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oleh karena terhadap barang bukti tersebut adalah barang milik saksi BEJO maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada saksi BEJO, sedangkan

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A8+ warna hitam

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut sebagai sarana melakukan tindak pidana dan masih mempunyai nilai ekonomis, maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk negara,

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa terdakwa tidak merasa bersalah;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan pembayaran secara transfer sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa ada keinginan untuk melunasi pembayaran kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Pranoto Hartowidjojo Bin Susilo Hartowidjojo tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan secara berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Pranoto Hartowidjojo Bin Susilo Hartowidjojo tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir, telah bersalah melakukan suatu tindak pidana ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 14 (empat belas) lembar Nota/Faktur Pembelian PT. Timur Makmur raya atas nama CV. Wiland Sejahtera dengan rincian sebagai berikut:
 - Faktur Nota Pembelian CV. WINLAND SEJAHTERA tanggal 21 Maret 2019 Nota 19G12120 dengan nilai dana Rp.156.072.648,-;
 - Faktur Nota Pembelian CV. WINLAND SEJAHTERA tanggal 27 Maret 2019 Nota 19G13065 dengan nilai dana Rp. 161.781.664,-;
 - Faktur Nota Pembelian CV. WINLAND SEJAHTERA tanggal 03 April 2019 Nota 19G14068 dengan nilai dana Rp. 100.173.632,-;
 - Faktur Nota Pembelian CV. WINLAND SEJAHTERA tanggal 05 April 2019 Nota 19G14129 dengan nilai dana Rp. 63.211.228,-;
 - Faktur Nota Pembelian CV. WINLAND SEJAHTERA tanggal 27 April 2019 Nota 19G17180 dengan nilai dana Rp. 133.755.851,-;
 - Faktur Nota Pembelian CV. WINLAND SEJAHTERA tanggal 27 April 2019 Nota 19G17204 dengan nilai dana Rp. 26.933.557,-;
 - Faktur Nota Pembelian CV. WINLAND SEJAHTERA tanggal 30 April 2019 Nota 19G18049 dengan nilai dana Rp. 103.104.413,-;

Halaman 114 dari 119 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur Nota Pembelian CV. WINLAND SEJAHTERA tanggal 07 Mei 2019 Nota 19G19042 dengan nilai dana Rp. 49.164.289,-;
- Faktur Nota Pembelian CV. WINLAND SEJAHTERA tanggal 15 Mei 2019 Nota 19G20098 dengan nilai dana Rp. 142.806.837,-;
- Faktur Nota Pembelian CV. WINLAND SEJAHTERA tanggal 11 Mei 2019 Nota 19G19191 dengan nilai dana Rp. 160.206.957,-;
- Faktur Nota Pembelian CV. WINLAND SEJAHTERA tanggal 18 Mei 2019 Nota 19G20202 dengan nilai dana Rp. 158.000.200,-;
- Faktur Nota Pembelian CV. WINLAND SEJAHTERA tanggal 25 Mei 2019 Nota 19G21167 dengan nilai dana Rp. 165.954.558,-;
- Faktur Nota Pembelian CV. WINLAND SEJAHTERA tanggal 27 Mei 2019 Nota 19G22024 dengan nilai dana Rp. 152.179.639,-;
- Faktur Nota Pembelian CV. WINLAND SEJAHTERA tanggal 18 Juni 2019 Nota 119G25065 dengan nilai dana Rp. 159.586.092,-;
- 6 (enam) lembar Surat Bilyet Giro (BG) Bank Danamon Atas nama PRANOTO HARTA WIJAYA no rekening 3584835965 dengan rincian sebagai berikut:
 - Nomor G 399122 tanggal 05 Juni 2019 Rp. 156.072.648,-
 - Nomor G 399124 tanggal 01 Juni 2019 Rp. 161.781.664,-
 - Nomor G 399125 tanggal 03 Juni 2019 Rp. 163.384.860,-
 - Nomor G 568564 tanggal 11 Juli 2019 Rp. 160.689.408,-
 - Nomor G 568565 tanggal 18 Juli 2019 Rp. 152.268.702,-
 - Nomor G 568566 tanggal 25 Juli 2019 Rp. 142.806.837,-
- 6 (enam) lembar Surat Bilyet Giro (BG) Bank BCA Atas nama CV WILAND SEJAHTERA no rekening 7705225168 dengan rincian sebagai berikut:
 - Nomor DD 938329 tanggal 25 September 2019 Rp. 200.000.000,-
 - Nomor DD 938330 tanggal 12 Oktober 2019 Rp. 100.000.000,-

Halaman 115 dari 119 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor DD 938331 tanggal 26 Oktober 2019 Rp. 150.000.000,-
- Nomor DD 938332 tanggal 2 November 2019 Rp. 150.000.000,-
- Nomor DD 938333 tanggal 15 November 2019 Rp. 195.927.266,-
- Nomor DD 938334 tanggal 30 November 2019 Rp. 927.004.119,-
- 11 (sebelas) lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank Danamon
 - Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 12 Juni 2019 Bank Danamon Nomor warkat 399122 an. PRANOTO HARTOWIDJOJO Bin SUSILO HARTOWIDJOJO nilai dana Rp.156.072.648,- keterangan / alasan Dana tidak Cukup
 - Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 24 Juni 2019 Bank Danamon Nomor warkat 399122 an. PRANOTO HARTOWIDJOJO Bin SUSILO HARTOWIDJOJO nilai dana Rp.156.072.648,- keterangan / alasan Dana tidak Cukup
 - Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 24 Juni 2019 Bank Danamon Nomor warkat 399124 an. PRANOTO HARTOWIDJOJO Bin SUSILO HARTOWIDJOJO nilai dana Rp.161.781.664,- keterangan / alasan Dana tidak Cukup
 - Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 24 Juni 2019 Bank Danamon Nomor warkat 399125 an. PRANOTO HARTOWIDJOJO Bin SUSILO HARTOWIDJOJO nilai dana Rp.163.384.860,- keterangan / alasan Dana tidak Cukup
 - Surat Keterangan Penolakan (SKP) Bank Danamon Nomor warkat 568564 an. PRANOTO HARTOWIDJOJO Bin SUSILO HARTOWIDJOJO tanggal 12 Juli 2019 nilai dana Rp.160.689.408,- keterangan / alasan Dana tidak Cukup
 - Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 29 Agustus 2019 Bank Danamon Nomor warkat 568564 an. PRANOTO HARTOWIDJOJO

Halaman 116 dari 119 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Lmj



Bin SUSILO HARTOWIDJOJO nilai dana Rp.160.689.408,-
keterangan / alasan Dana tidak Cukup

- Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 22 Juli 2019 Bank Danamon Nomor warkat 568565 an. PRANOTO HARTOWIDJOJO

Bin SUSILO HARTOWIDJOJO nilai dana Rp.152.268.702,-
keterangan / alasan Dana tidak Cukup

- Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 01 Agustus 2019 Bank Danamon Nomor warkat 568565 an. PRANOTO HARTOWIDJOJO

Bin SUSILO HARTOWIDJOJO nilai dana Rp.152.268.702,-
keterangan / alasan Dana tidak Cukup

- Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 29 Agustus 2019 Bank Danamon Nomor warkat 568565 an. PRANOTO HARTOWIDJOJO

Bin SUSILO HARTOWIDJOJO nilai dana Rp. 152.268.702,-
Keterangan / alasan Dana tidak Cukup

- Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 26 Juli 2019 Bank Danamon Nomor warkat 568566 an. PRANOTO HARTOWIDJOJO

Bin SUSILO HARTOWIDJOJO nilai dana Rp. 142.806.837,-
keterangan / alasan Dana tidak Cukup

- Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 29 Agustus 2019 Bank Danamon Nomor warkat 568566 an. PRANOTO HARTOWIDJOJO

Bin SUSILO HARTOWIDJOJO nilai dana Rp. 142.806.837,-
keterangan / alasan Dana tidak Cukup

– 7 (tujuh) lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank BCA

- Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 25 September 2019 BCA Nomor warkat 938329 an. CV Wiland Sejahtera nilai dana Rp. 200.000.000,- keterangan / alasan Dana tidak Cukup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 14 Oktober 2019 BCA Nomor warkat 938330 an. CV Wiland Sejahtera nilai dana Rp. 100.000.000,- keterangan / alasan Dana tidak Cukup
- Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 28 Oktober 2019 BCA Nomor warkat 938331 an. CV Wiland Sejahtera nilai dana Rp. 150.000.000,- keterangan / alasan Dana tidak Cukup
- Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 6 November 2019 BCA Nomor warkat 938331 an. CV Wiland Sejahtera nilai dana Rp. 150.000.000,- keterangan / alasan Dana tidak Cukup
- Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 4 November 2019 BCA Nomor warkat 938332 an. CV Wiland Sejahtera nilai dana Rp. 150.000.000,- keterangan / alasan Dana tidak Cukup
- Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 6 November 2019 BCA Nomor warkat 938332 an. CV Wiland Sejahtera nilai dana Rp. 150.000.000,- keterangan / alasan Dana tidak Cukup
- Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 8 November 2019 BCA Nomor warkat 938332 an. CV Wiland Sejahtera nilai dana Rp. 150.000.000,- keterangan / alasan Dana tidak Cukup
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung S9 warna hitam
- 9 (Sembilan) lembar surat penagihan PT AIRMAS TRANSPORT kepada Terdakwa PRANOTO HARTOWIDJOJO Bin SUSILO HARTOWIDJOJO.
- 11 (sebelas) lembar surat pengantar pengiriman Kaca CV. Wiland Sejahtera kepada toko Duta Kaca Gianyar.
- 16 (enam belas) bukti transfer kepada nomor rekening BCA a.n.CV. Wiland Sejahtera.
- 2 (dua) paket palet kaca bahan besi dengan warna coklat kode: 053. Dikembalikan kepada saksi BEJO,
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A8+ warna hitam

Halaman 118 dari 119 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk negara,

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp.2.500, (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Senin, tanggal 10 April 2023 oleh kami,
Budi Prayitno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gede Adhi Gandha Wijaya,
S.H., M.H., dan Jusuf Alwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 April
2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu
oleh Djatimin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta
dihadiri oleh Widya Paramita, S.H., Penuntut Umum dan terdakwa dengan
didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H.

Budi Prayitno, S.H., M.H.

Jusuf Alwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Djatimin, S.H.



Pengadilan Negeri Lumajang
Panitera Tingkat Pertama
Julianto S.H. - 197107051993031005
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id
Halaman 119 dari 119 Putusan Nomor 21/Pdt/Peng.2023/Lmj